



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 9

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 - 2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Depok secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kota, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022 - 2042;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Dan

WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 - 2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Depok.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tata tertib ruang.
16. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Depok adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
21. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
22. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
23. Kota adalah pusat permukiman kegiatan penduduk yang mempunyai batasan administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.

24. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
25. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang secara geografis melayani satu subwilayah kota.
26. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang secara geografis melayani skala lingkungan dapat mencakup satu kelurahan atau beberapa kelurahan.
27. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
28. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
29. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
30. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) atau antara Pusat Kegiatan Nasional dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
31. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, antar kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

32. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
33. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan antar Pusat Kegiatan Wilayah dan antara Pusat Kegiatan Wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal.
34. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
35. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
36. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV (tiga puluh lima kilovolt) sampai dengan 230 kV (dua ratus tiga puluh kilovolt) sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
37. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV (dua ratus tiga puluh kilovolt) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
38. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
39. Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disingkat IPA adalah suatu kesatuan bangunan yang berfungsi mengolah air baku menjadi air bersih/minum.

40. Drainase yaitu sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematas bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
41. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
42. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
43. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
44. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
45. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
46. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
47. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang didesain hanya menerima lumpur tinja melalui mobil atau gerobak tinja (tanpa perpipaan).
48. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah instalasi pengolahan air limbah yang merepresentasikan telah terkelolanya lingkungan yang sehat.
49. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

50. Persampahan yaitu pelayanan pembuangan/pengolahan sampah rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran dan bangunan umum lainnya, yang terintegrasi dengan sistem jaringan pembuangan sampah makro dari wilayah regional yang lebih luas.
51. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
52. Unit Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat UPS adalah seperangkat alat yang dipergunakan untuk mengolah sampah secara terpadu.
53. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
54. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
55. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
56. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

57. Banjir adalah aliran air di permukaan tanah (*surface water*) yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh saluran drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan kiri serta menimbulkan genangan/aliran dalam jumlah melebihi normal dan mengakibatkan kerugian pada manusia dan lingkungan.
58. Dataran banjir adalah dataran disepanjang kiri dan/atau kanan sungai yang tergenang air pada saat banjir.
59. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
60. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka.
61. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
62. Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
63. Situ adalah suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan yang airnya berasal dari tanah atau air permukaan sebagai siklus hidrologis yang potensial, dan merupakan salah satu bentuk kawasan lindung.
64. Sempadan danau atau situ adalah garis batas luar pengamanan situ.
65. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.

66. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
67. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapanya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
68. Waduk Retensi adalah waduk digunakan untuk menampung dan menahan sebagian atau semua air banjir dihilu wilayah yang rawan banjir, tampungan bersifat sementara dan berpengaruh mengurangi laju aliran dan tinggi muka air banjir dibagian hilir daerah pengaliran sungai.
69. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
70. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman;
71. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prsarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan Perkotaan atau Kawasan Perdesaan.
72. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

73. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
74. Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
75. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur perjalanan yang menerus termasuk jalan ke luar, koridor/selasar umum dan sejenis dari setiap bagian bangunan gedung termasuk di dalam unit hunian tunggal ke tempat aman, yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi.
76. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
77. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
78. Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
79. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

80. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
81. Jaringan Jalur Kereta Api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
82. Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, dan Koefisien Dasar Hijau.
83. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
84. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
85. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
86. Bangunan adalah perwujudan fisik konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan atau bertumpu dengan susunan tertentu dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya di atas dan di bawah permukaan tanah dan/atau perairan yang berupa bangunan gedung dan/atau bukan gedung dengan klasifikasi konstruksi bangunan terdiri dari bangunan permanen dan bangunan semi permanen.

87. Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
88. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat dengan KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
89. Forum Penataan Ruang kota adalah wadah ditingkat pusat dan daerah yang bertugas membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
90. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
91. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
92. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
93. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
94. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
95. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
96. Wilayah kota adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kota.

Bagian Kedua
Peran dan Fungsi

Pasal 2

Perencanaan Tata Ruang Kota Depok dilakukan untuk menghasilkan:

- a. RTRW Kota Depok; dan
- b. Rencana Detail Tata Ruang Kota Depok.

Pasal 3

- (1) RTRW Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a menjadi pedoman untuk:
 - a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Daerah Kota;
 - d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; dan
 - e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun sebagai Perangkat Operasional RTRW Daerah Kota.
- (3) Rencana Detail Tata Ruang Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

RTRW Kota Depok memuat:

- a. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah Kota;
- b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah Kota;
- c. Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah Kota;
- d. Kawasan Strategis Wilayah Daerah Kota;
- e. Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah Kota; dan
- f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah Kota.

Bagian Keempat
Wilayah Perencanaan

Pasal 5

Wilayah perencanaan RTRW Kota Depok meliputi 11 (sebelas) kecamatan, dan 63 (enam puluh tiga) kelurahan, meliputi:

- a. Kecamatan Beji, terdiri atas:
 1. Kelurahan Beji;
 2. Kelurahan Beji Timur;
 3. Kelurahan Kemiri Muka;
 4. Kelurahan Pondok Cina;
 5. Kelurahan Kukusan; dan
 6. Kelurahan Tanah Baru.
- b. Kecamatan Pancoran Mas, terdiri atas:
 1. Kelurahan Pancoran Mas;
 2. Kelurahan Depok;
 3. Kelurahan Depok Jaya;
 4. Kelurahan Rangkapan Jaya;
 5. Kelurahan Rangkapan Jaya Baru; dan
 6. Kelurahan Mampang.
- c. Kecamatan Cipayung, terdiri atas:
 1. Kelurahan Cipayung;
 2. Kelurahan Cipayung Jaya;
 3. Kelurahan Ratu Jaya;
 4. Kelurahan Bojong Pondok Terong; dan
 5. Kelurahan Pondok Jaya.
- d. Kecamatan Sukmajaya, terdiri atas:
 1. Kelurahan Sukmajaya;
 2. Kelurahan Mekarjaya;
 3. Kelurahan Baktijaya;
 4. Kelurahan Abadijaya;
 5. Kelurahan Tirtajaya; dan
 6. Kelurahan Cisalak.
- e. Kecamatan Cilodong, terdiri atas:
 1. Kelurahan Sukamaju;
 2. Kelurahan Cilodong;
 3. Kelurahan Kalibaru;
 4. Kelurahan Kalimulya; dan
 5. Kelurahan Jatimulya.

- f. Kecamatan Limo, terdiri atas:
 - 1. Kelurahan Limo;
 - 2. Kelurahan Meruyung;
 - 3. Kelurahan Grogol; dan
 - 4. Kelurahan Krukut.
- g. Kecamatan Cinere, terdiri atas:
 - 1. Kelurahan Cinere;
 - 2. Kelurahan Gandul;
 - 3. Kelurahan Pangkalan Jati; dan
 - 4. Kelurahan Pangkalan Jati Baru.
- h. Kecamatan Cimanggis, terdiri atas:
 - 1. Kelurahan Cisalak Pasar;
 - 2. Kelurahan Mekarsari;
 - 3. Kelurahan Tugu;
 - 4. Kelurahan Pasir Gunung Selatan;
 - 5. Kelurahan Harjamukti; dan
 - 6. Kelurahan Curug.
- i. Kecamatan Tapos, terdiri atas:
 - 1. Kelurahan Tapos;
 - 2. Kelurahan Leuwinanggung;
 - 3. Kelurahan Sukatani;
 - 4. Kelurahan Sukamaju Baru;
 - 5. Kelurahan Jatijajar;
 - 6. Kelurahan Cilangkap; dan
 - 7. Kelurahan Cimpaeun.
- j. Kecamatan Sawangan, terdiri atas:
 - 1. Kelurahan Sawangan;
 - 2. Kelurahan Kedaung;
 - 3. Kelurahan Cinangka;
 - 4. Kelurahan Sawangan Baru;
 - 5. Kelurahan Bedahan;
 - 6. Kelurahan Pengasinan; dan
 - 7. Kelurahan Pasir Putih.

- k. Kecamatan Bojongsari, terdiri atas:
1. Kelurahan Bojongsari;
 2. Kelurahan Bojongsari Baru;
 3. Kelurahan Serua;
 4. Kelurahan Pondok Petir;
 5. Kelurahan Curug;
 6. Kelurahan Duren Mekar; dan
 7. Kelurahan Duren Seribu.

Pasal 6

Kota Depok secara geografis terletak pada koordinat 6018'30"-6028'00" Lintang Selatan dan 106042'30"-106055'30" Bujur Timur, dengan luas kurang lebih 19.991 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) hektar.

Pasal 7

Batas wilayah Daerah Kota meliputi:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 8

Tujuan penataan ruang wilayah Daerah Kota mewujudkan kota hunian, pendidikan, dan perdagangan jasa yang berkelanjutan, nyaman, unggul dan ramah.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah Kota
Paragraf 1
Umum
Pasal 9

Kebijakan penataan ruang wilayah Daerah Kota meliputi:

- a. perwujudan Daerah Kota yang tangguh terhadap resiko bencana dan perubahan iklim;
- b. peningkatan kualitas permukiman di Daerah Kota dengan pemenuhan sarana prasarana dasar dan layanan perkotaan yang lebih merata;
- c. penguatan Daerah Kota sebagai sebuah daya tarik ekonomi dengan membangun pusat komersial baru dengan lokasi berbasis transit maupun di luar pusat kota untuk memberikan pilihan bisnis yang lebih besar dengan lokasi yang menarik; dan
- d. peningkatan kenyamanan Daerah Kota dengan penyediaan ruang publik, taman bermain maupun pilihan tempat hiburan baru dengan tetap melestarikan nilai keagamaan dan identitas warisan budaya.

Paragraf 2
Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah Kota
Pasal 10

- (1) Strategi perwujudan Daerah Kota yang tangguh terhadap risiko bencana dan perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan konservasi biodiversitas lingkungan kota;
 - b. membangun infrastruktur lingkungan untuk mengurangi resiko pencemaran dan resiko bencana;
 - c. menggunakan desain, teknologi, dan infrastruktur hijau dalam pembangunan ekonomi kota;
 - d. menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah dan limbah;

- e. mengembangkan ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi baru;
 - f. meningkatkan nilai sosial budaya dan kultural kota serta nilai-nilai agama dalam ruang interaksi yang ramah untuk seluruh kalangan; dan
 - g. memberikan perlindungan sosial kepada kelompok rentan kota.
- (2) Strategi peningkatan kualitas permukiman di Daerah Kota dengan pemenuhan sarana prasarana dasar dan layanan perkotaan yang lebih merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
- a. memenuhi kebutuhan layanan perorangan;
 - b. memenuhi layanan dasar permukiman;
 - c. memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap amenities perkotaan;
 - d. menyediakan sarana prasarana dasar perumahan yang terjangkau dan terukur;
 - e. memelihara sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman; dan
 - f. membenahi pengelolaan data aset negara maupun kota.
- (3) Strategi penguatan Daerah Kota sebagai sebuah daya tarik ekonomi dengan membangun pusat komersial baru dengan lokasi berbasis transit maupun di luar pusat kota untuk memberikan pilihan bisnis yang lebih besar dengan lokasi yang menarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:
- a. mengintegrasikan sistem transportasi publik;
 - b. mengembangkan infrastruktur jalan baru yang menghubungkan pusat kegiatan;
 - c. mengintegrasikan infrastruktur dalam kawasan permukiman dengan infrastruktur kota yang menunjang kegiatan ekonomi;
 - d. mengembangkan pemanfaatan ruang udara maupun ruang dalam bumi dalam penyediaan infrastruktur;

- e. mendorong gerakan bersepeda dan/atau kendaraan listrik untuk pergerakan dalam kota dan/atau di kawasan berbasis transit;
 - f. menentukan spesialisasi Daerah Kota dalam jasa ekonomi kreatif dan digital;
 - g. memprioritaskan penyediaan tenaga kerja lokal;
 - h. menyediakan ruang-ruang kota untuk investasi hijau; dan
 - i. mengembangkan ekonomi konservasi untuk kawasan ruang terbuka hijau.
- (4) Strategi peningkatan kenyamanan Daerah Kota dengan penyediaan ruang publik, taman bermain maupun pilihan tempat hiburan baru dengan tetap melestarikan nilai keagamaan dan identitas warisan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi:
- a. memfasilitasi ruang untuk penyediaan sarana prasarana peribadatan semua agama yang diakui di Indonesia di Kota Depok;
 - b. menyediakan ruang publik di setiap pusat maupun sub pusat pelayanan kota secara tematik;
 - c. mengelola kawasan preservasi budaya yang produktif;
 - d. mengembangkan tempat hiburan baru yang bersifat ramah anak, edukatif, rekreatif, ramah keluarga dan penyandang difabel; dan
 - e. merancang lingkungan hunian yang ramah keluarga, anak, perempuan, lansia, dan penyandang difabel.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Rencana struktur ruang Daerah Kota, meliputi:
- a. sistem pusat pelayanan;
 - b. sistem jaringan transportasi;

- c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - f. infrastruktur perkotaan.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Rencana Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 12

- (1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK);
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK); dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. PPK Margonda;
 - b. PPK Bojongsari;
 - c. PPK Tapos; dan
 - d. PPK Cipayung.
- (2) PPK Margonda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpusat di Kawasan Koridor Margonda di Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji.

- (3) PPK Margonda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai *Center Business District*, dengan kegiatan utama meliputi:
- a. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
 - b. perumahan;
 - c. hunian vertikal;
 - d. *transit oriented development*;
 - e. pendidikan tinggi;
 - f. kawasan pemerintahan;
 - g. kawasan konservasi budaya; dan
 - h. RTH.
- (4) PPK Bojongsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpusat di Kawasan Pertigaan Simpang Bojongsari dan sekitarnya di Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari.
- (5) PPK Bojongsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai *Tourism and Recreation Center*, dengan kegiatan utama meliputi:
- a. perdagangan dan jasa skala regional;
 - b. pariwisata;
 - c. perumahan;
 - d. hunian vertikal; dan
 - e. RTH.
- (6) PPK Tapos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpusat di Kawasan Terminal Jatijajar di Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos.
- (7) PPK Tapos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi sebagai *Smart Mobility (Multi-mode System)*, dengan kegiatan utama meliputi:
- a. kawasan fasilitas umum transportasi;
 - b. industri dan logistik pergudangan;
 - c. perumahan;
 - d. hunian vertikal;
 - e. *transit oriented development*;
 - f. perdagangan dan jasa; dan
 - g. RTH.

- (8) PPK Cipayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berpusat di Kawasan Stasiun Citayam di Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung.
- (9) PPK Cipayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berfungsi sebagai *Green Economy Center*, dengan kegiatan utama meliputi:
- a. perumahan;
 - b. hunian vertikal;
 - c. *transit oriented development*;
 - d. perdagangan dan jasa;
 - e. industri skala kecil dan ekonomi kreatif; dan
 - f. RTH.
- (10) SPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, yaitu:
- a. SPPK Cisalak;
 - b. SPPK Cimanggis;
 - c. SPPK Sukmajaya;
 - d. SPPK Cilodong;
 - e. SPPK Sukatani;
 - f. SPPK Limo;
 - g. SPPK Cinere; dan
 - h. SPPK Sawangan.
- (11) SPPK Cisalak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a berpusat di Kawasan Taman Wiladatika di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, dengan jangkauan pelayanan meliputi Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Cisalak Pasar, dan Kelurahan Harjamukti, dengan kegiatan utama meliputi:
- a. perumahan;
 - b. hunian vertikal;
 - c. perdagangan dan jasa;
 - d. *transit oriented development*;
 - e. wisata perkotaan;
 - f. industri;
 - g. agrowisata; dan
 - h. RTH.

- (12) SPPK Cimanggis sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b berpusat di Kawasan Universitas Gunadarma di Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, dengan jangkauan pelayanan meliputi Kelurahan Tugu dan Kelurahan Pasir Gunung Selatan, dengan kegiatan utama meliputi:
- a. perumahan;
 - b. perdagangan dan jasa; dan
 - c. RTH.
- (13) SPPK Sukmajaya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c berpusat di Kawasan Pendidikan Universitas Islam Internasional Indonesia di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Cimanggis, dengan jangkauan pelayanan meliputi Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Baktijaya, Kelurahan Abadijaya, dan Kelurahan Cisalak, dengan kegiatan utama meliputi:
- a. perumahan;
 - b. perdagangan dan jasa;
 - c. fasilitas umum;
 - d. kawasan pendidikan skala internasional; dan
 - e. RTH.
- (14) SPPK Cilodong sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d berpusat di Kawasan Alun-Alun Depok di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, dengan jangkauan pelayanan meliputi Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Tirtajaya, Kelurahan Kalimulya, Kelurahan Jatimulya, Kelurahan Kalibaru, dan Kelurahan Cilodong, dengan kegiatan utama meliputi:
- a. perumahan;
 - b. perdagangan dan jasa;
 - c. perkantoran pemerintah;
 - d. pertahanan keamanan skala kota; dan
 - e. RTH.

- (15) SPPK Sukatani sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf e berpusat di Kawasan Pasar Sukatani di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, dengan jangkauan pelayanan meliputi Kelurahan Curug, Kelurahan Sukatani, dan Kelurahan Sukamaju Baru, dengan kegiatan utama meliputi:
- a. perumahan;
 - b. perdagangan dan jasa;
 - c. industri, pergudangan dan logistik;
 - d. pengembangan konservasi situ; dan
 - e. RTH.
- (16) SPPK Limo sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf f berpusat di Kawasan Masjid Kubah Mas di Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, dengan jangkauan pelayanan meliputi Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Mampang, Kelurahan Meruyung, Kelurahan Limo, Kelurahan Krukut, Kelurahan Grogol, Kelurahan Rangkapan Jaya, dan Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, dengan kegiatan utama meliputi:
- a. perumahan;
 - b. perdagangan dan jasa;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. pelayanan sosial dan umum; dan
 - e. RTH.
- (17) SPPK Cinere sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf g berpusat di Kawasan Cinere Bellevue di Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, dengan jangkauan pelayanan meliputi Kelurahan Pangkalan Jati, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kelurahan Cinere, dan Kelurahan Gandul, dengan kegiatan utama meliputi:
- a. perumahan;
 - b. perdagangan dan jasa;
 - c. infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 - d. RTH.

- (18) SPPK Sawangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf h berpusat di Kawasan Situ Pengasinan di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, dengan jangkauan pelayanan meliputi Kelurahan Duren Mekar, Kelurahan Duren Seribu, Kelurahan Pengasinan, Kelurahan Bedahan, dan Kelurahan Pasir Putih, dengan kegiatan utama meliputi:
- a. agrowisata;
 - b. perdagangan dan jasa;
 - c. perumahan;
 - d. industri kecil dan ekonomi kreatif; dan
 - e. RTH.
- (19) PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang.
- (20) Terhadap PPK dan SPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b akan dibuat Rencana Detail Tata Ruang sebagai dasar bagi penyusunan zonasi.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 14

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan jalan; dan
- b. sistem jaringan kereta api.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
- a. jalan umum;
 - b. jalan tol; dan
 - c. terminal penumpang.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan arteri primer; dan
 - b. jalan arteri sekunder.
- (3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi ruas jalan Gandaria-Cilodong/BTS Depok-BTS Kabupaten Bogor (Jl. Raya Bogor).
- (4) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Ruas Jalan Merawan – Jalan Cinere Raya – Jalan Limo Raya – Jalan Meruyung Raya;
 - b. Ruas Jalan Pitara Raya – Jalan Cipayung;
 - c. Ruas Jalan Kukusan (Jalan KH. Usman) – Jalan Haji Asmawi;
 - d. Ruas Jalan Cibinong-Cimpaeun;
 - e. Ruas Jalan Kartini – Jalan Citayam;
 - f. Jalan Gas Alam;
 - g. Jalan Akses UI (Jalan Komjen Pol. M. Jasin);
 - h. Jalan Tapos Raya;
 - i. Jalan Tanah Baru;
 - j. Jalan Desa;
 - k. Jalan Cinere Raya;
 - l. Jalan Jati Raya Timur;
 - m. Jalan Cilangkap; dan
 - n. Jalan Margonda Raya (Simpang Siliwangi-Simpang Ramanda dan Simpang Juanda - *Fly Over* Universitas Indonesia).

- (5) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jalan kolektor primer; dan
 - b. jalan kolektor sekunder.
- (6) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. Gandaria/Bts.Depok/Tangerang-Bts.Depok/Bgr (Ciputat-Bogor);
 - b. Bts. Depok/Bogor-Bogor;
 - c. Jalan Tole Iskandar-Pondok Rajeg (Bts. Depok/Bogor);
 - d. Jalan Parung Serab;
 - e. Jalan Trans Yogi;
 - f. Ruas Cimanggis – Nagrak;
 - g. Jalan Ir. H. Juanda;
 - h. Jalan Margonda Raya;
 - i. Jalan Arif Rahman Hakim;
 - j. Jalan Teratai Raya;
 - k. Jalan Nusantara;
 - l. Jalan Raya Sawangan;
 - m. Jalan Muchtar Raya;
 - n. Jalan Sawangan Raya;
 - o. Ruas Jalan Siliwangi – Jalan Tole Iskandar (Simpang Jalan Raden Saleh);
 - p. Simpang Jalan Tole Iskandar – Pondok Rajeg (Bts.Depok/Bogor);
 - q. Jalan Margonda Raya (Simpang Jalan Siliwangi – Simpang Jalan Dewi Sartika); dan
 - r. Jalan Dewi Sartika.
- (7) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. ruas Jalan Pangkalan Jati – Jalan Gandul Raya – Jalan Krukut Raya – Jalan Grogol – Jalan Pramuka;
 - b. ruas Jalan Bukit Cinere;
 - c. Jalan Erha Brigif;
 - d. ruas Jalan Raya Keadilan;

- e. Jalan Raden Saleh;
- f. Jalan Serua Raya;
- g. Jalan Abdul Wahab;
- h. Jalan Leuwinanggung;
- i. Jalan Pondok Petir Raya;
- j. ruas Jalan Raya Pengasinan Raya – Jalan Arco Raya;
- k. Jalan Pasir Putih;
- l. ruas Jalan Sulaeman – Jalan Kampung Prigi;
- m. Jalan R. Sanim;
- n. ruas Jalan Curug Agung – Jalan Bungur – Jalan Palakali;
- o. Jalan Akses Kota Kembang Raya;
- p. ruas Jalan Kemakmuran – Jalan Sentosa;
- q. Jalan Proklamasi;
- r. Jalan Merdeka;
- s. Jalan Kemang Raya;
- t. ruas Jalan Keadilan Raya;
- u. Jalan Kejayaan;
- v. Jalan Nusantara Pasir Gunung Selatan;
- w. ruas Jalan Lafran Pane – Jalan Industri – Jalan Pondok Duta – Jalan Duta Peln;
- x. Jalan Radar Auri Di Kelurahan Mekarsari;
- y. ruas Jalan Sinar Matahari – Jalan Pekapuran – Jalan Belong – Jalan Sukatani Raya;
- z. Jalan Sukatani Permai;
- aa. ruas Jalan Kopassus Sukatani – Jalan Ciherang Raya;
- bb. Jalan Kampung Sawah;
- cc. Jalan Putri Tunggal;
- dd. ruas Jalan Nangka Raya– Jalan Bhakti ABRI;
- ee. Jalan Darma Putra;
- ff. Jalan Dimun;
- gg. Jalan Abdul Gani Raya;
- hh. Jalan Abdul Gani 1 – Jalan Abdul Gani 2;
- ii. Jalan Haji Nawik Malik;
- jj. Jalan Tapos Raya;

- kk. Terusan Jl. Kelapa Dua/Jl. Prof Lafran Pane -
Jl. Sentosa Raya; dan
- ll. Terusan Jl. Kota Kembang – Jl. Sawangan.
- (8) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang.
- (9) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang.
- (10) Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Jalan Tol Depok – Antasari;
 - b. Jalan Tol JORR II Cimanggis – Cibitung;
 - c. Jalan Tol JORR II Cinere – Cimanggis;
 - d. Jalan Tol JORR II Serpong – Cinere;
 - e. Jalan Tol Pasar Jumat-Parung; dan
 - f. Jalan Tol Jakarta – Bogor – Ciawi (*Interchange* Tol Jagorawi).
- (11) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. terminal penumpang tipe A Jatijajar berbentuk TOD di Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos;
 - b. terminal penumpang tipe C di Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas;
 - c. terminal penumpang tipe C di Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan;
 - d. terminal penumpang tipe C di Kelurahan Limo Kecamatan Limo;
 - e. terminal penumpang tipe C di Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis;
 - f. terminal penumpang tipe C di Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung; dan
 - g. terminal penumpang tipe C di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong.
- (12) TOD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan kereta api antar kota meliputi:
 - a. jaringan kereta api Bogor – Jakarta;
 - b. jaringan kereta api Nambo – Citayam – Depok – Manggarai;
 - c. jaringan kereta api Parung Panjang – Citayam; dan
 - d. Kereta Api Ringan *Light Rail Transit* (LRT) Terintegrasi.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. stasiun penumpang, meliputi:
 1. Stasiun Universitas Indonesia di Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji;
 2. Stasiun Pondok Cina di Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji berbentuk TOD;
 3. Stasiun Depok Baru di Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas berbentuk TOD;
 4. Stasiun Depok Lama di Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas;
 5. Stasiun Citayam di Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung berbentuk TOD;
 6. Stasiun Pondok Rajeg di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong; dan
 7. Stasiun Cibubur di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis.
 - b. Stasiun operasi berupa depo KRL di Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung.
- (4) TOD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2, angka 3, dan angka 5 diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan; dan
 - b. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen.
- (3) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi - kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
 - a. Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos;
 - b. Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis;
 - c. Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya;
 - d. Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya;
 - e. Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya;
 - f. Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji;
 - g. Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji;
 - h. Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji;
 - i. Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji; dan
 - j. Kelurahan Krukut Kecamatan Limo.
- (4) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
 - a. Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis;
 - b. Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis;
 - c. Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis;
 - d. Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis;
 - e. Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya;
 - f. Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Sukmajaya;
 - g. Kelurahan Curug Kecamatan Tapos;
 - h. Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos;

- i. Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos;
 - j. Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos;
 - k. Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong; dan
 - l. Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong.
- (5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (6) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
- a. gardu listrik; dan
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem.
- (7) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdapat di Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere, Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Beji Kecamatan Beji, Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos, dan Kelurahan Bojongsari Baru Kecamatan Bojongsari.
- (8) Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), terdapat di:
 - 1. Kelurahan Serua Kecamatan Bojongsari;
 - 2. Kelurahan Podok Petir Kecamatan Bojongsari;
 - 3. Kelurahan Bojongsari Baru Kecamatan Bojongsari;
 - 4. Kelurahan Kedaung Kecamatan Sawangan;
 - 5. Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan;
 - 6. Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan;
 - 7. Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan;
 - 8. Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan;
 - 9. Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere;
 - 10. Kelurahan Limo Kecamatan Limo;
 - 11. Kelurahan Krukut Kecamatan Limo;
 - 12. Kelurahan Grogol Kecamatan Limo;
 - 13. Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas;

14. Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung;
 15. Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung;
 16. Kelurahan Tirta Jaya Kecamatan Sukmajaya;
 17. Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya;
 18. Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong;
 19. Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos;
 20. Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos; dan
 21. Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos.
- b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), terdapat di:
1. Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere;
 2. Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere;
 3. Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere;
 4. Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere;
 5. Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari;
 6. Kelurahan Bojongsari Baru Kecamatan Bojongsari;
 7. Kelurahan Kedaung Kecamatan Sawangan;
 8. Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan;
 9. Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo;
 10. Kelurahan Grogol Kecamatan Limo;
 11. Kelurahan Limo Kecamatan Limo;
 12. Kelurahan Krukut Kecamatan Limo;
 13. Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas;
 14. Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji;
 15. Kelurahan Beji Kecamatan Beji;
 16. Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis;
 17. Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis;
 18. Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos;
 19. Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos;
 20. Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos;
 21. Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos; dan
 22. Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos.

- (9) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d berupa jaringan tetap.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Infrastruktur jaringan tetap berupa Sentral Telepon Otomat (STO) terdapat di:
 1. Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos; dan
 2. Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya.
 - b. Jaringan Telepon *Fixed Line* tersebar di seluruh kelurahan.
 - c. Jaringan Serat Optik, terdapat di:
 1. Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari;
 2. Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari;
 3. Kelurahan Serua Kecamatan Bojongsari;
 4. Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari;
 5. Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari;
 6. Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari;
 7. Kelurahan Bojongsari Baru Kecamatan Bojongsari;
 8. Kelurahan Kedaung Kecamatan Sawangan;
 9. Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan;
 10. Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan;

11. Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan;
12. Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan;
13. Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan;
14. Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere;
15. Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Limo;
16. Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Limo;
17. Kelurahan Gandul Kecamatan Limo;
18. Kelurahan Limo Kecamatan Limo;
19. Kelurahan Krukut Kecamatan Limo;
20. Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas;
21. Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas;
22. Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Mas;
23. Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas;
24. Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung;
25. Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung;
26. Kelurahan Cipayung Jaya Kecamatan Cipayung;
27. Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung;
28. Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung;
29. Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji;
30. Kelurahan Beji Kecamatan Beji;
31. Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji;
32. Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji;
33. Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji;
34. Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji;
35. Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis;
36. Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis;
37. Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Cimanggis;
38. Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis;

39. Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis;
 40. Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis;
 41. Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis;
 42. Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos;
 43. Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos;
 44. Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos;
 45. Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos;
 46. Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos;
 47. Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos;
 48. Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos;
 49. Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Tapos;
 50. Kelurahan Kalimulya Kecamatan Tapos;
 51. Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tapos;
 52. Kelurahan Cilodong Kecamatan Tapos;
 53. Kelurahan Sukamaju Kecamatan Tapos;
 54. Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya;
 55. Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya;
 56. Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya;
 57. Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya;
dan
 58. Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya;
- (3) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. sistem pengendalian banjir.

- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi sekunder, meliputi:
 - a. Sungai Binong;
 - b. Sungai Angke;
 - c. Saluran Parakanjati;
 - d. Saluran Kranji Kanan; dan
 - e. Sungai Ciliwung.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir.
- (4) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Sungai Ciliwung;
 - b. Sungai Sunter;
 - c. Sungai Krukut;
 - d. Sungai Cikeas;
 - e. Sungai Pesanggrahan; dan
 - f. Sungai Angke.
- (5) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. waduk retensi di wilayah Sungai Angke di Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari, dan waduk retensi di wilayah Sungai Pesanggrahan di Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo.
 - b. situ, meliputi:
 - 1. Situ Bahar di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong;
 - 2. Situ Krukut di Kelurahan Krukut Kecamatan Limo;
 - 3. Situ Cinere di Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere dan Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere;
 - 4. Situ Pangarengan di Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya;

5. Situ Pancoran Mas di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas;
6. Situ Pondok Cina di Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji;
7. Situ Universitas Indonesia 1 di Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji;
8. Situ Universitas Indonesia 2 di Kelurahan Pondok Cina dan Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji;
9. Situ Universitas Indonesia 3 di Kelurahan Pondok Cina dan Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji;
10. Situ Cilangkap di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos;
11. Situ Pedongkelan di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis;
12. Situ Gadog di Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis;
13. Situ Jatijajar di Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos;
14. Situ Patinggi di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos;
15. Situ Rawa Kalong di Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis;
16. Situ Asih Pulo di Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas;
17. Situ Bojongsari di Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan;
18. Situ Cilodong di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong;
19. Situ Citayam di Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung;
20. Situ Jemblung di Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis;
21. Situ Pasir Putih Kelurahan Bedahan dan Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan;

22. Situ Pengasinan di Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan;
 23. Situ Pladen di Kelurahan Beji Kecamatan Beji;
 24. Situ Rawa Besar di Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas;
 25. Situ Sidomukti/Baru di Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya;
 26. Situ Telaga Subur di Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas; dan
 27. Situ Tipar/Cicadas di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis.
- (6) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Infrastruktur Perkotaan

Pasal 21

- (1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana;
 - e. sistem drainase kota; dan
 - f. sistem jaringan pejalan kaki.
- (2) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.6, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. jaringan air baku;
 - c. unit produksi; dan
 - d. unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. *reservoir* Mawar Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas;
 - b. *reservoir* Sawangan Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas;
 - c. *reservoir* Legong Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya;
 - d. *reservoir* Cimanggis Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis;
 - e. *reservoir* Serua Kelurahan Serua Kecamatan Bojongsari;
 - f. *reservoir* Bedahan Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan;
 - g. *reservoir* Cinere Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere;
 - h. *reservoir* Grogol Kelurahan Grogol Kecamatan Limo;
 - i. *reservoir* Cipayung Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung;
 - j. *reservoir* Jatimulya Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong; dan
 - k. *reservoir* Cilangkap Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos.

- (4) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Sungai Ciliwung;
 - b. Sungai Angke; dan
 - c. Sungai Pesanggrahan.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. IPA Angke di Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari;
 - b. IPA Legong di Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya;
 - c. IPA Citayam di Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas;
 - d. IPA Pesanggrahan di Kelurahan Limo Kecamatan Limo;
 - e. IPA Ciliwung di Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis;
 - f. IPA Kemiri Muka di Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji;
 - g. IPA Pancoran Mas di Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas; dan
 - h. IPA Cikeas di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos.
- (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis;
 - b. Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis;
 - c. Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis;
 - d. Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis;
 - e. Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis;
 - f. Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis;
 - g. Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya;
 - h. Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya;
 - i. Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya;
 - j. Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya;
 - k. Kelurahan Bhaktijaya Kecamatan Sukmajaya;
 - l. Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya;

- m. Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos;
- n. Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos;
- o. Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos;
- p. Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos;
- q. Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos;
- r. Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos;
- s. Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos;
- t. Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong;
- u. Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong;
- v. Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong;
- w. Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong;
- x. Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong;
- y. Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas;
- z. Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas;
- aa. Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas;
- bb. Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas;
- cc. Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas;
- dd. Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Mas;
- ee. Kelurahan Beji Kecamatan Beji;
- ff. Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji;
- gg. Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji;
- hh. Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji;
- ii. Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji;
- jj. Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji;
- kk. Kelurahan Grogol Kecamatan Limo;
- ll. Kelurahan Krukut Kecamatan Limo;
- mm. Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo;
- nn. Kelurahan Limo Kecamatan Limo;
- oo. Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan;
- pp. Kelurahan Kedaung Kecamatan Sawangan;
- qq. Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan;
- rr. Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan;
- ss. Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan;
- tt. Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan;

- uu. Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan;
 - vv. Kelurahan Bojongsari Baru Kecamatan Bojongsari;
 - ww. Kelurahan Bojongsari Lama Kecamatan Bojongsari;
 - xx. Kelurahan Serua Kecamatan Bojongsari;
 - yy. Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari;
 - zz. Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari;
 - aaa. Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari;
 - bbb. Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari;
 - ccc. Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere;
 - ddd. Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere;
 - eee. Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere;
 - fff. Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere;
 - ggg. Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung;
 - hhh. Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung;
 - iii. Kelurahan Cipayung Jaya Kecamatan Cipayung;
 - jjj. Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung; dan
 - kkk. Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung.
- (7) Wilayah pelayanan air minum jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Wilayah barat meliputi Kecamatan Cinere, Kecamatan Limo, Kecamatan Beji, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Bojongsari; dan
 - b. Wilayah timur meliputi Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Cilodong, dan Kecamatan Tapos.
- (8) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur pompa air tanah dalam (*instalasi deepwell*) di Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung, Kelurahan Cipayung Jaya Kecamatan Cipayung, Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji, Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan, Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung, Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung, Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan, Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas, dan Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere.

Pasal 23

- (1) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. IPLT Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari;
 - b. IPLT Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos;
 - c. IPLT Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong;
 - d. IPAL Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari;
 - e. IPAL Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere;
 - f. IPAL Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere;
 - g. IPAL Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas;
 - h. IPAL Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung;
 - i. IPAL Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung;
 - j. IPAL Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji;
 - k. IPAL Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas;
 - l. IPAL Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya;
 - m. IPAL Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya;
 - n. IPAL Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis;
 - dan
 - o. IPAL Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos.
- (3) Pengaturan dan klasifikasi pemanfaatan instalasi pengelolaan air limbah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

(2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari;
- b. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos;
- c. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis;
- d. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung;
- e. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung;
- f. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung;
- g. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Beji Kecamatan Beji;
- h. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya;
- i. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos;
- j. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere;
- k. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Limo Kecamatan Limo;
- l. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari;
- m. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari;
- n. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Serua Kecamatan Bojongsari;
- o. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung;
- p. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji;
- q. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan;

- r. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Bojongsari Baru Kecamatan Bojongsari;
 - s. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari;
 - t. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari; dan
 - u. Unit Pengelolaan Sampah di Kelurahan Cipayung Jaya Kecamatan Cipayung.
- (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa TPA Cipayung di Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung.

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. tempat evakuasi bencana; dan
 - b. jalur evakuasi bencana.
- (2) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. lapangan Kantor Wali Kota di Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas;
 - b. GOR Ratu Jaya di Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung;
 - c. Gedung Balairung Universitas Indonesia di Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji;
 - d. Stadion Merpati di Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas;
 - e. UPN Veteran Jakarta di Kelurahan Limo Kecamatan Limo;
 - f. RSUD Kota Depok di Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan;
 - g. RSUD Wilayah Timur di Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos; dan
 - h. lapangan BRIMOB di Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis.
- (3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ruas Jalan Pesona Khayangan-Jalan Margonda;

- b. ruas Jalan Pesona Depok Estate-Jalan Margonda;
- c. ruas Jalan Flamboyan-Jalan Sumur Batu-Jalan Nusa Indah-Jalan Dahlia-Jalan Margonda;
- d. ruas Jalan Gandaria 2-Jalan Citayam;
- e. ruas Jalan Berlian Raya-Jalan Permata Raya 1-Jalan Raya Citayam;
- f. ruas Jalan Karet-Jalan Margonda-Jalan Lingkar Kampus UI;
- g. ruas Jalan Kapuk-Jalan Margonda-Jalan Lingkar Kampus UI;
- h. ruas Jalan Kober-Jalan Margonda-Jalan Lingkar Kampus UI;
- i. ruas Jalan Curugan- Jalan R.Sanim- Jalan Tanah Baru-Jalan Hasan Niung-Jalan Kutilang Raya;
- j. ruas Jalan Swadaya VII- Jalan Camar Raya – Jalan Kutilang Raya;
- k. ruas Jalan Limo Raya;
- l. ruas Jalan Abdul Wahab – Jalan Sawangan Raya;
- m. ruas Jalan Muchtar Raya-Jalan Sawangan Raya;
- n. ruas Jalan Raya Tapos; dan
- o. ruas Jalan Situ Pedongkelan-Jalan Bhakti-Jalan Akses UI.

Pasal 26

- (1) Sistem drainase kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Sungai Ciliwung;
 - b. Sungai Krukut;
 - c. Sungai Angke;
 - d. Sungai Pesanggrahan;
 - e. Sungai Sunter;
 - f. Sungai Ci Keas;
 - g. Sungai Ci Pinang;

- h. Sungai Kali Baru;
 - i. Sungai Grogol; dan
 - j. Sungai Perumpung.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Sungai Ci Manggis;
 - b. Sungai Egram;
 - c. Sungai Binong;
 - d. Sungai Ci Jantung;
 - e. Sungai Ci Kumpa;
 - f. Sungai Ci Langkap;
 - g. Sungai Jati;
 - h. Sungai Kali Tanah Baru;
 - i. Sungai Serua;
 - j. Sungai Sugutamu; dan
 - k. Sungai Caringin.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang.

Pasal 27

Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f, meliputi jaringan pejalan kaki pada jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder di seluruh kecamatan.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi:
- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Paragraf 1
Umum
Pasal 29

Rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan Perlindungan Setempat;
- c. Kawasan Konservasi; dan
- d. Ruang Terbuka Hijau.

Paragraf 2
Badan Air
Pasal 30

- (1) Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a seluas kurang lebih 248 (dua ratus empat puluh delapan) hektar, meliputi:
 - a. Situ Bahar di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong;
 - b. Situ Krukut di Kelurahan Krukut Kecamatan Limo;
 - c. Situ Cinere di Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere dan Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere;
 - d. Situ Pangarengan di Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya;
 - e. Situ Pancoran Mas di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas;
 - f. Situ Pondok Cina di Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji;
 - g. Situ Universitas Indonesia 1 di Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji;
 - h. Situ Universitas Indonesia 2 di Kelurahan Pondok Cina dan Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji;
 - i. Situ Universitas Indonesia 3 di Kelurahan Pondok Cina dan Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji;
 - j. Situ Cilangkap di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos;

- k. Situ Pedongkelan di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis;
- l. Situ Gadog di Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis;
- m. Situ Jatijajar di Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos;
- n. Situ Patinggi di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos;
- o. Situ Rawa Kalong di Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis;
- p. Situ Asih Pulo di Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas;
- q. Situ Bojongsari di Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan, dan Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari;
- r. Situ Cilodong di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong;
- s. Situ Citayam di Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung;
- t. Situ Jemblung di Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis;
- u. Situ Lembah Gurame Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas;
- v. Situ Pasir Putih Kelurahan Bedahan dan Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan;
- w. Situ Pengasinan di Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan;
- x. Situ Pladen di Kelurahan Beji Kecamatan Beji;
- y. Situ Rawa Besar di Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas;
- z. Situ Sidomukti/Baru di Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya;
- aa. Situ Telaga Subur di Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas;
- bb. Situ Tipar/Cicadas di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis;

- cc. Sungai Angke, melintasi Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari, Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari, Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari, dan Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari;
 - dd. Sungai Pesanggrahan, melintasi Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere, Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere, Kelurahan Limo Kecamatan Limo, Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo, Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan, Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan, Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung, dan Kelurahan Cipayung Jaya Kecamatan Cipayung;
 - ee. Sungai Ciliwung, melintasi Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis, Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis, Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji, Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji, Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung, Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung, dan Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong;
 - ff. Sungai Sunter, melintasi Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos dan Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos; dan
 - gg. Sungai Grogol, melintasi Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere.
- (2) Situ Lembah Gurame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 31

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b diarahkan sebesar kurang lebih 553 (lima ratus lima puluh tiga) hektar, meliputi:
 - a. sempadan sungai; dan
 - b. sempadan situ
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Sungai Angke;
 - b. Sungai Cipinang-Sunter;
 - c. Sungai Ciliwung;
 - d. Sungai Pesanggrahan;
 - e. Sungai Cikeas-Cileungsi; dan
 - f. anak sungai.
- (3) Sempadan situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Situ Bahar di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong;
 - b. Situ Krukut di Kelurahan Krukut Kecamatan Limo;
 - c. Situ Cinere di Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere dan Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere;
 - d. Situ Pengarengan di Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya;
 - e. Situ Pitara/Pancoran Mas di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas;
 - f. Situ Pondok Cina di Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji;
 - g. Situ Universitas Indonesia 1 di Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji;
 - h. Situ Universitas Indonesia 2 di Kelurahan Pondok Cina dan Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji;
 - i. Situ Universitas Indonesia 3 di Kelurahan Pondok Cina dan Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji;

- j. Situ Cilangkap di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos;
- k. Situ Padongkelan di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis;
- l. Situ Gadog di Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis;
- m. Situ Jatijajar di Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos;
- n. Situ Patinggi di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos;
- o. Situ Rawa Kalong di Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis;
- p. Situ Asih Pulo di Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas;
- q. Situ Bojongsari di Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan;
- r. Situ Cilodong di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong;
- s. Situ Citayam di Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung;
- t. Situ Jemblung di Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis;
- u. Situ Pasir Putih Kelurahan Bedahan dan Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan;
- v. Situ Pengasinan di Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan;
- w. Situ Pladen di Kelurahan Beji Kecamatan Beji;
- x. Situ Rawa Besar di Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas;
- y. Situ Sidomukti/Baru di Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya;
- z. Situ Telaga Subur di Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas; dan
- aa. Situ Tipar/Cicadas di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis.

Paragraf 4
Kawasan Konservasi

Pasal 32

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c berupa Taman Hutan Raya di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas dengan luas kurang lebih 7 (tujuh) hektar.

Paragraf 5
Ruang Terbuka Hijau

Pasal 33

- (1) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d seluas kurang lebih 842 (delapan ratus empat puluh dua) hektar, meliputi:
 - a. taman kota;
 - b. taman kelurahan; dan
 - c. pemakaman.
- (2) Taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari;
 - b. Kelurahan Serua Kecamatan Bojongsari;
 - c. Kelurahan Kedaung Kecamatan Sawangan;
 - d. Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan;
 - e. Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari;
 - f. Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari;
 - g. Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan;
 - h. Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan;
 - i. Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung;
 - j. Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas;
 - k. Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji;
 - l. Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya; dan
 - m. Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis.
- (3) Taman kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kelurahan Beji Kecamatan Beji;
 - b. Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji;
 - c. Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji;

- d. Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji;
- e. Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji;
- f. Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji;
- g. Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas;
- h. Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas;
- i. Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas;
- j. Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas;
- k. Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas;
- l. Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Mas;
- m. Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung;
- n. Kelurahan Cipayung Jaya Kecamatan Cipayung;
- o. Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung;
- p. Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung;
- q. Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung;
- r. Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya;
- s. Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya;
- t. Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya;
- u. Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya;
- v. Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya;
- w. Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya;
- x. Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukmajaya;
- y. Kelurahan Cilodong Kecamatan Sukmajaya;
- z. Kelurahan Kalibaru Kecamatan Sukmajaya;
- aa. Kelurahan Kalimulya Kecamatan Sukmajaya;
- bb. Kelurahan Jatimulya Kecamatan Sukmajaya;
- cc. Kelurahan Limo Kecamatan Limo;
- dd. Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo;
- ee. Kelurahan Grogol Kecamatan Limo;
- ff. Kelurahan Krukut Kecamatan Limo;
- gg. Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere;
- hh. Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere;
- ii. Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere;
- jj. Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere;
- kk. Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis;

- ll. Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis;
 - mm. Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis;
 - nn. Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis;
 - oo. Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis;
 - pp. Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis;
 - qq. Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos;
 - rr. Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos;
 - ss. Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos;
 - tt. Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos;
 - uu. Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos;
 - vv. Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos;
 - ww. Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan;
 - xx. Kelurahan Kedaung Kecamatan Sawangan;
 - yy. Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan;
 - zz. Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan;
 - aaa. Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan;
 - bbb. Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan;
 - ccc. Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan;
 - ddd. Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari;
 - eee. Kelurahan Bojongsari Baru Kecamatan Bojongsari;
 - fff. Kelurahan Serua Kecamatan Bojongsari;
 - ggg. Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari;
 - hhh. Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari;
 - iii. Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari;
 - dan
 - jjj. Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari.
- (4) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari;
 - b. Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan;
 - c. Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan;
 - d. Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan;
 - e. Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan;
 - f. Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya;
 - g. Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong;
 - h. Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos;
 - i. Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos;

- j. Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos; dan
 - k. Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos.
- (5) Rencana Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya
Paragraf 1
Umum
Pasal 34

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. badan jalan;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan permukiman;
- f. kawasan perdagangan dan jasa;
- g. kawasan perkantoran;
- h. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- i. kawasan transportasi.

Paragraf 2
Badan Jalan
Pasal 35

Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a diarahkan dengan luas kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) hektar tersebar diseluruh kelurahan.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian
Pasal 36

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b diarahkan dengan luas kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) hektar meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan; dan
 - b. kawasan hortikultura.
- (2) Pada kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 5,84 (lima koma delapan empat) hektar terdapat di Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari;
 - b. Kelurahan Bojongsari Baru Kecamatan Bojongsari;
 - c. Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari;
 - d. Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan;
 - e. Kelurahan Kedaung Kecamatan Sawangan;
 - f. Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan;
 - g. Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan;
 - h. Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan;
 - i. Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan;
 - j. Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo;
 - k. Kelurahan Grogol Kecamatan Limo;
 - l. Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas; dan
 - m. Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan
Pasal 37

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi kawasan perikanan budi daya, diarahkan dengan luas kurang lebih 15 (lima belas) hektar, terdapat di:

- a. Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari;

- b. Kelurahan Bojongsari Baru Kecamatan Bojongsari;
- c. Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari;
- d. Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari;
- e. Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan; dan
- f. Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 38

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, diarahkan dengan luas kurang lebih 341 (tiga ratus empat puluh satu) hektar, terdapat di:

- a. Kelurahan Serua Kecamatan Bojongsari;
- b. Kelurahan Kedaung Kecamatan Sawangan;
- c. Kelurahan Limo Kecamatan Limo;
- d. Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis;
- e. Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis;
- f. Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis;
- g. Kelurahan Curug Pasar Kecamatan Cimanggis;
- h. Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos;
- i. Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos;
- j. Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos;
- k. Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong;
- l. Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong;
- m. Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukamajaya; dan
- n. Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukamajaya.

Paragraf 6

Kawasan Permukiman

Pasal 39

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, diarahkan dengan luas kurang lebih 16.015 (enam belas ribu lima belas) hektar, meliputi:
 - a. kawasan perumahan; dan
 - b. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh kelurahan.

- (3) Mekanisme pengembangan, penyediaan dan pengelolaan perumahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji;
 - b. Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji;
 - c. Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya;
 - d. Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis;
 - e. Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis; dan
 - f. Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji.

Paragraf 7

Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 40

Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f, diarahkan dengan luas kurang lebih 1.495 (seribu empat ratus sembilan puluh lima) hektar, terdapat di:

- a. Kelurahan Beji Kecamatan Beji;
- b. Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji;
- c. Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji;
- d. Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji;
- e. Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji;
- f. Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji;
- g. Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas;
- h. Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas;
- i. Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas;
- j. Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas;
- k. Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas;
- l. Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Mas;
- m. Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung;
- n. Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung;

- o. Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung;
- p. Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya;
- q. Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya;
- r. Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya;
- s. Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya;
- t. Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya;
- u. Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya;
- v. Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong;
- w. Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong;
- x. Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong;
- y. Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong;
- z. Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong;
- aa. Kelurahan Limo Kecamatan Limo;
- bb. Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo;
- cc. Kelurahan Grogol Kecamatan Limo;
- dd. Kelurahan Krukut Kecamatan Limo;
- ee. Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere;
- ff. Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere;
- gg. Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere;
- hh. Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere;
- ii. Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis;
- jj. Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis;
- kk. Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis;
- ll. Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis;
- mm. Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis;
- nn. Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis;
- oo. Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos;
- pp. Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos;
- qq. Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos;
- rr. Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos;
- ss. Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos;
- tt. Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos;
- uu. Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos;
- vv. Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan;
- ww. Kelurahan Kedaung Kecamatan Sawangan;
- xx. Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan;
- yy. Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan;

- zz. Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan;
- aaa. Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan;
- bbb. Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari;
- ccc. Kelurahan Bojongsari Baru Kecamatan Bojongsari;
- ddd. Kelurahan Serua Kecamatan Bojongsari;
- eee. Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari;
- fff. Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari;
- ggg. Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari; dan
- hhh. Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari.

Paragraf 8

Kawasan Perkantoran

Pasal 41

Kawasan perkantoran meliputi perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g, diarahkan dengan luas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektar, terdapat di:

- a. Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas; dan
- b. Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong.

Paragraf 9

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 42

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h diarahkan dengan luas kurang lebih 209 (dua ratus sembilan) hektar, terdapat di:

- a. Kawasan Pendidikan dan Latihan Brigade Mobil/BRIMOB di Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis;
- b. Kawasan Divisi I Komando Strategi Angkatan Darat/KOSTRAD di Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong;
- c. Brigif – 17/Kostrad di Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis;
- d. Satsikmil Den Mabesad di Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis; dan

- e. Kawasan Sat Radar 207 Angkatan Udara Republik Indonesia/AURI di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis.

Paragraf 10

Kawasan Transportasi

Pasal 43

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i diarahkan dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar, terdapat di Kawasan Terminal Jatijajar Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) Kawasan strategis kota berupa kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - a. Kawasan Koridor Margonda berfungsi sebagai *Center Business District* meliputi Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji, Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji, Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji, Kelurahan Beji Kecamatan Beji, Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji, Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji, Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas, dan Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas;
 - b. Kawasan Pertigaan Simpang Bojongsari dan sekitarnya berfungsi sebagai *Tourism and Recreation Center* meliputi Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari, Kelurahan Serua Kecamatan Bojongsari, Kelurahan Kedaung Kecamatan Sawangan, Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan, Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari, Kelurahan Bojongsari Baru Kecamatan Bojongsari, Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari, Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan, dan Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan;

- c. Kawasan Terminal Jatijajar berfungsi sebagai *Smart Mobility (Multi-Mode System)* meliputi Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos, Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos, Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos, Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos, dan Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos; dan
 - d. Kawasan Stasiun Citayam berfungsi sebagai *Green Economy Center* meliputi Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung, Kelurahan Cipayung Jaya Kecamatan Cipayung, Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung, Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung, dan Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung.
- (2) Kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tujuan dan Arah Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Paragraf 1

Tujuan Pengembangan

Pasal 45

Tujuan pengembangan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), meliputi:

- a. Kawasan Koridor Margonda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a bertujuan untuk mewujudkan kawasan TOD yang terintegrasi sebagai jantung Kota Depok;
- b. Kawasan Pertigaan Simpang Bojongsari dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b bertujuan untuk terwujudnya kawasan *one stop shopping/culinary destination* Simpang Bojongsari yang bersinergi dengan bisnis ekonomi masyarakat menengah;
- c. Kawasan Terminal Jatijajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Terminal Jatijajar berbasis TOD yang *walkable* dan ramah lingkungan.

- d. Kawasan Stasiun Citayam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d bertujuan untuk mewujudkan kawasan TOD Citayam yang *walkable* dan *bikeable* dalam mendukung *green economy*.

Paragraf 2

Arah Pengembangan

Pasal 46

- (1) Arah pengembangan Kawasan Koridor Margonda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. mengintegrasikan fungsi hunian dengan fasilitas penunjang;
 - b. mengintegrasikan tempat bekerja dengan fasilitas pendukung; dan
 - c. mengintegrasikan tempat rekreasi dan wisata terdekat dengan menyediakan fasilitas penunjang.
- (2) Arah pengembangan Kawasan Pertigaan Simpang Bojongsari dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. mengintegrasikan pusat perbelanjaan ke titik transit dengan radius berjalan kaki (-/+ 750 m);
 - b. mengintegrasikan *community mall* yang bersinergi dengan usaha ekonomi masyarakat;
 - c. memelihara prasarana jaringan jalan dan menyediakan infrastruktur hijau (*green street infrastructure*) di sepanjang koridor;
 - d. menyediakan jalur sepeda sebagai bagian dari pemantapan fasilitas pendukung di sekitar Simpang Bojongsari dan sekitarnya; dan
 - e. membangun infrastruktur pendukung berupa Terminal Tipe C yang dapat dicapai oleh pejalan kaki.
- (3) Arah pengembangan Kawasan Terminal Jatijajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. mengintegrasikan berbagai pusat kegiatan dan antar kegiatan pendukung lainnya ke titik transit dengan radius berjalan kaki;

- b. melakukan densifikasi terhadap pusat-pusat kegiatan yang ada di sekitar Kawasan Terminal Jatijajar;
 - c. mengintegrasikan layanan transportasi publik yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung;
 - d. meningkatkan kualitas jalan di sekitar Kawasan Terminal Jatijajar;
 - e. menyediakan trotoar sebagai konektivitas internal kawasan (*pedestrian-oriented*); dan
 - f. membangun infrastruktur melalui pendekatan *green development* atau infrastruktur hijau.
- (4) Arahan pengembangan Kawasan Stasiun Citayam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. mengintegrasikan berbagai fungsi kegiatan dengan sarana dan prasarana sub wilayah kota;
 - b. mengintergrasikan konektivitas kendaraan dan sarana pejalan kaki;
 - c. menyediakan pilihan transportasi publik yang mudah dicapai, *affordable* dan efisien;
 - d. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang terintegrasi; dan
 - e. menyediakan fasilitas *mix-use* yang terintegrasi.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

Arahan pemanfaatan ruang merupakan perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis kota, melalui:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Paragraf 1

Umum

Pasal 48

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilaksanakan untuk:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non-berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama

Paragraf 1

Umum

Pasal 49

- (1) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Muatan indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perwujudan struktur ruang;
 - b. perwujudan pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kota.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisikan tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.

- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, APBD Kota, swasta, masyarakat dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota, swasta dan/atau masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi 5 (lima) tahapan, yaitu:
 - a. tahap I (2022 – 2024);
 - b. tahap II (2025 – 2029);
 - c. tahap III (2030 – 2034);
 - d. tahap IV (2035 – 2039); dan
 - e. tahap V (2040 – 2042).
- (7) Indikasi Program Utama Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dilihat pada Tabel Indikasi Program Pembangunan Kota Depok yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama Tahap II

Pasal 50

- (1) Indikasi Program Utama Tahap II Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan struktur ruang;
 - b. perwujudan pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kota.
- (2) Perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat pelayanan;
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;

- d. perwujudan sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - e. perwujudan infrastruktur perkotaan.
- (3) Perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budi daya.

Pasal 51

- (1) Perwujudan sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan PPK Margonda;
 - b. perwujudan PPK Bojongsari;
 - c. perwujudan PPK Tapos; dan
 - d. perwujudan PPK Cipayung.
- (2) Perwujudan PPK Margonda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengaturan dan pembatasan *Center Business District* (CBD) Margonda; dan
 - b. pengembangan kawasan TOD pada Koridor Jalan Margonda, meliputi:
 - 1. pengintegrasian fungsi hunian dengan fasilitas penunjang (area transit, moda transportasi massal, pedestrian, fasos-fasum, taman kota, komersial);
 - 2. pengintegrasian tempat bekerja dengan fasilitas pendukung (stasiun KRL dan halte BRT, taman kota, jalur sepeda, pedestrian, gedung parkir); dan
 - 3. pengintegrasian tempat rekreasi dengan fasilitas pendukung (stasiun KRL dan halte BRT, area pejalan kaki, *directory* wisata, taman kota, hutan kota, aktivasi sempadan danau dan sungai).
- (3) Perwujudan PPK Bojongsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pembangunan kawasan *one stop shopping/culinary destination* di Pertigaan Simpang Bojongsari dan sekitarnya yang bersinergi dengan bisnis ekonomi masyarakat menengah, meliputi:

1. pengintegrasian pusat perbelanjaan ke titik transit dengan radius berjalan kaki (-/+ 750 m);
 2. pengintegrasian pusat perbelanjaan dengan usaha ekonomi masyarakat;
 3. pemeliharaan prasarana jaringan jalan dan penyediaan infrasturktur hijau (*green street infrastructure*) di sepanjang koridor;
 4. penyediaan jalur sepeda sebagai bagian dari pemantapan fasilitas pendukung di sepanjang Koridor Jalan Raya Bojongsari; dan
 5. pembangunan infrastruktur pendukung berupa terminal tipe C yang dapat dicapai oleh pejalan kaki.
- b. pengembangan kawasan wisata alam Situ Bojongsari sebagai tempat rekreasi dan bisnis dalam mendorong ekonomi masyarakat, meliputi:
1. pembangunan taman rekreasi keluarga berbasis ekowisata;
 2. pengombinasian Situ Bojongsari dengan fasilitas pendukung lainnya di dalam satu kawasan;
 3. pengintegrasian kawasan dengan transportasi publik yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung;
 4. peningkatan kapasitas dan kualitas jalan yang akan menjadi jaringan pergerakan menuju kawasan wisata; dan
 5. pengendalian Situ Bojongsari sebagai objek vital dan kawasan lindung.
- (4) Perwujudan PPK Tapos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengembangan Kawasan Terminal Jatijajar dan sekitarnya sebagai kawasan terpadu berbasis TOD yang *walkable* dan ramah lingkungan, meliputi:
- a. pengintegrasian berbagai pusat kegiatan dan antar kegiatan pendukung lainnya ke titik transit dengan radius berjalan kaki;

- b. konsolidasi pusat-pusat kegiatan yang ada di sekitar kawasan Terminal Jatijajar (*compact and high density area*);
 - c. pengintegrasian layanan transportasi publik yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung (Terminal Jatijajar dan *area park and ride*);
 - d. pengembangan wisata Situ Jatijajar;
 - e. penyediaan sarana ibadah;
 - f. penyediaan trotoar sebagai konektivitas internal kawasan (*pedestrian-oriented*); dan
 - g. pengembangan infrastruktur hijau (pengembangan *grass swales* sebagai jaringan drainase jalan utama).
- (5) Perwujudan PPK Cipayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pengembangan TOD Citayam yang *walkable* dan *bikeable* bagi komunitas, meliputi:
- a. pengintegrasian berbagai fungsi kegiatan dengan sarana dan prasarana sub wilayah kota;
 - b. pengintegrasian konektivitas kendaraan dan sarana pejalan kaki;
 - c. penyediaan fasilitas trotoar yang layak bagi warga kota termasuk *signage* ke stasiun kereta, halte, maupun akses pejalan kaki termasuk bagi kaum difabel dan manusia lanjut usia serta yang aman bagi anak dan perempuan;
 - d. penyediaan pilihan transportasi publik yang mudah dicapai, *affordable* dan efisien (KRL, bus, MRT/LRT);
 - e. peningkatan kualitas sarana dan prasarana terintegrasi;
 - f. pengembangan kawasan wisata Situ Citayam; dan
 - g. penyediaan fasilitas *mix-use* yang terintegrasi.

Pasal 52

Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pembangunan jalan tol;
- b. pemanfaatan jalur jalan tol untuk pelayanan angkutan massa/Lajur Khusus Angkutan Umum (LKAU);
- c. pembangunan jalan tembus;

- d. pembangunan terminal tipe C;
- e. pengembangan terminal tipe C;
- f. pembangunan *passing lane* rute Transjabodetabek Ekspres;
- g. pengembangan *passing lane* rute Transjabodetabek Ekspres;
- h. pembangunan *bus lane* rute Transjabodetabek Reguler;
- i. pengembangan *bus lane* rute Transjabodetabek Reguler;
- j. pengembangan angkutan penumpang (*feeder*) yang melayani Transjabodetabek;
- k. pengembangan angkutan massal BRT;
- l. pengembangan fasilitas *park and ride*;
- m. pengembangan keterpaduan layanan antar dan intra moda yang berbasis TOD;
- n. penyelenggaraan kereta api ringan (LRT);
- o. pembangunan stasiun/bangunan operasional LRT;
- p. pembangunan, rehabilitasi/peningkatan dan revitalisasi jalur dan bangunan kereta api;
- q. pembangunan angkutan massal berbasis rel;
- r. pembangunan jalur kereta api lingkaran dalam;
- s. pembangunan simpul transportasi perkotaan terpadu;
- t. pembangunan/peningkatan fasilitas penunjang angkutan massal;
- u. pembangunan exit jalan tol depok-antasari (jalan bukit cinere);
- v. pembangunan exit jalan tol depok-antasari (jalan brigif);
- w. pembangunan exit jalan tol depok-antasari (jalan ibnu armahe); dan
- x. pembangunan exit jalan tol depok-antasari (jalan manggis).

Pasal 53

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. pengembangan, penataan penggunaan, dan pengendalian BTS secara terpadu;
- b. pengembangan *city wifi* melalui penyediaan kerangka utama;

- c. penyediaan menara telekomunikasi untuk kebutuhan frekuensi analog dan digital;
- d. pengembangan jaringan serat optik;
- e. pengendalian kelayakan konstruksi menara telekomunikasi;
- f. pengendalian radiasi gelombang elektromagnetik menara telekomunikasi;
- g. pengintegrasian prasarana telekomunikasi kabel dengan jaringan jalan;
- h. pengembangan jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah;
- i. pengendalian penggunaan menara;
- j. pengembangan kerangka utama tersebar di seluruh kecamatan, kawasan pendidikan, kawasan perdagangan, pusat layanan kesehatan dan kawasan permukiman padat;
- k. penyediaan *hot spot Wi-Fi* di perkantoran pemerintah, taman kota, tempat olahraga, terminal bus, stasiun kereta api, pusat perbelanjaan, kawasan pendidikan, tempat ibadah dan tempat wisata;
- l. penyediaan menara dan penataan sarana penunjang untuk penguatan sinyal frekuensi analog dan digital; dan
- m. pengembangan jaringan telekomunikasi kabel melalui penyediaan jaringan serat optik yang terintegrasi dengan jaringan penerangan jalan umum.

Pasal 54

Perwujudan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. normalisasi melalui pengerukan dan penataan saluran inlet dan saluran outlet;
- b. normalisasi sistem drainase;
- c. pembuatan sumur resapan dan pembatasan penggunaan air tanah bukan domestik;
- d. pembangunan IPAL di muara saluran inlet; dan
- e. Pembangunan Waduk Limo.

Pasal 55

Perwujudan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi
 1. peningkatkan cakupan pelayanan air minum;
 2. peningkatan kualitas pelayanan air minum;
 3. penambahan kapasitas pengambilan air meliputi pembangunan waduk retensi;
 4. pengembangan Instalasi Pengolahan Air (IPA);
 5. pemeliharaan secara rutin, peningkatan, dan/atau pembangunan *reservoir*;
 6. pengembangan jaringan perpipaan;
 7. pengembangan bukan jaringan perpipaan;
 8. operasionalisasi dan pemeliharaan IPA;
 9. pemeliharaan sumber-sumber air baku dari pencemaran melalui pemeliharaan sungai dan pengelolaan waduk; dan
 10. pengelolaan jaringan air minum melalui alternatif kerjasama antardaerah dan kerjasama pemerintah dan swasta.
- b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
 1. peningkatan kualitas *septictank*;
 2. peningkatan kualitas pengumpulan/pengangkutan lumpur tinja;
 3. peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
 4. pengembangan IPLT baru;
 5. operasionalisasi SPALD terpusat;
 6. pengembangan pengolahan air limbah;
 7. peningkatan kualitas teknologi pengolahan air limbah;
 8. pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah;
 9. pemisahan sistem pembuangan air rumah tangga dengan sistem jaringan drainase;
 10. peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha sebagai mitra pengelola.

- c. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- d. sistem jaringan persampahan, meliputi:
 - 1. pengembangan pengelolaan sampah perkotaan secara terpadu melalui TPS3R dengan peningkatan peran masyarakat;
 - 2. operasionalisasi dan pemeliharaan TPS3R;
 - 3. operasionalisasi Tempat Penampungan Sementara Terpadu (TPST);
 - 4. peningkatan teknologi persampahan;
 - 5. peningkatan fasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - 6. pemisahan sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - 7. peningkatan pelayanan pengelolaan sampah melalui pengumpulan sampah sesuai rute pelayanan sampah;
 - 8. pengelolaan sampah melalui alternatif kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah dan swasta;
 - 9. pengembangan dan peningkatan peran kelembagaan yang mengelola sistem persampahan; dan
 - 10. operasionalisasi dan pemeliharaan TPA.
- e. sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
 - 1. penetapan jalur evakuasi bencana; dan
 - 2. penyediaan rambu/petunjuk jalur evakuasi bencana.
- f. sistem drainase kota, meliputi:
 - 1. penanganan genangan;
 - 2. pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah-daerah rawan genangan;
 - 3. peningkatan peran masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase; dan

4. pengembangan kerjasama pembangunan sistem drainase skala regional dengan berbagai tingkat pemerintahan terkait.
- g. sistem jaringan pejalan kaki, meliputi:
 1. pengembangan jalur dan jaringan pejalan kaki;
 2. peningkatan kualitas jaringan pejalan kaki yang ada;
 3. penambahan fasilitas pelengkap jaringan jalan pejalan kaki;
 4. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki;
 5. penyediaan kawasan khusus pejalan kaki (*pedestrian mall*);
 6. penyediaan prasarana jaringan pejalan kaki berdasarkan status kepemilikan;
 7. penyediaan prasarana jaringan pejalan kaki di bawah tanah dan di atas permukaan tanah;
 8. penyediaan penyeberangan sebidang;
 9. penyediaan penyeberangan tak sebidang;
 10. penyediaan marka jalan penyeberangan pejalan kaki;
 11. pengembangan jalur jalan pejalan kaki di sisi air berupa jalan inspeksi; dan
 12. pengembangan jalur jalan pejalan kaki di sisi bangunan.

Pasal 56

- (1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
 - b. perwujudan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - c. perwujudan kawasan konservasi.
- (2) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penetapan dan pemantapan batas sempadan sungai, dan sempadan situ;
 - b. pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai dan sempadan situ;

- c. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai, dan sempadan situ;
 - d. penataan kawasan sempadan sungai, dan sempadan situ;
 - e. penertiban bangunan dan lahan di kawasan sempadan sungai dan sempadan situ; dan
 - f. pengembangan kawasan sekitar situ sebagai kawasan pariwisata.
- (3) Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. inventarisasi RTH yang sudah menjadi aset Pemerintah Daerah;
 - b. rehabilitasi RTH yang telah mengalami penurunan fungsi;
 - c. monitoring dan evaluasi penyediaan RTH;
 - d. pemanfaatan lahan milik pemerintah yang tidak dimanfaatkan untuk dijadikan RTH publik;
 - e. penyediaan taman disetiap PPK dan SPPK;
 - f. penyediaan alun-alun kota;
 - g. membuat retensi air hujan di sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana ibadah;
 - h. penanaman tegakan pohon disekitar infrastruktur jalan dan trotoar, halaman gedung-gedung dan kawasan terbangun lainnya;
 - i. pembuatan bioretensi pada sarana pendidikan, tempat parkir dan fasilitas umum lainnya;
 - j. pembuatan taman perkotaan (*planter boxes*) ukuran kecil pada trotoar;
 - k. pembuatan saluran bervegetasi (*bioswales*) di sepanjang jalan dan tempat parkir pada kawasan terbangun;
 - l. pengadaan lahan untuk RTH publik;
 - m. penyediaan RTH pekarangan rumah tinggal di perumahan dengan tanaman endemik;
 - n. pembuatan bioretensi pada pekarangan rumah tinggal;

- o. pembuatan retensi air hujan disetiap rumah tinggal; dan
 - p. pengembangan taman atap dan taman vertikal di rumah tinggal, gedung dan kawasan terbangun lainnya.
- (4) Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pemantauan dan evaluasi Taman Hutan Raya.

Pasal 57

- (1) Perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan kawasan pertanian;
 - b. perwujudan kawasan perikanan;
 - c. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - d. perwujudan kawasan permukiman;
 - e. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa;
 - f. perwujudan kawasan perkantoran;
 - g. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - h. perwujudan kawasan transportasi.
- (2) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. peningkatan produktivitas areal pertanian hortikultura;
 - b. pengembangan kegiatan pertanian hortikultura di Kelurahan Cilangkap (padi, belimbing, sayur dan palawija), Kelurahan Cimpaeun (padi), Kelurahan Leuwinanggung (palawija), dan Kelurahan Tapos (padi dan sayur);
 - c. pembuatan kerjasama kepada pemilik lahan yang lahannya dimanfaatkan sebagai areal pertanian dalam bentuk pembebasan lahan;
 - d. pemberian insentif kepada penggarap lahan pertanian berupa pelatihan, bantuan bibit, bantuan sarana produksi pertanian; dan
 - e. pengembangan kawasan pertanian hortikultura menjadi kawasan agrowisata.

- (3) Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan produksi agribisnis unggulan benih patin, lele, gurame serta budi daya ikan hias;
 - b. pengembangan pasar ikan; dan
 - c. pengembangan kawasan wisata ikan hias.
- (4) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. optimalisasi kawasan peruntukan industri eksisting;
 - b. pengendalian kegiatan industri yang telah ada dari dampak pencemaran dan lalu lintas;
 - c. pengembangan industri yang sudah ada menuju industri hijau;
 - d. penyediaan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil, menengah dan menyediakan lembaga usaha kegiatan mikro termasuk di dalamnya koperasi;
 - e. mempertahankan dan mengembangkan industri kecil yang berkembang di perumahan dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif; dan
 - f. fasilitasi penyediaan pembatas yang berupa ruang terbuka hijau antara kawasan peruntukan industri dengan kawasan perumahan dan permukiman.
- (5) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pembangunan rumah susun bersubsidi bagi golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah;
 - b. pembangunan rumah susun umum bagi golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah;
 - c. pembangunan rumah negara bagi ASN Pemerintah Kota Depok;
 - d. pembangunan rumah susun negara bagi ASN Pemerintah Kota Depok;
 - e. peningkatan kualitas bangunan di kawasan permukiman kumuh;

- f. merevitalisasi kawasan permukiman kumuh perkotaan menjadi hunian vertikal;
 - g. mengembangkan hunian vertikal pada PPK;
 - h. pengembangan perumahan sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - i. penataan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di sekitar tepian sungai/situ/danau, tanah terlantar, sepanjang tepi rel kereta api dan di pusat pelayanan kota yang ada di wilayah kota;
 - j. pengembangan perumahan secara vertikal diarahkan dengan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa), rumah susun milik sendiri (rusunami) dan apartemen pada kawasan padat bangunan dan padat penduduk dengan menyediakan ruang terbuka hijau;
 - k. peningkatan kualitas perumahan yang telah ada;
 - l. pengembangan perumahan vertikal pada kawasan perumahan, simpul TOD, dan pusat-pusat pelayanan kota;
 - m. pengembangan perumahan baru yang dilengkapi dengan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - n. pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia;
 - o. pengembangan pelayanan pendidikan setingkat perguruan tinggi; dan
 - p. pembangunan balai latihan kerja dialokasikan pada wilayah yang memiliki angkatan kerja sesuai dengan potensi wilayahnya.
- (6) Perwujudan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional;

- b. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala wilayah berupa pusat belanja eceran, pasar, pasar induk dan grosir;
 - c. penataan kawasan perdagangan dan jasa;
 - d. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kecamatan meliputi pasar, pertokoan dan perdagangan eceran;
 - e. penyediaan ruang khusus kegiatan sektor informal;
 - f. pengintegrasian kegiatan sektor informal dengan rencana pengembangan perdagangan dan jasa;
 - g. pengaturan waktu operasional kegiatan sektor informal dengan model *time sharing* pada areal parkir terbuka/bersama di kawasan perdagangan dan jasa, dan UKM *center*;
 - h. penertiban kegiatan sektor informal yang menguasai ruang publik; dan
 - i. peningkatan teknologi zero delta Q dengan desain teknologi sumur resapan dan sumur injeksi.
- (7) Perwujudan kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. mempertahankan kantor pemerintah tingkat nasional, provinsi dan kota eksisting;
 - b. mempertahankan kantor atau balai atau lembaga penelitian skala nasional, provinsi, dan kota eksisting;
 - c. optimalisasi dan efisiensi kawasan perkantoran pemerintah;
 - d. penataan kawasan perkantoran pemerintah di pusat kota;
 - e. pengarahannya penciptaan RTH di kawasan perkantoran pemerintah; dan
 - f. peningkatan teknologi zero delta Q dengan desain teknologi sumur resapan dan sumur injeksi.
- (8) Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. penataan kawasan pertahanan dan keamanan; dan

- b. pembatasan bangunan tinggi di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.
- (9) Perwujudan kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. perwujudan kawasan Stasiun Depok Lama, meliputi:
 - 1. penataan bangunan stasiun;
 - 2. pengintegrasian berbagai fungsi kegiatan dengan sarana dan prasarana ke titik transit stasiun dengan radius berjalan kaki (-/+ 750 m); dan
 - 3. pembangunan dan pemeliharaan prasarana jaringan jalan dan penyediaan infrasturktur hijau di dalam kawasan stasiun.
 - b. perwujudan kawasan Stasiun Depok Baru, meliputi:
 - 1. penataan bangunan stasiun;
 - 2. pengintegrasian berbagai fungsi kegiatan dengan sarana dan prasarana ke titik transit stasiun dengan radius berjalan kaki (-/+ 750 m); dan
 - 3. pembangunan dan pemeliharaan prasarana jaringan jalan dan penyediaan infrasturktur hijau di dalam kawasan stasiun.
 - c. perwujudan kawasan Stasiun Universitas Indonesia, meliputi:
 - 1. penataan bangunan stasiun;
 - 2. pengintegrasian berbagai fungsi kegiatan dengan sarana dan prasarana ke titik transit stasiun dengan radius berjalan kaki (-/+ 750 m); dan
 - 3. pembangunan dan pemeliharaan prasarana jaringan jalan dan penyediaan infrasturktur hijau di dalam kawasan stasiun.
 - d. perwujudan kawasan Stasiun Pondok Rajeg, meliputi:
 - 1. penataan bangunan stasiun;
 - 2. pengintegrasian berbagai fungsi kegiatan dengan sarana dan prasarana ke titik transit stasiun dengan radius berjalan kaki (-/+ 750 m); dan

3. pembangunan dan pemeliharaan prasarana jaringan jalan dan penyediaan infrastuktur hijau di dalam kawasan stasiun.

Pasal 58

Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. pengaturan dan pembatasan *Center Business District* (CBD) Margonda;
- b. pengembangan kawasan TOD kota pada Koridor Jalan Margonda, meliputi:
 1. pengintegrasian fungsi hunian dengan fasilitas penunjang (area transit, moda transportasi massal, pedestrian, fasos-fasum, taman kota, komersial);
 2. pengintegrasian tempat bekerja dengan fasilitas pendukung (stasiun KRL dan halte BRT, taman kota, jalur sepeda, pedestrian, gedung parkir); dan
 3. pengintegrasian tempat rekreasi dengan fasilitas pendukung (stasiun KRL dan halte BRT, area pejalan kaki, *directory* wisata, taman kota, hutan kota, aktivasi sempadan danau dan sungai).
- c. pembangunan kawasan *one stop shopping/ culinary destination* di Pertigaan Simpang Bojongsari dan sekitarnya yang bersinergi dengan bisnis ekonomi masyarakat menengah, meliputi:
 1. pengintegrasian pusat perbelanjaan ke titik transit dengan radius berjalan kaki (-/+ 750 m);
 2. pengintegrasian pusat perbelanjaan dengan usaha ekonomi masyarakat;
 3. pemeliharaan prasarana jaringan jalan dan penyediaan infrastuktur hijau (*green street infrastructure*) di sepanjang koridor;
 4. penyediaan jalur sepeda sebagai bagian dari pemantapan fasilitas pendukung di sepanjang Koridor Jalan Raya Bojongsari; dan
 5. pembangunan infrastruktur pendukung berupa terminal tipe C yang dapat dicapai oleh pejalan kaki.

- d. pengembangan kawasan wisata alam Situ Bojongsari sebagai tempat rekreasi dan bisnis dalam mendorong ekonomi masyarakat, meliputi:
 - 1. pembangunan taman rekreasi keluarga berbasis ekowisata;
 - 2. pengintegrasian Situ Bojongsari dengan fasilitas pendukung lainnya di dalam satu kawasan;
 - 3. pengintegrasian kawasan dengan transportasi publik yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung;
 - 4. peningkatan kapasitas dan kualitas jalan yang akan menjadi jaringan pergerakan menuju kawasan wisata; dan
 - 5. pengendalian Situ Bojongsari sebagai objek vital dan kawasan lindung.
- e. pengembangan kawasan Terminal Jatijajar dan sekitarnya sebagai kawasan terpadu berbasis TOD yang *walkable* dan ramah lingkungan, meliputi:
 - 1. pengintegrasian berbagai pusat kegiatan dan antar kegiatan pendukung lainnya ke titik transit dengan radius berjalan kaki;
 - 2. konsolidasi pusat-pusat kegiatan yang ada di sekitar kawasan Terminal Jatijajar (*compact and high density area*);
 - 3. pengintegrasian layanan transportasi publik yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung (Terminal Jatijajar dan area *park and ride*);
 - 4. pengembangan wisata Situ Jatijajar;
 - 5. penyediaan sarana ibadah;
 - 6. penyediaan trotoar sebagai konektivitas internal kawasan (*pedestrian-oriented*); dan
 - 7. pengembangan infrastruktur hijau (pengembangan *grass swales* sebagai jaringan drainase jalan jalan utama).

- f. pengembangan TOD Citayam yang *walkable* dan *bikeable* bagi komunitas, meliputi:
1. pengintegrasian berbagai fungsi kegiatan dengan sarana dan prasarana sub wilayah kota;
 2. pengintegrasian konektivitas kendaraan dan sarana pejalan kaki;
 3. penyediaan fasilitas trotoar yang layak bagi warga kota termasuk *signage* ke stasiun kereta halte maupun akses pejalan kaki termasuk bagi kaum difabel dan manusia lanjut usia serta yang aman bagi anak dan perempuan;
 4. penyediaan pilihan transportasi publik yang mudah dicapai, *affordable* dan efisien (KRL, bus, MRT/LRT);
 5. peningkatan kualitas sarana dan prasarana terintegrasi;
 6. pengembangan kawasan wisata Situ Citayam; dan
 7. penyediaan fasilitas *mix-use* yang terintegrasi.

Paragraf 3

Indikasi Program Utama Tahap III

Pasal 59

- (1) Indikasi Program Utama Tahap III Tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) huruf c, meliputi:
 - a. perwujudan struktur ruang;
 - b. perwujudan pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kota.
- (2) Perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat pelayanan;
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - c. perwujudan sistem jaringan energi;
 - d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. perwujudan sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - f. perwujudan infrastruktur perkotaan.
- (3) Perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budi daya;

Pasal 60

- (1) Perwujudan sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan PPK Margonda;
 - b. perwujudan SPPK Sawangan;
 - c. perwujudan SPPK Cinere;
 - d. perwujudan SPPK Limo;
 - e. perwujudan SPPK Cilodong;
 - f. perwujudan SPPK Cimanggis;
 - g. perwujudan SPPK Sukmajaya;
 - h. perwujudan SPPK Cisalak; dan
 - i. perwujudan SPPK Sukatani.
- (2) Perwujudan PPK Margonda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengaturan dan pembatasan *Center Business District* (CBD) Margonda.
- (3) Perwujudan SPPK Sawangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pengembangan kawasan ruang terbuka hijau taman Situ Pengasinan sebagai area aktivitas publik yang nyaman dan berkelanjutan, meliputi:
 - a. pembangunan taman ruang terbuka hijau yang ramah anak, perempuan, lansia dan difabel;
 - b. penyediaan fasilitas pendukung lainnya di dalam satu kawasan (wahana bermain air, tempat berjualan, toilet, sarana olahraga/*jogging track*, RTH/taman, ruang publik untuk berekspresi, tempat pertunjukkan seni dan budaya, pojok ramah anak, pojok literasi, mushola, ruang menyusui);
 - c. pengintegrasiaan kawasan dengan transportasi publik yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung (titik transit atau halte, trotoar, lahan parkir);
 - d. pengembangan sentra tanaman hias dan agrowisata; dan
 - e. pengendalian situ pengasinan sebagai objek vital dan kawasan lindung.

- (4) Perwujudan SPPK Cinere sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengembangan kawasan *one stop shopping, living and entertainment destination* yang ramah pejalan kaki dan terintegrasi meliputi:
- a. pengintegrasian pusat perbelanjaan ke titik transit dengan radius berjalan kaki $-/+ 750$ m (halte, fasilitas umum, fasilitas sosial, jembatan penyeberangan, pedestrian);
 - b. pengintegrasian mall dengan kegiatan perdagangan dan jasa milik masyarakat (tempat wisata kuliner, area taman lingkungan, RTH);
 - c. pemeliharaan prasarana jaringan jalan dan penyediaan infrasturktur hijau (*green street infrastructure*) di sepanjang koridor;
 - d. pengembangan jalur sepeda sebagai fasilitas pendukung yang mengambil prinsip ramah lingkungan sebagai bagian dari pengembangan kawasan *one stop living, shopping and entertainment*; dan
 - e. pembangunan infrastruktur pendukung berupa halte/shelter untuk angkutan umum yang bisa dijangkau dengan jalan kaki.
- (5) Perwujudan SPPK Limo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pengembangan kawasan wisata religi Masjid Kubah Mas sebagai tempat rekreasi dan ibadah yang mendukung ekonomi masyarakat, meliputi:
 1. pengembangan kawasan Masjid Kubah Mas menjadi kawasan wisata religi dengan konsep *ecotourism*;
 2. pengembangan fasilitas pendukung lainnya dalam kawasan wisata religi Masjid Kubah Mas (restaurant, fasilitas umum, pendopo untuk atraksi atau sebagai ruang untuk acara-acara keagamaan, taman);

3. pengintegrasian kawasan dengan transportasi publik yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung (tempat parkir, halte, fasilitas pejalan kaki); dan
 4. peningkatan kapasitas dan kualitas akses menuju kawasan wisata.
- b. pengembangan kawasan wisata alam Limo, meliputi:
1. pengembangan fasilitas pendukung lainnya dalam kawasan (restaurant, fasilitas umum, pendopo untuk atraksi atau sebagai ruang untuk acara-acara keagamaan, taman);
 2. pengintegrasian kawasan dengan transportasi publik yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung (tempat parkir, halte, fasilitas pejalan kaki); dan
 3. peningkatan kapasitas dan kualitas akses menuju kawasan wisata.
- (6) Perwujudan SPPK Cilodong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pengembangan Kawasan Alun-Alun Kota Depok sebagai simbol ruang, meliputi:
- a. penyediaan ruang hijau sebagai resapan air dan pengendali iklim mikro;
 - b. pengembangan fasilitas ruang publik yang mendukung jiwa sehat dan kreatif (jalur sepeda, pedestrian, sarana olahraga, *creative-hub*);
 - c. pengembangan ruang publik yang ramah anak dan ramah kelompok rentan;
 - d. pembangunan infrastruktur pendukung menggunakan pendekatan infrastruktur hijau dan rendah karbon; dan
 - e. pengintegrasian kawasan terhadap sistem dan moda transportasi publik.
- (7) Perwujudan SPPK Cimanggis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa pengembangan kawasan pendidikan yang *green campus* yang mengedepankan aspek keberlanjutan, meliputi:

- a. penyediaan fasilitas pendukung lainnya di dalam satu kawasan;
 - b. pengintegrasian kawasan dengan transportasi publik yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung; dan
 - c. pengendalian kawasan PKL disekitar kampus.
- (8) Perwujudan SPPK Sukmajaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa pengembangan kawasan kampus hijau UIII dan sekitarnya sebagai kawasan pendidikan yang hijau, inklusif, dan berkelanjutan meliputi:
- a. pengarahannya pembangunan “*green building*” pada bangunan kampus;
 - b. pengarahannya pembangunan infrastruktur kampus dengan penyediaan ruang hijau maupun ruang biru yang nyaman;
 - c. pengimplementasian prinsip efisiensi energi dan rendah karbon dalam lingkungan kampus;
 - d. pengelolaan limbah kampus yang ramah lingkungan; dan
 - e. pemanfaatan sumberdaya air yang efisien.
- (9) Perwujudan SPPK Cisalak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. pengembangan kawasan *theme park* Taman Wiladatika sebagai pusat kegiatan aktivitas sosial budaya dan pariwisata yang berbasis lingkungan, meliputi:
 - 1. pengintegrasian kawasan dengan transportasi publik yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung (tempat parkir, titik transit/halte, trotoar);
 - 2. peningkatan kapasitas dan kualitas jalan yang akan menjadi jaringan pergerakan menuju kawasan wisata; dan
 - 3. pemeliharaan prasarana jaringan jalan dan penyediaan infrasturktur hijau (*green street infrastructure*) di dalam kawasan.

- b. pengembangan kawasan Superblok Cibubur yang terintegrasi dengan TOD Cibubur serta kawasan hunian dan pusat perdagangan dan jasa di timur Kota Depok, meliputi:
 - 1. pengintegrasian Superblok Cibubur ke titik transit TOD Cibubur dengan prinsip ramah pejalan kaki;
 - 2. penataan kawasan Superblok Cibubur;
 - 3. pemeliharaan prasarana jaringan jalan dan penyediaan infrastruktur hijau (*green street infrastructure*) di sepanjang koridor;
 - 4. penyediaan jalur sepeda sebagai bagian dari pemantapan fasilitas pendukung di Superblok Cibubur; dan
 - 5. pembangunan infrastruktur pendukung berupa halte yang dapat dicapai oleh pejalan kaki.
- (10) Perwujudan SPPK Sukatani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berupa pengembangan kawasan Pasar Sukatani sebagai sentra bisnis yang bersih, nyaman dan berkelanjutan, meliputi:
 - a. revitalisasi pasar tradisional;
 - b. pengintegrasian berbagai kegiatan komersial dan fasilitas pendukung lainnya ke dalam satu kawasan (pasar tradisional, fasilitas sosial dan umum, *food court*, taman lingkungan);
 - c. pengintegrasian kawasan dengan *hub* (pusat) transportasi publik yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung (gedung parkir atau parkir komunal, titik transit atau halte);
 - d. peningkatan kapasitas dan kualitas jalan di sekitar kawasan Pasar Sukatani;
 - e. penyediaan trotoar sebagai konektivitas internal kawasan (*pedestrian-oriented*); dan
 - f. pembangunan infrastruktur kawasan sekitar Pasar Sukatani berbasis *green development*.

Pasal 61

Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pembangunan terminal tipe C;
- b. pengembangan terminal tipe C;
- c. pembangunan *bus lane* rute Transjabodetabek Reguler;
- d. pengembangan *bus lane* rute Transjabodetabek Reguler;
- e. pengembangan angkutan penumpang (*feeder*) yang melayani Transjabodetabek;
- f. pengembangan angkutan massal BRT;
- g. pembangunan angkutan massal berbasis rel dalam kota;
- h. pengembangan fasilitas *park and ride*;
- i. pengembangan keterpaduan layanan antar dan intra moda yang berbasis TOD;
- j. penyelenggaraan kereta api ringan (LRT);
- k. pembangunan stasiun/bangunan operasional LRT;
- l. pembangunan, rehabilitasi/peningkatan dan revitalisasi jalur dan bangunan kereta api;
- m. pembangunan angkutan massal berbasis rel;
- n. pembangunan jalur kereta api lingkaran dalam;
- o. pembangunan simpul transportasi perkotaan terpadu; dan
- p. pembangunan/peningkatan fasilitas penunjang angkutan massal.

Pasal 62

Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. pengembangan jaringan gas kota untuk kebutuhan rumah tangga dan industri;
- b. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG);
- c. pengembangan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE);
- d. pembentukan lembaga pengelola pelayanan gas kota;
- e. pengintegrasian prasarana kelistrikan dengan jaringan jalan;

- f. peningkatan kapasitas jaringan distribusi listrik untuk pemenuhan kebutuhan pasokan listrik;
- g. penerapan jaringan kabel listrik bawah tanah;
- h. pengamanan area bebas bangunan yang terletak pada ruang milik jaringan kabel tegangan tinggi;
- i. penetapan sistem management pelayanan mutu terpadu pada tiap kantor pelayanan listrik; dan
- j. pengembangan energi alternatif dengan memanfaatkan sampah dan energi surya.

Pasal 63

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. pengembangan, penataan penggunaan, dan pengendalian BTS secara terpadu;
- b. pengembangan *city wifi* melalui penyediaan kerangka utama;
- c. penyediaan menara telekomunikasi untuk kebutuhan frekuensi analog dan digital;
- d. pengembangan jaringan serat optik;
- e. pengendalian kelayakan konstruksi menara telekomunikasi;
- f. pengendalian radiasi gelombang elektromagnetik menara telekomunikasi;
- g. pengintegrasian prasarana telekomunikasi kabel dengan jaringan jalan;
- h. pengembangan jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah;
- i. pengendalian penggunaan menara;
- j. pengembangan kerangka utama tersebar di seluruh kecamatan, kawasan pendidikan, kawasan perdagangan, pusat layanan kesehatan dan kawasan permukiman padat;
- k. penyediaan *hot spot Wi Fi* di perkantoran pemerintah, taman kota, tempat olahraga, terminal bus, stasiun kereta api, pusat perbelanjaan, kawasan pendidikan, tempat ibadah dan tempat wisata;

- l. penyediaan menara dan penataan sarana penunjang untuk penguatan sinyal frekuensi analog dan digital; dan
- m. pengembangan jaringan telekomunikasi kabel melalui penyediaan jaringan serat optik yang terintegrasi dengan jaringan penerangan jalan umum.

Pasal 64

Perwujudan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e, berupa normalisasi melalui pengerukan dan penataan saluran inlet dan saluran outlet.

Pasal 65

Perwujudan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi:
 1. peningkatan cakupan pelayanan air minum;
 2. peningkatan kualitas pelayanan air minum;
 3. penambahan kapasitas pengambilan air meliputi pembangunan waduk retensi;
 4. pemeliharaan secara rutin, peningkatan, dan/atau pembangunan *reservoir*;
 5. pengembangan jaringan perpipaan;
 6. pengembangan bukan jaringan perpipaan;
 7. pemeliharaan sumber-sumber air baku dari pencemaran melalui pemeliharaan sungai dan pengelolaan waduk; dan
 8. pengelolaan jaringan air minum melalui alternatif kerjasama antardaerah dan kerjasama pemerintah dan swasta.
- b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
 1. peningkatan kualitas *septic tank*;
 2. peningkatan kualitas pengumpulan/pengangkutan lumpur tinja;
 3. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 4. pengembangan IPAL skala kawasan secara komunal;
 5. pengembangan pengolahan air limbah;

6. peningkatan kualitas teknologi pengolahan air limbah;
 7. pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah;
 8. pemisahan sistem pembuangan air rumah tangga dengan sistem jaringan drainase; dan
 9. peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha sebagai mitra pengelola.
- c. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- d. sistem jaringan persampahan, meliputi:
1. pengembangan pengelolaan sampah perkotaan secara terpadu melalui TPS3R dengan peningkatan peran masyarakat;
 2. peningkatan teknologi persampahan;
 3. peningkatan fasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 4. pemisahan sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 5. peningkatan pelayanan pengelolaan sampah melalui pengumpulan sampah sesuai rute pelayanan sampah;
 6. pengelolaan sampah melalui alternatif kerjasama antardaerah dan kerjasama pemerintah dan swasta; dan
 7. pengembangan dan peningkatan peran kelembagaan yang mengelola sistem persampahan.
- e. sistem drainase kota, meliputi:
1. revitalisasi saluran drainase;
 2. penanganan genangan;
 3. pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah rawan genangan;
 4. peningkatan peran masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase;

5. pengembangan kerjasama pembangunan sistem drainase skala regional dengan berbagai tingkat pemerintahan terkait; dan
 6. mengembangkan sistem drainase berkelanjutan (*sustainable drainage system*).
- f. sistem jaringan pejalan kaki, meliputi:
1. penyediaan prasarana jaringan pejalan kaki berdasarkan status kepemilikan;
 2. penyediaan prasarana jaringan pejalan kaki di bawah tanah dan diatas permukaan tanah;
 3. penyediaan penyeberangan sebidang;
 4. penyediaan penyeberangan tak sebidang;
 5. penyediaan marka jalan penyeberangan pejalan kaki;
 6. pengembangan jalur jalan pejalan kaki di sisi air berupa jalan inspeksi; dan
 7. pengembangan jalur jalan pejalan kaki di sisi bangunan.

Pasal 66

- (1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
 - b. perwujudan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - c. perwujudan kawasan konservasi.
- (2) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penetapan dan pemantapan batas sempadan sungai dan sempadan situ;
 - b. pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai dan sempadan situ;
 - c. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai dan sempadan situ;
 - d. penataan kawasan sempadan sungai dan sempadan situ;
 - e. penertiban bangunan dan lahan di kawasan sempadan sungai dan sempadan situ; dan
 - f. pengembangan kawasan sekitar situ sebagai kawasan pariwisata.

- (3) Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. inventarisasi RTH yang sudah menjadi aset Pemerintah Daerah;
 - b. rehabilitasi RTH yang telah mengalami penurunan fungsi;
 - c. monitoring dan evaluasi penyediaan RTH;
 - d. pemanfaatan lahan milik pemerintah yang tidak dimanfaatkan untuk dijadikan RTH publik;
 - e. penyediaan taman disetiap PPK dan SPPK;
 - f. penyediaan alun-alun kota;
 - g. pembuatan retensi air hujan di sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana ibadah;
 - h. penanaman tegakan pohon disekitar infrastruktur jalan dan trotoar, halaman gedung-gedung dan kawasan terbangun lainnya;
 - i. pembuatan bioretensi pada sarana pendidikan, tempat parkir dan fasilitas umum lainnya;
 - j. pembuatan taman perkotaan (*planter boxes*) ukuran kecil pada trotoar;
 - k. pembuatan saluran bervegetasi (*bioswales*) di sepanjang jalan dan tempat parkir pada kawasan terbangun;
 - l. pengadaan lahan untuk RTH publik;
 - m. penyediaan RTH pekarangan rumah tinggal di perumahan dengan tanaman endemik;
 - n. pembuatan bioretensi pada pekarangan rumah tinggal;
 - o. pembuatan retensi air hujan disetiap rumah tinggal; dan
 - p. pengembangan taman atap dan taman vertikal di rumah tinggal, gedung dan kawasan terbangun lainnya.
- (4) Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pemantauan dan evaluasi Taman Hutan Raya (THR).

Pasal 67

- (1) Perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan pertanian;
 - b. perwujudan kawasan perikanan;
 - c. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - d. perwujudan kawasan permukiman;
 - e. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa;
 - f. perwujudan kawasan perkantoran; dan
 - g. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan produktivitas areal pertanian hortikultura;
 - b. pengembangan kegiatan pertanian hortikultura di Kelurahan Cilangkap (padi, belimbing, sayur dan palawija), Kelurahan Cimpaeun (padi), Kelurahan Leuwinanggung (palawija), dan Kelurahan Tapos (padi dan sayur);
 - c. pembuatan kerjasama kepada pemilik lahan yang lahannya dimanfaatkan sebagai areal pertanian dalam bentuk pembebasan lahan;
 - d. pemberian insentif kepada penggarap lahan pertanian berupa pelatihan, bantuan bibit, bantuan sarana produksi pertanian; dan
 - e. pengembangan kawasan pertanian hortikultura menjadi kawasan agrowisata.
- (3) Perwujudan kawasan perikanan (IK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan produksi agribisnis unggulan benih patin, lele, gurame serta budi daya ikan hias;
 - b. pengembangan pasar ikan; dan
 - c. pengembangan kawasan wisata ikan hias.
- (4) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. optimalisasi kawasan peruntukan industri eksisting;

- b. pengendalian kegiatan industri yang telah ada dari dampak pencemaran dan lalu lintas;
 - c. pengembangan industri yang sudah ada menuju industri hijau;
 - d. penyediaan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil, menengah dan menyediakan lembaga usaha kegiatan mikro termasuk di dalamnya koperasi;
 - e. mempertahankan dan mengembangkan industri kecil yang berkembang di perumahan dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif; dan
 - f. fasilitasi penyediaan pembatas yang berupa ruang terbuka hijau antara kawasan peruntukan industri dengan kawasan perumahan dan permukiman.
- (5) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pembangunan rumah susun bersubsidi bagi golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah;
 - b. pembangunan rumah susun umum bagi golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah;
 - c. pembangunan rumah negara bagi ASN Pemerintah Kota Depok;
 - d. pembangunan rumah susun negara bagi ASN Pemerintah Kota Depok;
 - e. peningkatan kualitas bangunan di kawasan permukiman kumuh;
 - f. merevitalisasi kawasan permukiman kumuh perkotaan menjadi hunian vertikal;
 - g. pengembangan hunian vertikal pada PPK;
 - h. pengembangan perumahan sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - i. penataan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di sekitar tepian sungai/situ/danau, tanah terlantar, sepanjang tepi rel kereta api dan di pusat pelayanan kota yang ada di wilayah kota;

- j. pengembangan perumahan secara vertikal diarahkan dengan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa), rumah susun milik sendiri (rusunami) dan apartemen pada kawasan padat bangunan dan padat penduduk dengan menyediakan ruang terbuka hijau;
 - k. peningkatan kualitas perumahan yang telah ada;
 - l. pengembangan perumahan vertikal pada kawasan perumahan, simpul TOD, dan pusat-pusat pelayanan kota;
 - m. pengembangan perumahan baru yang dilengkapi dengan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - n. pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia;
 - o. pengembangan pelayanan pendidikan setingkat perguruan tinggi; dan
 - p. pembangunan balai latihan kerja dialokasikan pada wilayah yang memiliki angkatan kerja sesuai dengan potensi wilayahnya.
- (6) Perwujudan kawasan perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional;
 - b. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala wilayah berupa pusat belanja eceran, pasar, pasar induk dan grosir;
 - c. penataan kawasan perdagangan dan jasa;
 - d. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kecamatan meliputi pasar, pertokoan dan perdagangan eceran;
 - e. penyediaan ruang khusus kegiatan sektor informal;
 - f. pengintegrasian kegiatan sektor informal dengan rencana pengembangan perdagangan dan jasa;

- g. pengaturan waktu operasional kegiatan sektor informal dengan model *time sharing* pada areal parkir terbuka/bersama di kawasan perdagangan dan jasa, dan *UKM center*;
 - h. penertiban kegiatan sektor informal yang menguasai ruang publik; dan
 - i. peningkatan teknologi zero delta Q dengan desain teknologi sumur resapan dan sumur injeksi.
- (7) Perwujudan kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. mempertahankan kantor pemerintah tingkat nasional, provinsi dan kota eksisting;
 - b. mempertahankan kantor atau balai atau lembaga penelitian skala nasional, provinsi, dan kota eksisting;
 - c. optimalisasi dan efisiensi kawasan perkantoran pemerintah;
 - d. penataan kawasan perkantoran pemerintah di pusat kota;
 - e. pengarahannya penciptaan RTH di kawasan perkantoran pemerintah; dan
 - f. peningkatan teknologi zero delta Q dengan desain teknologi sumur resapan dan sumur injeksi.
- (8) Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. penataan kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. penetapan radius aman bagi kegiatan militer; dan
 - c. pengembangan prasarana dan sarana kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 68

Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c, berupa pengaturan dan *pembatasan Center Business District (CBD) Margonda*.

Paragraf 4

Indikasi Program Utama Tahap IV

Pasal 69

- (1) Indikasi Program Utama Tahap IV Tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) huruf d, meliputi:
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah kota;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah kota; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kota.
- (2) Perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat pelayanan;
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - c. perwujudan sistem jaringan energi;
 - d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. perwujudan sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - f. perwujudan infrastruktur perkotaan.
- (3) Perwujudan pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budi daya.

Pasal 70

- (1) Perwujudan sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan PPK Margonda;
 - b. perwujudan SPPK Sawangan;
 - c. perwujudan SPPK Cinere;
 - d. perwujudan SPPK Limo;
 - e. perwujudan SPPK Cilodong;
 - f. perwujudan SPPK Cimanggis;
 - g. perwujudan SPPK Sukmajaya;
 - h. perwujudan SPPK Cisalak; dan
 - i. perwujudan SPPK Sukatani.
- (2) Perwujudan PPK Margonda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengaturan dan pembatasan *Center Business District* (CBD) Margonda.

- (3) Perwujudan SPPK Sawangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pengembangan kawasan ruang terbuka hijau taman Situ Pengasinan sebagai area aktivitas publik yang nyaman dan berkelanjutan, meliputi:
- a. pembangunan taman ruang terbuka hijau yang ramah anak, perempuan, lansia dan difabel;
 - b. penyediaan fasilitas pendukung lainnya di dalam satu kawasan (wahana bermain air, tempat berjualan, toilet, sarana olahraga/*jogging track*, RTH/taman, ruang publik untuk berekspresi, tempat pertunjukkan seni dan budaya, pojok ramah anak, pojok literasi, mushola, ruang menyusui);
 - c. pengintegrasian kawasan dengan transportasi publik yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung (titik transit atau halte, trotoar, lahan parkir);
 - d. pengembangan sentra tanaman hias dan agrowisata; dan
 - e. pengendalian situ pengasinan sebagai objek vital dan kawasan lindung.
- (4) Perwujudan SPPK Cinere sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengembangan kawasan *one stop shopping, living and entertainment destination* yang ramah pejalan kaki dan terintegrasi meliputi:
- a. pengintegrasian pusat perbelanjaan ke titik transit dengan radius berjalan kaki $\pm$ 750 m (halte, fasilitas umum, fasilitas sosial, jembatan penyeberangan, pedestrian);
 - b. pengintegrasian mall dengan kegiatan perdagangan dan jasa milik masyarakat (tempat wisata kuliner, area taman lingkungan, RTH);
 - c. pemeliharaan prasarana jaringan jalan dan penyediaan infrastuktur hijau (*green street infrastructure*) di sepanjang koridor;

- d. pengembangan jalur sepeda sebagai fasilitas pendukung yang mengambil prinsip ramah lingkungan sebagai bagian dari pengembangan kawasan *one stop living, shopping and entertainment*; dan
 - e. pembangunan infrastruktur pendukung berupa halte/shelter untuk angkutan umum yang bisa dijangkau dengan jalan kaki.
- (5) Perwujudan SPPK Limo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pengembangan kawasan wisata religi Masjid Kubah Mas sebagai tempat rekreasi dan ibadah yang mendukung ekonomi masyarakat, meliputi:
 - 1. pengembangan kawasan Masjid Kubah Mas menjadi kawasan wisata religi dengan konsep *ecotourism*;
 - 2. pengembangan fasilitas pendukung lainnya dalam kawasan wisata religi Masjid Kubah Mas (restoran, fasilitas umum, pendopo untuk atraksi atau sebagai ruang untuk acara-acara keagamaan, taman);
 - 3. pengembangan kawasan dengan transportasi publik yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung (tempat parkir, halte, fasilitas pejalan kaki); dan
 - 4. peningkatan kapasitas dan kualitas akses menuju kawasan wisata.
 - b. pengembangan kawasan Wisata Alam Limo, meliputi:
 - 1. pengembangan fasilitas pendukung lainnya dalam kawasan (restoran, fasilitas umum, pendopo untuk atraksi atau sebagai ruang untuk acara-acara keagamaan, taman);
 - 2. pengintegrasian kawasan dengan transportasi publik yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung (tempat parkir, halte, fasilitas pejalan kaki); dan

3. peningkatan kapasitas dan kualitas akses menuju kawasan wisata.
- (6) Perwujudan SPPK Cilodong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pengembangan kawasan Alun-Alun Kota Depok sebagai simbol ruang, meliputi:
 - a. penyediaan ruang hijau sebagai resapan air dan pengendali iklim mikro;
 - b. pengembangan fasilitas ruang publik yang mendukung jiwa sehat dan kreatif (jalur sepeda, pedestrian, sarana olahraga, *creative-hub*);
 - c. pengembangan ruang publik yang ramah anak dan ramah kelompok rentan;
 - d. pembangunan infrastruktur pendukung menggunakan pendekatan infrastruktur hijau dan rendah karbon; dan
 - e. pengintegrasian kawasan terhadap sistem dan moda transportasi publik.
 - (7) Perwujudan SPPK Cimanggis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa pengembangan kawasan pendidikan yang *green campus* yang mengedepankan aspek keberlanjutan, meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas pendukung lainnya di dalam satu kawasan;
 - b. pengintegrasian kawasan dengan transportasi publik yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung; dan
 - c. pengendalian kawasan PKL disekitar kampus.
 - (8) Perwujudan SPPK Sukmajaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa pengembangan kawasan kampus hijau UIII dan sekitarnya sebagai kawasan pendidikan yang hijau, inklusif, dan berkelanjutan meliputi:
 - a. pengarahannya pembangunan "*green building*" pada bangunan kampus;
 - b. pengarahannya pembangunan infrastruktur kampus dengan penyediaan ruang hijau maupun ruang biru yang nyaman;

- c. pengimplementasian prinsip efisiensi energi dan rendah karbon dalam lingkungan kampus;
 - d. pengelolaan limbah kampus yang ramah lingkungan;
 - e. pemanfaatan sumberdaya air yang efisien; dan
 - f. penyediaan sistem dan moda transportasi kampus yang rendah karbon.
- (9) Perwujudan SPPK Cisalak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. pengembangan kawasan *theme park* Taman Wiladatika sebagai pusat kegiatan aktivitas sosial budaya dan pariwisata yang berbasis lingkungan, meliputi:
 - 1. pengintegrasian kawasan dengan transportasi publik yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung (tempat parkir, titik transit/halte, trotoar);
 - 2. peningkatan kapasitas dan kualitas jalan yang akan menjadi jaringan pergerakan menuju kawasan wisata; dan
 - 3. pemeliharaan prasarana jaringan jalan dan penyediaan infrasturktur hijau (*green street infrastructure*) di dalam kawasan.
 - b. pengembangan Kawasan Superblok Cibubur yang terintegrasi dengan TOD Cibubur serta kawasan hunian dan pusat perdagangan dan jasa di timur Kota Depok, meliputi:
 - 1. pengintegrasian Superblok Cibubur ke titik transit TOD Cibubur dengan prinsip ramah pejalan kaki;
 - 2. penataan kawasan Superblok Cibubur;
 - 3. pemeliharaan prasarana jaringan jalan dan penyediaan infrasturktur hijau (*green street infrastructure*) di sepanjang koridor;
 - 4. penyediaan jalur sepeda sebagai bagian dari pemantapan fasilitas pendukung di Superblok Cibubur; dan

5. pembangunan infrastruktur pendukung berupa halte yang dapat dicapai oleh pejalan kaki.
- (10) Perwujudan SPPK Sukatani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berupa pengembangan Kawasan Pasar Sukatani sebagai sentra bisnis yang bersih, nyaman dan berkelanjutan, meliputi:
- a. revitalisasi pasar tradisional;
 - b. pengintegrasian berbagai kegiatan komersial dan fasilitas pendukung lainnya ke dalam satu kawasan (pasar tradisional, fasilitas sosial dan umum, *food court*, taman lingkungan);
 - c. pengintegrasian kawasan dengan hub transportasi publik yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung (gedung parkir atau parkir komunal, titik transit atau halte);
 - d. peningkatan kapasitas dan kualitas jalan di sekitar kawasan Pasar Sukatani;
 - e. penyediaan trotoar sebagai konektivitas internal kawasan (*pedestrian-oriented*); dan
 - f. pembangunan infrastruktur kawasan sekitar Pasar Sukatani berbasis *green development*.

Pasal 71

Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pembangunan jalan tol;
- b. pembangunan *bus lane* rute Transjabodetabek Reguler;
- c. pengembangan *bus lane* rute Transjabodetabek Reguler;
- d. pengembangan angkutan penumpang (*feeder*) yang melayani Transjabodetabek;
- e. pembangunan angkutan massal berbasis rel dalam kota;
- f. pengembangan fasilitas *park and ride*;
- g. pengembangan keterpaduan layanan antar dan intra moda yang berbasis TOD;
- h. penyelenggaraan kereta api ringan (LRT);
- i. pembangunan stasiun/bangunan operasional LRT;
- j. pembangunan, rehabilitasi/peningkatan dan revitalisasi jalur dan bangunan kereta api;

- k. pembangunan angkutan massal berbasis rel;
- l. pembangunan jalur kereta api lingkaran dalam;
- m. pembangunan simpul transportasi perkotaan terpadu; dan
- n. pembangunan/peningkatan fasilitas penunjang angkutan massal.

Pasal 72

Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. pengembangan jaringan gas kota untuk kebutuhan rumah tangga dan industri;
- b. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG);
- c. pengembangan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE);
- d. pembentukan lembaga pengelola pelayanan gas kota;
- e. pengintegrasian prasarana kelistrikan dengan jaringan jalan;
- f. peningkatan kapasitas jaringan distribusi listrik untuk pemenuhan kebutuhan pasokan listrik;
- g. penerapan jaringan kabel listrik bawah tanah;
- h. pengamanan area bebas bangunan yang terletak pada ruang milik jaringan kabel tegangan tinggi;
- i. penetapan sistem manajemen pelayanan mutu terpadu pada tiap kantor pelayanan listrik; dan
- j. pengembangan energi alternatif dengan memanfaatkan sampah dan energi surya.

Pasal 73

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. pengembangan, penataan penggunaan, dan pengendalian BTS secara terpadu;
- b. pengembangan *city wifi* melalui penyediaan kerangka utama;
- c. penyediaan menara telekomunikasi untuk kebutuhan frekuensi analog dan digital;
- d. pengembangan jaringan serat optik;

- e. pengendalian kelayakan konstruksi menara telekomunikasi;
- f. pengendalian radiasi gelombang elektromagnetik menara telekomunikasi;
- g. pengintegrasian prasarana telekomunikasi kabel dengan jaringan jalan;
- h. pengembangan jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah;
- i. pengendalian penggunaan menara;
- j. pengembangan kerangka utama tersebar di seluruh kecamatan, kawasan pendidikan, kawasan perdagangan, pusat layanan kesehatan dan kawasan permukiman padat;
- k. penyediaan *hot spot wi fi* di perkantoran pemerintah, taman kota, tempat olahraga, terminal bus, stasiun kereta api, pusat perbelanjaan, kawasan pendidikan, tempat ibadah dan tempat wisata;
- l. penyediaan menara dan penataan sarana penunjang untuk penguatan sinyal frekuensi analog dan digital; dan
- m. pengembangan jaringan telekomunikasi kabel melalui penyediaan jaringan serat optik yang terintegrasi dengan jaringan penerangan jalan umum.

Pasal 74

Perwujudan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. normalisasi melalui pengerukan dan penataan saluran inlet dan saluran outlet; dan
- b. Pembangunan Waduk Limo.

Pasal 75

Perwujudan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi:
 - 1. peningkatkan cakupan pelayanan air minum;
 - 2. peningkatan kualitas pelayanan air minum;
 - 3. penambahan kapasitas pengambilan air meliputi pembangunan waduk retensi;

4. pemeliharaan secara rutin, peningkatan, dan/atau pembangunan *reservoir*;
 5. pengembangan jaringan perpipaan;
 6. pengembangan bukan jaringan perpipaan;
 7. operasionalisasi dan pemeliharaan IPA;
 8. pemeliharaan sumber-sumber air baku dari pencemaran melalui pemeliharaan sungai dan pengelolaan waduk; dan
 9. pengelolaan jaringan air minum melalui alternatif kerjasama antardaerah dan kerjasama pemerintah dan swasta.
- b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
1. peningkatan kualitas *septictank*;
 2. peningkatan kualitas pengumpulan/pengangkutan lumpur tinja;
 3. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 4. pengembangan IPAL skala kawasan secara komunal;
 5. pengembangan pengolahan air limbah;
 6. peningkatan kualitas teknologi pengolahan air limbah;
 7. pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah;
 8. pemisahan sistem pembuangan air rumah tangga dengan sistem jaringan drainase;
 9. peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha sebagai mitra pengelola; dan
 10. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- c. sistem jaringan persampahan, meliputi:
1. pengembangan pengelolaan sampah perkotaan secara terpadu melalui TPS3R dengan peningkatan peran masyarakat;
 2. operasionalisasi dan pemeliharaan TPS3R;
 3. peningkatan teknologi persampahan;

4. peningkatan fasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 5. pemisahan sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 6. peningkatan pelayanan pengelolaan sampah melalui pengumpulan sampah sesuai rute pelayanan sampah;
 7. pengelolaan sampah melalui alternatif kerjasama antardaerah dan kerjasama pemerintah dan swasta;
 8. pengembangan dan peningkatan peran kelembagaan yang mengelola sistem persampahan; dan
 9. operasionalisasi dan pemanfaatan TPA.
- d. sistem drainase kota, meliputi:
1. penanganan genangan;
 2. pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah-daerah rawan genangan;
 3. peningkatan peran masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase;
 4. pengembangan kerjasama pembangunan sistem drainase skala regional dengan berbagai tingkat pemerintahan terkait; dan
 5. mengembangkan sistem drainase berkelanjutan (*sustainable drainage system*).
- e. sistem jaringan pejalan kaki, meliputi:
1. penyediaan penyeberangan sebidang;
 2. penyediaan penyeberangan tak sebidang;
 3. penyediaan marka jalan penyeberangan pejalan kaki;
 4. pengembangan jalur jalan pejalan kaki di sisi air berupa jalan inspeksi; dan
 5. pengembangan jalur jalan pejalan kaki di sisi bangunan.

Pasal 76

- (1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
 - b. perwujudan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - c. perwujudan kawasan konservasi.
- (2) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penetapan dan pemantapan batas sempadan sungai, dan sempadan situ;
 - b. pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai dan sempadan situ;
 - c. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai, dan sempadan situ;
 - d. penataan kawasan sempadan sungai, dan sempadan situ;
 - e. pengembangan nilai tambah kawasan lindung menjadi fasilitas penunjang wisata dengan tidak mengganggu fungsi utamanya sebagai kawasan lindung; dan
 - f. pembebasan lahan di kawasan sempadan sungai dan sempadan situ.
- (3) Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. inventarisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sudah menjadi aset Pemerintah Daerah;
 - b. rehabilitasi RTH yang telah mengalami penurunan fungsi;
 - c. monitoring dan evaluasi penyediaan RTH;
 - d. pemanfaatan lahan milik pemerintah yang tidak dimanfaatkan untuk dijadikan RTH publik;
 - e. penyediaan taman disetiap PPK dan SPPK;
 - f. penyediaan alun-alun kota;
 - g. pembuatan retensi air hujan di sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana ibadah;

- h. penanaman tegakan pohon disekitar infrastruktur jalan dan trotoar, halaman gedung-gedung dan kawasan terbangun lainnya;
 - i. pembuatan bioretensi pada sarana pendidikan, tempat parkir dan fasilitas umum lainnya;
 - j. pembuatan taman perkotaan (*planter boxes*) ukuran kecil pada trotoar;
 - k. pembuatan saluran bervegetasi (*bioswales*) di sepanjang jalan dan tempat parkir pada kawasan terbangun;
 - l. pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau publik;
 - m. penyediaan RTH pekarangan rumah tinggal di perumahan dengan tanaman endemik;
 - n. pembuatan bioretensi pada pekarangan rumah tinggal;
 - o. pembuatan retensi air hujan disetiap rumah tinggal; dan
 - p. pengembangan taman atap dan taman vertikal di rumah tinggal, gedung dan kawasan terbangun lainnya.
- (4) Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pemantauan dan evaluasi Taman Hutan Raya.

Pasal 77

- (1) Perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan kawasan pertanian;
 - b. perwujudan kawasan perikanan;
 - c. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - d. perwujudan kawasan permukiman;
 - e. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa;
 - f. perwujudan kawasan perkantoran; dan
 - g. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.

- (2) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. peningkatan produktivitas areal pertanian hortikultura;
 - b. pengembangan kegiatan pertanian hortikultura di Kelurahan Cilangkap (padi, belimbing, sayur dan palawija), Kelurahan Cimpaeun (padi), Kelurahan Leuwinanggung (palawija), dan Kelurahan Tapos (padi dan sayur);
 - c. pembuatan kerjasama kepada pemilik lahan yang lahannya dimanfaatkan sebagai areal pertanian dalam bentuk pembebasan lahan;
 - d. pemberian insentif kepada penggarap lahan pertanian berupa pelatihan, bantuan bibit, bantuan sarana produksi pertanian; dan
 - e. pengembangan kawasan pertanian hortikultura dan hortikultura menjadi kawasan agrowisata.
- (3) Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. peningkatan produksi agribisnis unggulan benih patin, lele, gurame serta budi daya ikan hias;
 - b. pengembangan pasar ikan; dan
 - c. pengembangan kawasan wisata ikan hias.
- (4) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. optimalisasi kawasan peruntukan industri eksisting;
 - b. pengendalian kegiatan industri yang telah ada dari dampak pencemaran dan lalu lintas;
 - c. pengembangan industri yang sudah ada menuju industri hijau;
 - d. penyediaan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil, menengah dan menyediakan lembaga usaha kegiatan mikro termasuk di dalamnya koperasi;
 - e. mempertahankan dan mengembangkan industri kecil yang berkembang di perumahan dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif; dan

- f. fasilitasi penyediaan pembatas yang berupa ruang terbuka hijau antara kawasan peruntukan industri dengan kawasan perumahan dan permukiman.
- (5) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pembangunan rumah susun bersubsidi bagi golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah;
 - b. pembangunan rumah susun umum bagi golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah;
 - c. pembangunan rumah negara bagi ASN Pemerintah Kota Depok;
 - d. pembangunan rumah susun negara bagi ASN Pemerintah Kota Depok;
 - e. peningkatan kualitas bangunan di kawasan permukiman kumuh;
 - f. revitalisasi kawasan permukiman kumuh perkotaan menjadi hunian vertikal;
 - g. pengembangan hunian vertikal pada PPK;
 - h. pengembangan perumahan sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - i. penataan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di sekitar tepian sungai/situ/danau, tanah terlantar, sepanjang tepi rel kereta api dan di pusat pelayanan kota yang ada di wilayah kota;
 - j. pengembangan perumahan secara vertikal diarahkan dengan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa), rumah susun milik sendiri (rusunami) dan apartemen pada kawasan padat bangunan dan padat penduduk dengan menyediakan ruang terbuka hijau;
 - k. peningkatan kualitas perumahan yang telah ada;
 - l. pengembangan perumahan vertikal pada kawasan perumahan, simpul TOD, dan pusat-pusat pelayanan kota; dan

- m. pengembangan perumahan baru yang dilengkapi dengan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Perwujudan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional;
 - b. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala wilayah berupa pusat belanja eceran, pasar, pasar induk dan grosir;
 - c. penataan kawasan perdagangan dan jasa;
 - d. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kecamatan meliputi pasar, pertokoan dan perdagangan eceran;
 - e. penyediaan ruang khusus kegiatan sektor informal;
 - f. pengintegrasian kegiatan sektor informal dengan rencana pengembangan perdagangan dan jasa;
 - g. pengaturan waktu operasional kegiatan sektor informal dengan model *time sharing* pada areal parkir terbuka/bersama di kawasan perdagangan dan jasa, dan *UKM Center*;
 - h. penertiban kegiatan sektor informal yang menguasai ruang publik; dan
 - i. peningkatan teknologi zero delta Q dengan desain teknologi sumur resapan dan sumur injeksi.
- (7) Perwujudan kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. mempertahankan kantor pemerintah tingkat nasional, provinsi dan kota eksisting;
 - b. mempertahankan kantor atau balai atau lembaga penelitian skala nasional, provinsi, dan kota eksisting;
 - c. optimalisasi dan efisiensi kawasan perkantoran pemerintah;
 - d. penataan kawasan perkantoran pemerintah di pusat kota;

- e. pengarahan penciptaan RTH di kawasan perkantoran pemerintah; dan
 - f. peningkatan teknologi zero delta Q dengan desain teknologi sumur resapan dan sumur injeksi.
- (8) Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. pengembangan prasarana dan sarana kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - b. pembatasan bangunan tinggi di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 78

Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c, berupa pengaturan dan pembatasan *Center Business District* (CBD) Margonda.

Paragraf 5

Indikasi Program Utama Tahap V

Pasal 79

- (1) Indikasi Program Utama Tahap V Tahun 2040-2042 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) huruf e, merupakan kelanjutan dari Indikasi Program Utama Tahap IV Tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) huruf d.
- (2) Ketentuan mengenai Indikasi Program Utama Tahap IV Tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 78 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Indikasi Program Utama Tahap V Tahun 2040-2042.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 80

- (1) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- (2) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Kota.
- (3) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 81

- (1) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 menghasilkan dokumen, meliputi:
 - a. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahun; dan
 - b. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahun.
- (2) Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan Peninjauan Kembali dalam rangka revisi RTRW kota.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 82

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui:

- a. ketentuan umum zonasi;
- b. ketentuan insentif dan disinsentif;
- c. arahan sanksi; dan
- d. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 83

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi serta sebagai dasar pemberian KKPR.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang yang meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada setiap kawasan yang meliputi koefisien dasar hijau, koefisien dasar bangunan, dan koefisien lantai bangunan;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; dan
 - d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk pembangunan kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.

Pasal 84

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum zonasi pola ruang.
- (2) Ketentuan umum zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;

- c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan energi;
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan sumber daya air; dan
 - f. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur perkotaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan budi daya.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang

Pasal 85

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kota (PPK);
 - b. ketentuan umum zonasi Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK); dan
 - c. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Ketentuan umum zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi PPK Margonda, PPK Bojongsari, PPK Tapos, dan PPK Cipayung.
- (3) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kota (PPK) Margonda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan perkantoran pemerintahan, pelayanan umum berupa kegiatan pendidikan tinggi, kegiatan perdagangan dan jasa skala regional dan kota, kegiatan konservasi budaya, hunian vertikal, perumahan, terminal terpadu, TOD dan RTH;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang menunjang pengembangan kawasan sebagai pusat pelayanan kota;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pada pemerintah daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri besar berpolutan dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan serta menimbulkan pencemaran; dan
 - e. ketentuan intensitas bangunan disesuaikan dengan peruntukan masing-masing ruang.
- (4) Ketentuan umum zonasi PPK Bojongsari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa skala regional dan kota, pariwisata, perumahan, hunian vertikal dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang menunjang pengembangan kawasan sebagai pusat pelayanan kota;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pada pemerintah daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri besar berpolutan dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan serta menimbulkan pencemaran; dan
 - e. ketentuan intensitas bangunan disesuaikan dengan peruntukan masing-masing ruang.

- (5) Ketentuan umum zonasi PPK Tapos sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan fasilitas umum transportasi, industri dan logistik pergudangan, perumahan, TOD, perdagangan dan jasa skala regional dan kota, RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang menunjang pengembangan kawasan sebagai pusat pelayanan kota;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pada pemerintah daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri besar berpolutan dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan serta menimbulkan pencemaran; dan
 - e. ketentuan intensitas bangunan disesuaikan dengan peruntukan masing-masing ruang.
- (6) Ketentuan umum zonasi PPK Cipayung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perumahan, hunian vertikal, perdagangan dan jasa skala regional dan kota, industri skala kecil dan ekonomi kreatif, dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang menunjang pengembangan kawasan sebagai pusat pelayanan kota;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pada pemerintah daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;

- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri besar berpolutan dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan serta menimbulkan pencemaran; dan
- e. ketentuan intensitas bangunan disesuaikan dengan peruntukan masing-masing ruang.

Pasal 86

- (1) Ketentuan umum zonasi Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b, meliputi SPPK Cisalak, SPPK Cimanggis, SPPK Sukmajaya, SPPK Cilodong, SPPK Sukatani, SPPK Limo, SPPK Cinere, dan SPPK Sawangan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan SPPK Cisalak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perumahan, hunian vertikal, perdagangan dan jasa skala kota, industri, agrowisata, dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang menunjang pengembangan kawasan sebagai sub pusat pelayanan kota;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri besar berpolutan dan kegiatan yang mengganggu kenyamanan serta menimbulkan pencemaran; dan
 - e. ketentuan intensitas bangunan disesuaikan dengan peruntukan masing-masing ruang.

- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan SPPK Cimanggis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa skala kota, fasilitas umum transportasi, wisata perkotaan, dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang menunjang pengembangan kawasan sebagai sub pusat pelayanan kota;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri besar berpolutan dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan serta menimbulkan pencemaran; dan
 - e. ketentuan intensitas bangunan disesuaikan dengan peruntukan masing-masing ruang.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan SPPK Sukmajaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa skala kota, fasilitas umum, pendidikan tinggi skala internasional, dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang menunjang pengembangan kawasan sebagai sub pusat pelayanan kota;

- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri besar berpolutan dan kegiatan yang mengganggu kenyamanan serta menimbulkan pencemaran; dan
 - e. ketentuan intensitas bangunan disesuaikan dengan peruntukan masing-masing ruang.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan SPPK Cilodong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perumahan, pertahanan keamanan skala kota, perdagangan dan jasa skala kota, dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang menunjang pengembangan kawasan sebagai sub pusat pelayanan kota;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri besar berpolutan dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan serta menimbulkan pencemaran; dan
 - e. ketentuan intensitas bangunan disesuaikan dengan peruntukan masing-masing ruang.

- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan SPPK Sukatani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa skala kota, industri, pergudangan dan logistik, konservasi situ dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang menunjang pengembangan kawasan sebagai sub pusat pelayanan kota;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri besar berpolutan dan kegiatan yang mengganggu kenyamanan serta menimbulkan pencemaran; dan
 - e. ketentuan intensitas bangunan disesuaikan dengan peruntukan masing-masing ruang.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan SPPK Limo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perumahan, pariwisata, pelayanan umum dan sosial, perdagangan dan jasa skala kota dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang menunjang pengembangan kawasan sebagai sub pusat pelayanan kota;

- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri besar berpolutan dan kegiatan yang mengganggu kenyamanan serta menimbulkan pencemaran; dan
 - e. ketentuan intensitas bangunan disesuaikan dengan peruntukan masing-masing ruang.
- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan SPPK Cinere sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa skala kota, infrastruktur ketenagalistrikan dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang menunjang pengembangan kawasan sebagai subpusat pelayanan kota;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri besar berpolutan dan kegiatan yang mengganggu kenyamanan serta menimbulkan pencemaran; dan
 - e. ketentuan intensitas bangunan disesuaikan dengan peruntukan masing-masing ruang.

- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan SPPK Sawangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan agrowisata, perdagangan dan jasa skala kota, perumahan, hunian vertikal, industri kecil dan ekonomi kreatif, dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang menunjang pengembangan kawasan sebagai subpusat pelayanan kota;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri besar berpolutan dan kegiatan yang mengganggu kenyamanan serta menimbulkan pencemaran; dan
 - e. ketentuan intensitas bangunan disesuaikan dengan peruntukan masing-masing ruang.

Pasal 87

Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c tersebar di seluruh kelurahan, diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi dan RTH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang menunjang pengembangan kawasan sebagai pusat pelayanan lingkungan;

- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri besar berpolutan dan kegiatan yang mengganggu kenyamanan serta menimbulkan pencemaran; dan
- e. ketentuan intensitas bangunan disesuaikan dengan peruntukan masing-masing ruang.

Pasal 88

- (1) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jalan tol; dan
 - c. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar terminal penumpang.
- (3) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jaringan jalan umum dan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pemanfaatan ruang disepanjang jalan arteri primer untuk kegiatan skala kota dan regional dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, pembangunan jaringan air minum perpipaan; dan
 2. pemanfaatan ruang disepanjang jalan arteri primer untuk kegiatan berskala lingkungan dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pada pemerintah daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;

- (4) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang mendukung kegiatan keberangkatan, kedatangan, menunggu, lintas kendaraan angkutan umum pada zona fasilitas utama dan kegiatan bagi keperluan penumpang, pekerja terminal pada zona fasilitas penunjang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan pada zona fasilitas utama dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang; dan fasilitas terminal penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang orang dengan keterbatasan kemampuan.
- (5) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan kereta api dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar stasiun kereta api.

- (6) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jalur kereta api dan di kawasan sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, berupa kegiatan mengikuti ketentuan ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pemerintah daerah kota yang membidangi urusan perkeretaapian; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

Pasal 89

- (1) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. jaringan infrastruktur kelistrikan; dan
 - b. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.
- (2) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan infrastruktur kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pembangunan prasarana dan sarana jaringan transmisi tenaga listrik, kegiatan penunjang sistem jaringan transmisi tenaga listrik, dan penghijauan;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan syarat tidak mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pemerintah daerah kota yang membidangi urusan ketenagalistrikan;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - e. ketentuan jarak bebas minimum vertikal dan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTT, SUTET dan SUTTAS diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang yang mendukung pembangunan prasarana dan sarana jaringan gas, kegiatan penunjang sistem jaringan gas, dan penghijauan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan syarat tidak mengganggu fungsi sistem jaringan gas;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pemerintah daerah kota yang membidangi urusan jaringan gas;

- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan gas; dan
- e. ketentuan jarak dan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur pipa gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d diarahkan dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan telekomunikasi dan fasilitas penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pemerintah daerah kota yang membidangi urusan telekomunikasi; dan
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.

Pasal 91

Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf e meliputi sempadan sungai dan situ diarahkan dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pembangunan jaringan sumber daya air;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan sumber daya air;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pemerintah daerah kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan sumber daya air.

Pasal 92

- (1) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem penyediaan air minum;
 - b. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem pengelolaan air limbah;
 - c. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem persampahan;
 - d. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem drainase;
 - e. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jaringan jalan pejalan kaki;
 - f. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jalur evakuasi bencana; dan
 - g. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar tempat evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pembangunan sistem penyediaan air minum;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu sistem penyediaan air minum;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pemerintah daerah kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu sistem penyediaan air minum.
- (3) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah domestik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu sistem pengelolaan air limbah;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pemerintah daerah kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu sistem pengelolaan air limbah.

- (4) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (5) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung kegiatan pengoperasian TPS3R;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPS3R;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pemerintah daerah kota yang membidangi urusan lingkungan hidup; dan
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPS3R.
- (6) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung kegiatan pengoperasian TPA;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA;

- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pemerintah daerah kota yang membidangi urusan lingkungan hidup; dan
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi fungsi kawasan peruntukan TPA.
- (7) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung sistem jaringan drainase;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pemerintah daerah kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.
- (8) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pembangunan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan jalan pejalan kaki;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pemerintah daerah kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan jalan pejalan kaki.
- (9) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pembangunan prasarana dan sarana tempat evakuasi bencana dan jalur evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi dan peruntukan tempat evakuasi bencana dan jalur evakuasi bencana;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pemerintah daerah kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan/atau kebencanaan; dan
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan tempat evakuasi bencana dan jalur evakuasi bencana.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang

Pasal 93

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi badan air;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi; dan
 - d. ketentuan umum zonasi ruang terbuka hijau.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi badan jalan;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan;
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
 - e. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman;
 - f. ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
 - g. ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran;
 - h. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - i. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi.

Pasal 94

Ketentuan umum zonasi badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a, diarahkan dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian sungai dan danau, kegiatan konservasi, penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi badan air;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan instalasi pengolahan air (IPA), prasarana lalu lintas air, pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, pariwisata dan olahraga; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi badan air.

Pasal 95

Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b, diarahkan dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, budi daya perikanan air tawar, budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, pemanfaatan bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai dan situ;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pemerintah daerah kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan selain bangunan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, dan kegiatan yang dapat mengurangi dimensi tanggul;
- e. batas sempadan sungai yang paling rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 0,2 (nol koma dua); dan

3. KDH paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen).
- g. ketentuan umum minimum sarana dan prasarana yang disediakan meliputi papan peringatan kawasan sungai dan pagar pembatas.

Pasal 96

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c merupakan kawasan Taman Hutan Raya;
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi, koleksi kekayaan keanekaragaman hayati, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan *plasmanutfah*, dan pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang disebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan hutan kota sebagai hutan konservasi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi hutan konservasi; dan

- d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. KLB paling tinggi sebesar 1 (satu); dan
 3. KDH paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 97

- (1) Ketentuan umum zonasi ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. taman kota;
 - b. taman kelurahan; dan
 - c. pemakaman.
- (2) Ketentuan umum zonasi taman kota dan taman kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, olahraga di ruang terbuka dan evakuasi bencana;
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi dan olahraga, bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan olahraga, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum serta fasilitas penunjang taman kota dan taman kelurahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan taman kota dan taman kelurahan sebagai kawasan lindung;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pemerintah daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang mengganggu fungsi taman kota dan taman kelurahan;

- e. kawasan taman kota dan taman kelurahan masih diizinkan dibangun fasilitas pelayanan sosial secara terbatas dan memenuhi ketentuan;
 - f. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 2 (dua); dan
 - 3. KDH paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen).
 - g. ketentuan umum penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi pagar pembatas, kursi taman, papan nama tanaman, lampu taman, sarana bermain anak dan parkir kendaraan.
- (3) Ketentuan umum zonasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, dan evakuasi bencana;
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendirian bangunan fasilitas penunjang pemakaman serta bangunan fasilitas umum dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan pemakaman sebagai kawasan lindung;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pemerintah daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang mengganggu fungsi pemakaman;
 - e. kawasan pemakaman masih diizinkan dibangun fasilitas pelayanan sosial secara terbatas dan memenuhi ketentuan;

- f. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 0,2 (nol koma dua); dan
 - 3. KDH paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen).
- g. ketentuan umum penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi pagar pembatas, kursi taman, papan nama tanaman, lampu taman, dan parkir kendaraan.

Pasal 98

Ketentuan umum zonasi badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a, diarahkan dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan yang mendukung fungsi badan jalan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi badan jalan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pemerintah daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi badan jalan.

Pasal 99

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan; dan
 - b. kawasan pertanian hortikultura.

- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan lokasi yang digunakan untuk kepentingan budi daya, penyediaan sarana dan prasarana, penanganan pasca panen serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pemerintah daerah kota yang membidangi urusan pertanian;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah untuk penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang kawasan pertanian tanaman pangan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - e. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. KLB paling tinggi sebesar 2 (dua); dan
 3. KDH paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen).
 - f. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum meliputi akses jalan yang baik, sumber air yang memenuhi baku mutu air bersih, sumber tenaga listrik, fasilitas penanganan limbah padat dan cair.

- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan lokasi yang digunakan untuk kepentingan budi daya, pembibitan tanaman, penyediaan sarana dan prasarana, penanganan pasca panen serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian hortikultura, bangunan prasarana dan bangunan pendukung kegiatan pertanian hortikultura;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pemerintah daerah kota yang membidangi urusan pertanian;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan pertanian hortikultura;
 - e. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. KLB paling tinggi sebesar 2 (dua); dan
 3. KDH paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen).
 - f. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum meliputi akses jalan yang baik, sumber air yang memenuhi baku mutu air bersih, sumber tenaga listrik, fasilitas penanganan limbah padat dan cair.

Pasal 100

Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c, diarahkan dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan perikanan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang perikanan, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian dan penghijauan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan hunian, wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan dan pelatihan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pemerintah daerah kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- e. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen);
 2. KLB paling tinggi sebesar 2 (dua); dan
 3. KDH paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen).
- f. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum meliputi akses jalan yang baik, sumber air yang memenuhi baku mutu air bersih, sumber tenaga listrik, fasilitas penanganan limbah padat dan cair.

Pasal 101

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf d, diarahkan dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep *eco industrial park*, pengembangan sentra industri kreatif;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa pengolahan limbah B3, perumahan, asrama dan perumahan karyawan bagi tenaga kerja industri, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, sarana untuk kepentingan umum, kantor pengelola, dan pengembangan kegiatan perdagangan;
- c. kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang berbatasan langsung dengan lokasi kawasan peruntukan industri diperkenankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. kawasan peruntukan industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas;
- e. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. kawasan peruntukan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
- g. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pemerintah daerah kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang mencemari lingkungan, banyak menggunakan air tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- i. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 6 (enam); dan
 - 3. KDH paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen).

- j. ketentuan umum sarana dan prasarana yang disediakan meliputi instalasi pengolahan air baku, instalasi pengolahan air limbah, instalasi penerangan jalan, menggunakan jaringan air minum perpipaan/PDAM untuk kawasan yang sudah terlayani jaringan PDAM.

Pasal 102

Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. kawasan perumahan; dan
- b. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pasal 103

Ketentuan umum zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a diarahkan dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan rumah komersial, rumah umum, rumah swadaya, rumah khusus, rumah negara, perumahan terstruktur, rumah bagi MBR, kantor pemerintahan, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana kesehatan, RTH, RTNH, serta pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai standar, hierarki dan skala pelayanannya yang terkoneksi dengan kawasan sekitarnya, pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa pemanfaatan ruang secara terbatas untuk rumah susun, rumah susun khusus, perkantoran, perdagangan dan jasa, *microsite*/pertashop/SPBU mini, industri kecil dan mikro, rumah sewa, pertanian, perikanan, termasuk untuk pengembangan kawasan berorientasi transit;

- c. kegiatan rumah susun untuk kegiatan pendidikan dan sosial seperti asrama, pesantren dan/atau rumah yatim piatu, persyaratan serah terima PSU tidak diberlakukan;
- d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pemerintah daerah kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri besar dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya kegiatan perumahan;
- f. apabila dalam kawasan perumahan terdapat kegiatan industri yang sudah terbangun masih dapat diizinkan namun dilarang adanya pembangunan atau penambahan kegiatan industri;
- g. kegiatan hunian vertikal yang berdekatan dengan kawasan pertahanan keamanan diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 6 (enam);
 - 3. KDH paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - 4. KDH berbentuk RTH dan tidak dapat dialihkan fungsinya menjadi kawasan peruntukan lain.
- i. pengembang perumahan dan hunian vertikal berkewajiban untuk menyediakan RTH berupa taman dan lahan pemakaman yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kota;
- j. penetapan persentase efektif kavling perumahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota;
- k. penetapan komposisi RTH sebagaimana dimaksud pada huruf h diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota;

1. ketentuan umum sarana dan prasarana minimum yang disediakan terdiri dari sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan *cyber city* meliputi:
 1. sarana-sarana meliputi sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana kebudayaan dan rekreasi, sarana perdagangan, RTH berupa taman, tempat bermain dan berolahraga, RTNH berupa plasa, tempat berkumpul warga, pelayanan pemerintahan;
 2. prasarana/utilitas meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air minum, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan transportasi lokal;
 3. sarana parkir untuk hunian vertikal diarahkan di dalam bangunan; dan
 4. menggunakan jaringan air minum perpipaan/PDAM untuk kawasan yang sudah terlayani jaringan PDAM.
- m. ketentuan umum prasarana dan sarana yang disediakan meliputi prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan.

Pasal 104

Ketentuan umum zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan kawasan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b diarahkan dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendidikan dan balai latihan kerja beserta sarana penunjangnya, pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- b. pendirian bangunan di kawasan pendidikan tinggi dan balai latihan kerja wajib memperhatikan permasalahan kawasan dan aspek mitigasi bencana;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa pemanfaatan ruang secara terbatas untuk parkir dan pembangunan sarana pendukungnya;

- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pendidikan dan balai latihan kerja;
- e. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 3 (tiga); dan
 - 3. KDH paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen).
- f. ketentuan umum sarana dan prasarana yang disediakan seperti sarana pejalan kaki, ruang terbuka, sarana ibadah dan jaringan utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi orang dengan keterbatasan kemampuan.

Pasal 105

Ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf f, diarahkan dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan profesional, jasa perkantoran, usaha dan perdagangan, penyimpanan dan pergudangan, tempat pertemuan, pasar rakyat, pusat perbelanjaan, pasar modern, jasa hiburan dan rekreasi, perhotelan, klinik pratama, restoran, jasa kemasyarakatan, kantor pemerintahan, sarana kantor pemerintah, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana peribadatan, RTH, RTNH, serta kegiatan prasarana dan sarana umum pendukung kawasan komersial, pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi hunian, kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, skala kota dan lokal seperti rumah susun negara, rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun komersial, rumah negara, penggunaan campuran (*mixed used building*), *microsite*/pertashop/SPBU mini, sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan, kegiatan sektor informal;

- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pemerintah daerah kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- e. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 6 (enam); dan
 - 3. Penyediaan RTH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perdagangan dan jasa, dan tidak dapat dialihkan fungsinya menjadi kawasan peruntukan lain.
- f. penetapan komposisi RTH berupa taman sebagaimana dimaksud pada huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota.
- g. ketentuan umum sarana dan prasarana yang disediakan meliputi:
 - 1. sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, serta jaringan utilitas. Prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, ruang menyusui (*nursing room*), sarana transportasi umum, ruang terbuka, serta jaringan utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi orang dengan keterbatasan kemampuan;
 - 2. perdagangan dan jasa skala kota dan regional menyediakan ruang khusus untuk kegiatan sektor informal;
 - 3. sarana parkir diarahkan di dalam bangunan; dan

4. menggunakan jaringan air minum perpipaan/PDAM untuk kawasan yang sudah terlayani jaringan PDAM.

Pasal 106

Ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf g, diarahkan dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan perkantoran pemerintahan serta kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung perkantoran seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana olahraga, sarana peribadatan, sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, RTNH dan jaringan utilitas perkantoran yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang cacat, pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perkantoran pemerintahan sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
 2. KLB paling tinggi sebesar 6 (enam);
 3. KDH paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 4. KDH berbentuk RTH dan tidak dapat dialihkan fungsinya menjadi kawasan peruntukan lain.

- e. peruntukan kawasan perkantoran diperkenankan adanya kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan umum sarana dan prasarana yang disediakan seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana olahraga, sarana peribadatan, sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, dan jaringan utilitas perkantoran yang dilengkapi aksesibilitas bagi orang dengan keterbatasan kemampuan.

Pasal 107

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf h, diarahkan dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kegiatan penghijauan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. kawasan pertahanan dan keamanan harus mengikuti ketentuan umum intensitas bangunan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. peruntukan kawasan pertahanan dan keamanan diizinkan adanya kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf i, diarahkan dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana kawasan transportasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang mendukung terwujudnya kawasan transportasi yang terintegrasi;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pemerintah daerah kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- e. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 6 (enam); dan
 - 3. KDH paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen).
- f. ketentuan umum sarana dan prasarana yang disediakan seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan, sarana perparkiran, sarana kuliner, ruang terbuka, dan jaringan utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi orang dengan keterbatasan kemampuan.

Pasal 109

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. kawasan rawan bencana;
- b. kawasan resapan air;
- c. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan
- d. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

Pasal 110

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
 - b. kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. pemanfaatan dataran banjir untuk ruang terbuka hijau;
 - c. pengendalian pemanfaatan dataran banjir untuk kegiatan budi daya;
 - d. pembuatan lubang resapan biopori;
 - e. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana sementara; dan
 - f. pembuatan drainase yang tepat.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mempertahankan area ruang terbuka hijau;
 - b. pembuatan sabuk hijau sebagai pelindung alami;
 - c. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, terasering dan sistem drainase yang tepat;
 - d. penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kepadatan penduduk dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan; dan
 - e. menyediakan sistem deteksi dan peringatan dini.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rekomedasi teknis dari instansi/lembaga pemerintah daerah kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 111

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pengendalian pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 - b. pemanfaatan ruang wajib memelihara fungsi resapan air;
 - c. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - d. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;
 - e. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air;
 - f. ketentuan pengendalian/pembatasan pemanfaatan hasil tegakan selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - g. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;
 - h. ketentuan pelarangan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
 - i. ketentuan pelarangan pengambilan air tanah baru melalui sumur bor;

- j. ketentuan pembangunan sumur imbuhan air tanah sejumlah 2 (dua) titik terhadap 1 (satu) titik sumur produksi air tanah; dan
 - k. ketentuan perubahan fungsi seluruh sumur produksi air tanah menjadi sumur ASR (*aquifer storage and recovery*) yaitu sumur bor air tanah dengan fungsi ganda yang mampu produksi dan imbuhan air tanah.
- (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 112

- (1) Ketentuan khusus kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c dengan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf d dengan ketentuan, meliputi:
- a. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - b. alih fungsi lahan dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 114

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b adalah ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, meliputi:
- a. ketentuan insentif; dan
 - b. ketentuan disinsentif.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:
- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 115

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kota, dan kawasan strategis kota;
 - b. ketentuan umum zonasi; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor lainnya.
- (3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham, fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota;
 - b. insentif dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. insentif dari Pemerintah Kota kepada Masyarakat.
- (5) ketentuan insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa:
 - a. subsidi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;

- c. pemberian kompensasi;
 - d. penghargaan; dan/atau
 - e. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan insentif dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Ketentuan insentif dari Pemerintah Kota kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.

Pasal 116

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam 114 ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
- a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kota, dan kawasan strategis kota;
 - b. ketentuan umum zonasi; dan
 - c. Peraturan perundang-undangan sektor lainnya.

- (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. ketentuan disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
 - b. ketentuan disinsentif nonfiskal berupa kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau pemberian status tertentu.
- (4) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota;
 - b. Pemerintah Kota kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah Kota kepada Masyarakat.
- (5) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
 - b. pemberian status tertentu.
- (6) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Kota kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Bagian Keempat

Paragraf 1

Arahan Sanksi

Pasal 117

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (3) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang;
 - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota;
 2. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 4. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;

- b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 118

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d, terdiri atas:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

Paragraf 2

Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Pasal 119

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.

Paragraf 3

Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR

Pasal 120

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.

Paragraf 4

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 121

- (1) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana tata ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali tata ruang.

- (5) Pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 123

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 124

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 125

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 126

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang; dan
 - b. peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang.

- (2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. proses perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang.
- (4) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan penataan ruang.
- (6) Peran masyarakat dibidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (7) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Wali Kota.
- (8) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Paragraf 1

Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang

Pasal 127

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan kota;

3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Paragraf 2

Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 128

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasal 129

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 130

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang serta sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 131

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.

- (2) Koordinasi dilakukan oleh Wali Kota dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Wali Kota membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 132

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 133

Setiap orang yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 134

- (1) Sengketa penataan ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Penyelesaian sengketa penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 135

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 136

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Izin Pemanfaatan Ruang/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin Pemanfaatan Ruang/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin Pemanfaatan Ruang/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Izin Pemanfaatan Ruang/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin Pemanfaatan Ruang/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan nilai jual objek pajak; dan
 - c) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

- c. Pemanfaatan ruang yang Izin dan/atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)-nya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- d. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa Izin Pemanfaatan Ruang/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), ditentukan sebagai berikut:
 - 1. Pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - 2. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 137

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Daerah disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan ruang mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pemanfaatan ruang untuk kepentingan umum dapat dilakukan di kawasan lindung dan kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sebagai bentuk komitmen dalam penyediaan proporsi ruang terbuka hijau dan dalam rangka menjaga konsistensi rencana pola ruang hingga ke dokumen perencanaan yang lebih detail, maka khusus terhadap rencana pola ruang kawasan ruang terbuka hijau, dapat dijadikan sebagai pedoman perizinan pemanfaatan ruang hingga disahkannya Peraturan Wali Kota tentang RDTR yang merupakan turunan dari RTRW ini;

- c. pelaksanaan pemanfaatan ruang sistem jaringan prasarana dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan fasilitas pendukungnya; dan
- d. dalam hal penataan lahan, normalisasi saluran/sungai, dan kegiatan lainnya dalam suatu kawasan yang berimplikasi pada pemindahan dan penjualan material ke luar bidang tanah dapat diberikan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah Kota yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 139

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 93);
 - b. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Depok Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 04); dan
 - c. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Ruang Kecamatan Tapos (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 22);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 140

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 12 Agustus 2022
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 12 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT :
(10/109/2022)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 - 2042

I. UMUM

Untuk memastikan terwujudnya asas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas, perlu dilakukan penilaian atau review terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang di sebuah kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, kegiatan peninjauan kembali rencana tata ruang meliputi peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah dan peninjauan kembali terhadap rencana rinci tata ruang. Peninjauan kembali sebuah rencana tata ruang kota dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam beberapa kondisi khusus, peninjauan kembali rencana tata ruang kota dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

- a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
- c. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 meliputi: a. penetapan pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang; b. pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang; dan c. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang.

Proses pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang meliputi kegiatan pengkajian, evaluasi, serta penilaian terhadap rencana tata ruang dan penerapannya. Proses ini menghasilkan rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang kota.

Berdasarkan hasil rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang Kota Depok, perlu dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang kota dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan nasional dan perubahan kebijakan provinsi yang mempengaruhi penataan ruang wilayah Kota Depok, atau jika terdapat dinamika pembangunan Kota Depok yang menuntut perlunya dilakukan peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah Kota Depok, maka perlu dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang wilayah Kota Depok dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Perubahan luasan wilayah administrasi Kota Depok berdasarkan perhitungan luasan peta dengan titik koordinat batas wilayah yang telah diperbaharui dengan berpedoman kepada :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor Dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bekasi dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat dengan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Depok mengandung makna:

a. Hunian

Terwujudnya Kota Depok sebagai kota hunian yang menyediakan jenis rumah beragam, baik horizontal maupun vertikal, dengan kemudahan akses dan sarana prasarana bagi penghuninya;

b. Pendidikan

Terwujudnya Kota Depok sebagai kota pendidikan yang unggul melalui pemerataan jumlah fasilitas pendidikan berskala lokal hingga internasional agar menghasilkan SDM yang berkualitas;

c. Perdagangan dan Jasa

Terwujudnya Kota Depok sebagai kota yang menjamin akses dan mobilitas kegiatan perdagangan dan jasa yang kompetitif, yang didukung oleh basis pendidikan dan potensi lokal;

d. Berkelanjutan

Terwujudnya Kota Depok sebagai kota yang memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dengan mengindahkan kelestarian dan kelangsungannya untuk generasi yang akan datang, yang tercermin dalam pemanfaatan ruang yang serasi antara untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi, perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, peningkatan kenyamanan kota, serta terpelihara dan termanfaatkannya keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

e. Nyaman

Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan sarana dan prasarana kota secara merata dan berhierarki, serta pemanfaatan ruang yang tidak saling mengganggu di Kota Depok;

f. Unggul

Terwujudnya masyarakat Kota Depok yang memiliki kualitas sumberdaya dan keahlian yang berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan sumberdaya manusia dari kota-kota besar dunia;

g. Ramah

Terwujudnya Kota Depok dengan fasilitas sarana prasarana publik yang bermanfaat lagi mudah dijangkau bagi anak-anak, lansia dan wanita serta bagi penyandang difabel.

Pasal 9

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kota Depok.

Yang dimaksud dengan kebijakan penataan ruang wilayah kota adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, dalam hal revisi rencana tata ruang Kota Depok maka berlaku kurun waktu hingga tahun 2032.

Kota yang elastis (*resilient city*) diartikan sebagai konsep ketahanan sistem kota agar lebih tahan terhadap bencana, tidak hanya kebal terhadap perubahan, namun juga bagaimana system kota tersebut dapat bangkit kembali, memitigasi dan pulih dari bencana dan perubahan iklim. Konsep *resilient city* mencakup tiga aspek utama ketangguhan kota, yaitu mitigasi, adaptasi dan inovasi untuk terwujudnya pembangunan kota yang berkelanjutan.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan strategi penataan ruang wilayah kota adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kota.

Ayat (1)

Huruf a

Biodiversitas atau keanekaragaman hayati adalah suatu istilah pembahasan yang mencakup semua bentuk kehidupan, yang secara ilmiah dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologisnya yaitu mencakup gen, spesies tumbuhan, hewan dan mikroorganisme serta ekosistem dan proses-proses ekologi dimana bentuk kehidupan ini merupakan bagiannya.

Konservasi biodiversitas kota adalah melindungi aset lingkungan yang masih ada, memperbaiki aset lingkungan yang mulai terganggu ekosistemnya, dan pengembangan perkotaan dengan pendekatan hidup berdampingan dengan alam (*back to nature*).

Huruf b

Peningkatan risiko bencana pada masa mendatang harus diantisipasi untuk mengurangi kerugian yang timbul. Langkah yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana antara lain meliputi:

- a. pemetaan risiko bencana (baik bencana hidrometeorologi, bencana geologi, dan bencana sosial);
- b. pengembangan sekaligus penguatan (jika sudah tersedia) pada *early warning system* (EWS) tiap bencana;
- c. penyediaan jalur evakuasi ketika terjadi bencana (shelter, logistik, medis, dan lain-lain);
- d. rekonstruksi serta rehabilitasi paska bencana.

Sedangkan untuk dampak perubahan iklim, tindakan mitigasi dan adaptasi perlu dilakukan. Serta pendekatan ko-benefit mitigasi dan adaptasi pada kota, seperti contohnya penanaman pohon dengan kanopi besar. Tindakan tersebut disatu sisi berfungsi sebagai serapan karbon kota (mitigasi), di sisi lain sebagai pengendali iklim mikro kota/*cooling city* (adaptasi).

Huruf c

Pembangunan ekonomi kota yang dimaksud adalah yang tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan. Artinya terdapat pendekatan desain maupun teknologi yang digunakan, antara lain adalah:

- a. Infrastruktur hijau (*green infrastructure*).

Untuk Kota Depok infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur yang ramah air. Hal tersebut dikarenakan posisi Depok di wilayah midstream dalam konektivitas aliran air DAS Ciliwung. Sehingga teknologi yang digunakan adalah yang memiliki fungsi sebagai penyerap dan pengalir air hingga ke hulu. Contoh teknologi hijau yang dapat diterapkan adalah danau buatan (*artificial wetland*), *constructed wetland*, biopori, *bio-retention*, *grass swale*, *infiltration trench*, hingga konsep *rain water harvesting* di lingkungan perumahan.

b. Desain hijau (*green design*).

Adalah pendekatan pembangunan kota yang dimulai dari tahap perancangan, pelaksanaan, hingga penggunaan dengan konsep dan material yang ramah lingkungan serta penggunaan energi, dan sumber daya (maupun sumber daya terbarukan) yang efektif dan efisien.

c. Mobilitas hijau (*green mobility*).

Pendekatan ini salah satunya bertujuan untuk mengurangi emisi karbon, yaitu dengan mempromosikan mobilitas warganya dengan berjalan kaki maupun bersepeda. Tujuan lainnya dari konsep ini tentunya adalah untuk menyehatkan warga kotanya. Namun yang perlu diperhatikan adalah penyediaan sarana dan prasarana agar prinsip keselamatan dan kesehatan tetap terjaga.

Huruf d

Pengelolaan sampah dan limbah dilakukan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi volume sampah yang harus ditampung oleh Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pemanfaatan sampah untuk diolah menjadi sumber energi yang terbarukan juga menjadi salah satu alternatif dalam pengelolaan sampah.

Pencemaran adalah salah satu residu kota yang harus ditekan agar kualitas lingkungan kota tidak memburuk. Pencegahan terhadap pencemaran harus diimplementasikan dari level rendah (rumah tangga) hingga level tinggi (industri, transportasi kota). Penggunaan infrastruktur hijau menjadi salah satu tindakan yang dilakukan, sekaligus pemulihan lingkungan pada ekosistem yang sudah tercemar seperti sungai, situ, tanah, udara, hingga kebisingan kota. Pengembangan teknologi ramah lingkungan ditambah dengan penekanan terhadap penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dalam pengolahan industri menjadi hal yang harus dicermati. Selain aspek fisik, yang harus ditekankan juga adalah aspek sosial dimana mulai digaungkan pola hidup sehat dan sadar lingkungan pada warga kotanya.

Huruf e

Ekonomi kreatif dikembangkan mulai dari skala rumah tangga dengan konsep ramah lingkungan untuk mengurangi produksi limbah. Selain itu juga penggunaan ruang terbuka hijau tidak hanya untuk tempat berkumpul namun juga untuk menghidupkan kegiatan kreatif perkotaan, dengan kegiatan seperti festival, midnight sale, atraksi-atraksi, dan kegiatan kreatif perkotaan yang positif yang mendatangkan keuntungan secara ekonomi.

Huruf f

Peningkatan nilai-nilai sosial budaya dan kultural kota serta nilai-nilai agama dalam ruang interaksi yang ramah untuk seluruh kalangan masyarakat kota dilakukan dengan:

a. secara Budaya Harus Bisa Menyediakan Atraksi Budaya/Cagar Budaya

Penyediaan atraksi budaya/cagar budaya pada kawasan bersejarah di Kota Depok merupakan salah satu prioritas dalam mewujudkan aspek sosial berkelanjutan. Nilai-nilai sosial yang dimaksud tidak hanya berdasar pada peninggalan bangunan atau benda bersejarah tetapi juga masyarakatnya yang terbentuk dari *collective memory* suatu suku atau ras yang pertama kali mendiami Kota Depok. *Collective memory* tersebut kemudian membentuk suatu branding di wilayahnya dan disebut sebagai pusat budaya. Selain itu, peningkatan modal sosial dan terbuka bagi semua kalangan perlu menjadi perhatian. Penyediaan ruang terbuka publik yang memberikan kesempatan bagi setiap kalangan untuk berinteraksi menjadi peluang masyarakat untuk semakin menciptakan suasana inklusif.

b. Penguatan Komunitas Lokal Kota

Peran komunitas lokal di perkotaan merupakan hal yang tidak boleh dilewatkan. Komunitas atau ormas baik yang telah atau belum terdaftar sebagai perkumpulan seharusnya menjadi kekuatan dan keberagaman partisipasi masyarakat dari bawah (*bottom-up approach*). Peran komunitas yang digalakkan melalui aktor-aktor yang menjembatani program-program di bidang lingkungan, sosial maupun ekonomi.

Huruf g

Perlindungan Sosial pada Kelompok Rentan Kota dilakukan dengan:

a. Perhatian Pada Kelompok Rentan dan Kelompok Miskin

Kelompok rentan dan penduduk miskin harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Depok sebagai bagian dari upaya mensejahterakan warganya. Salah satunya adalah dengan memberikan pendampingan dan modal, serta mendata kelompok rentan dan penduduk miskin untuk masuk dalam keanggotaan PBI. Tujuannya agar masyarakat dapat bertahan hidup serta lenting (*resilience*) terhadap berbagai kesulitan dan guncangan yang terjadi, contohnya pada saat kejadian bencana alam maupun bencana sosial

b. Membangun Kota Yang Ramah Bagi Semua Kalangan (Anak, Lansia, Perempuan, Difabel, dan Ibu Membawa Bayi)

Pemerintah wajib menyediakan fasilitas penunjang, sarana, dan prasarana yang nyaman dan aman bagi kaum difabel, anak, lansia dan perempuan. Contoh konkritnya adalah menyediakan ruang terbuka publik ramah anak dan lansia, penerangan yang cukup dan CCTV di lokasi tertentu, menyediakan lokasi tempat menyusui bagi ibu menyusui. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menyediakan fasilitas bagi seluruh kalangan.

Ayat (2)

Huruf a

Skala layanan perorangan pada SPP akan mengukur keterlayanan perkotaan (*delivery service*) melalui kebutuhan dasar manusia secara fisik maupun mental. Skala layanan ini dapat dicerminkan pada pemenuhan kebutuhan layanan dasar yang sekurang-kurangnya terdiri dari layanan kesehatan (termasuk gizi dan nutrisi), pendidikan, peribadatan, hingga layanan yang memberikan peluang menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang setara.

Huruf b

Skala layanan permukiman (*neighborhood scale*) pada SPP akan mengukur keterlayanan perkotaan (*delivery service*) melalui kebutuhan dasar dalam bermukim. Skala layanan ini dapat dicerminkan pada pemenuhan kebutuhan di bidang infrastruktur dasar permukiman yang sekurang-kurangnya terdiri dari layanan perumahan rakyat, layanan air bersih, dan air minum, layanan sanitasi, layanan energi, layanan transportasi multi moda (termasuk paratransit), layanan informasi dan komunikasi, layanan taman permukiman (ruang bermain anak), dan layanan jasa dan perdagangan.

Huruf c

Skala layanan ini dapat dicerminkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap amenitas perkotaan yang sekurang-kurangnya terdiri dari layanan fasilitas rekreasi, layanan transportasi cepat, layanan ruang publik (taman kota), layanan kebudayaan, dan layanan MICE. Pada skala ini, kebutuhan dan hak warga kota untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari akan terpenuhi, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Skala layanan yang terbesar adalah layanan amenitas kota. Pada skala ini dinilai bagaimana kota melayani warganya dengan tingkat kunjungan (*occupancy rate*) warga kota pada layanan, juga akses yang merata bagi semua warga, dan bahkan bagaimana secara spasial layanan dapat menjangkau daerah yang lebih luas (*cross-boundary service*). Namun, fasilitas pada layanan amenitas kota dapat berbeda-beda sesuai dengan arah pengembangan tematik yang disepakati oleh stakeholder masing-masing kota.

Huruf d

Menyediakan sarana prasarana dasar perumahan yang terjangkau dan terukur dimaksudkan sebagai penyediaan sarana prasarana yang sesuai standard permukiman perkotaan dan dapat dijangkau dan/atau diakses secara mudah oleh warga.

Huruf e

Memelihara sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman dimaksudkan bagi sarana prasarana dasar yang berada di dalam Kawasan perumahan agar pemeliharaannya dapat menjadi tanggung jawab pemerintah Kota.

Huruf f

Membenahi pengelolaan data aset negara maupun kota dimaksudkan agar data aset yang merupakan kepemilikan Pemerintah Kota Depok agar dapat lebih tertibkan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Pusat Pelayanan Kota (PPK) sebagai pusat pelayanan primer yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.

Huruf b

Subpusat Pelayanan Kota (SPK) sebagai pusat pelayanan sekunder yang melayani subwilayah kota.

Huruf c

Pusat Lingkungan (PL) sebagai pusat pelayanan sekunder 2 yang melayani skala lingkungan wilayah kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Center Bussiness District adalah titik fokus kota atau pusat bisnis dan komersial. Area ini ditandai oleh konsentrasi penggunaan lahan komersial dengan sejumlah besar kantor komersial, toko ritel, dan layanan seperti keuangan dan perbankan. CBD juga merupakan pusat budaya dan transportasi kota.

Transit Oriented Development adalah konsep pengembangan kawasan di dalam dan di sekitar impul transit agar bernilai tambah yang menitikberatkan pada integrasi antarjaringan angkutan umum massal, dan antara jaringan angkutan umum massal dengan jaringan moda transportasi tidak bermotor, serta pengurangan penggunaan kendaraan bermotor yang disertai pengembangan kawasan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Tourism and Recreation Center adalah pusat pariwisata dan rekreasi. PPK Bojongsari direncanakan akan menjadi pusat kegiatan baru skala kota di bagian Barat Kota Depok yang berbasis *tourism and recreation center* dikarenakan memiliki potensi pariwisata dari keberadaan Situ Bojongsari.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Smart Mobility adalah kegiatan berbasis transit.

Transit Oriented Development adalah konsep pengembangan kawasan di dalam dan di sekitar impul transit agar bernilai tambah yang menitikberatkan pada integrasi antarjaringan angkutan umum massal, dan antara jaringan angkutan umum massal dengan jaringan moda transportasi tidak bermotor, serta pengurangan penggunaan kendaraan bermotor yang disertai pengembangan kawasan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Transit Oriented Development adalah konsep pengembangan kawasan di dalam dan di sekitar impul transit agar bernilai tambah yang menitikberatkan pada integrasi antarjaringan angkutan umum massal, dan antara jaringan angkutan umum massal dengan jaringan moda transportasi tidak bermotor, serta pengurangan penggunaan kendaraan bermotor yang disertai pengembangan kawasan.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Ayat (19)

Cukup jelas.

Ayat (20)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Jika terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.

Huruf e

Garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan:

1. Paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
2. Paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
3. Paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Apabila di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 132

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

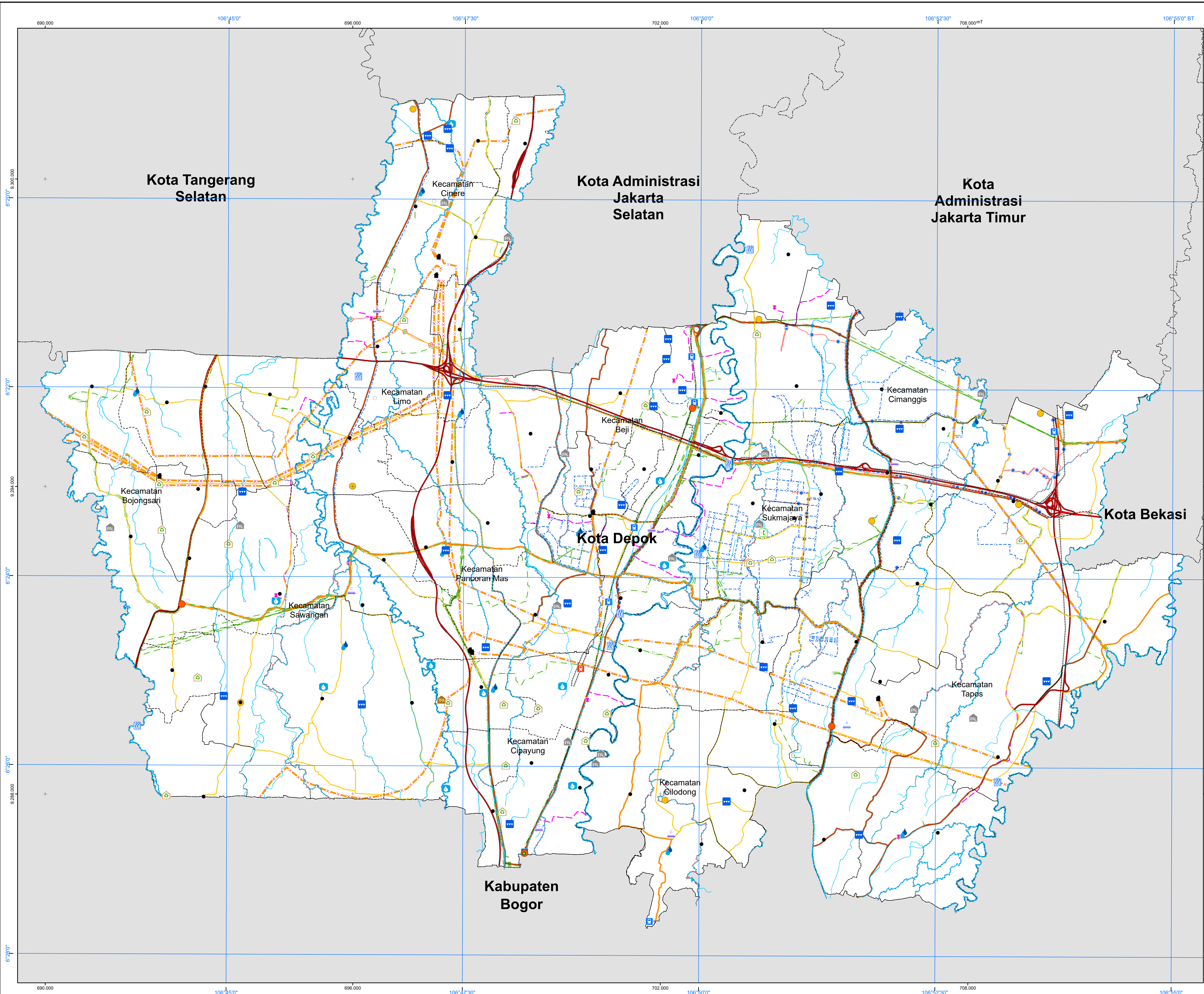
Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 20





**PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK**

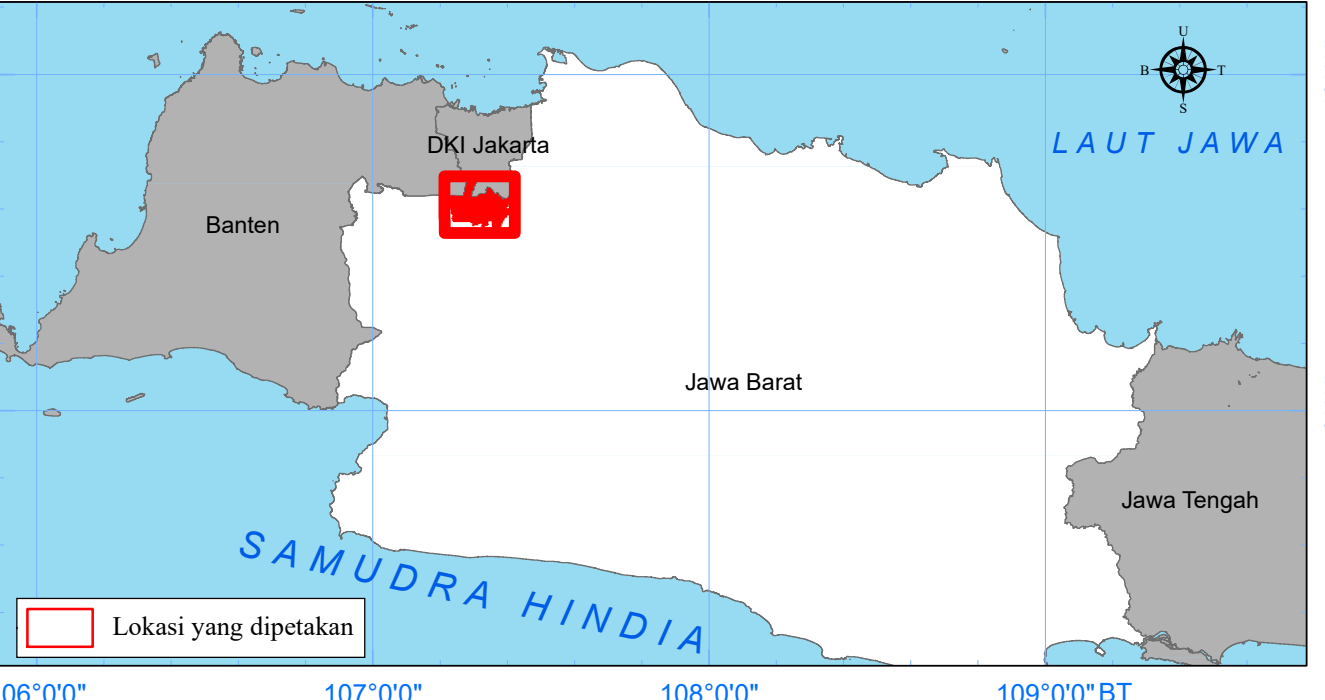
LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DEPOK
TAHUN 2022 - 2042

**PETA RENCANA
STRUKTUR RUANG**

U
0 0,5 2 Km

SKALA : 1:25.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI


KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Kota
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Perairan

- Sungai

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Pelayanan

- Pusat Pelayanan Kota
- Sub Pusat Pelayanan Kota

Infrastruktur Perkotaan

- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Sumur Pompa
- Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sistem Jaringan Transportasi

- Terminal Penumpang Tipe A
- Terminal Penumpang Tipe C
- Stasiun Penumpang
- Stasiun Operasi
- Jalan Tol
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jaringan Jalur Kereta Api Antar kota

Sistem Jaringan Energi

- Gardu Listrik
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan
- Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Tetap

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- Bangunan Pengendalian Banjir
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Pengendalian Banjir

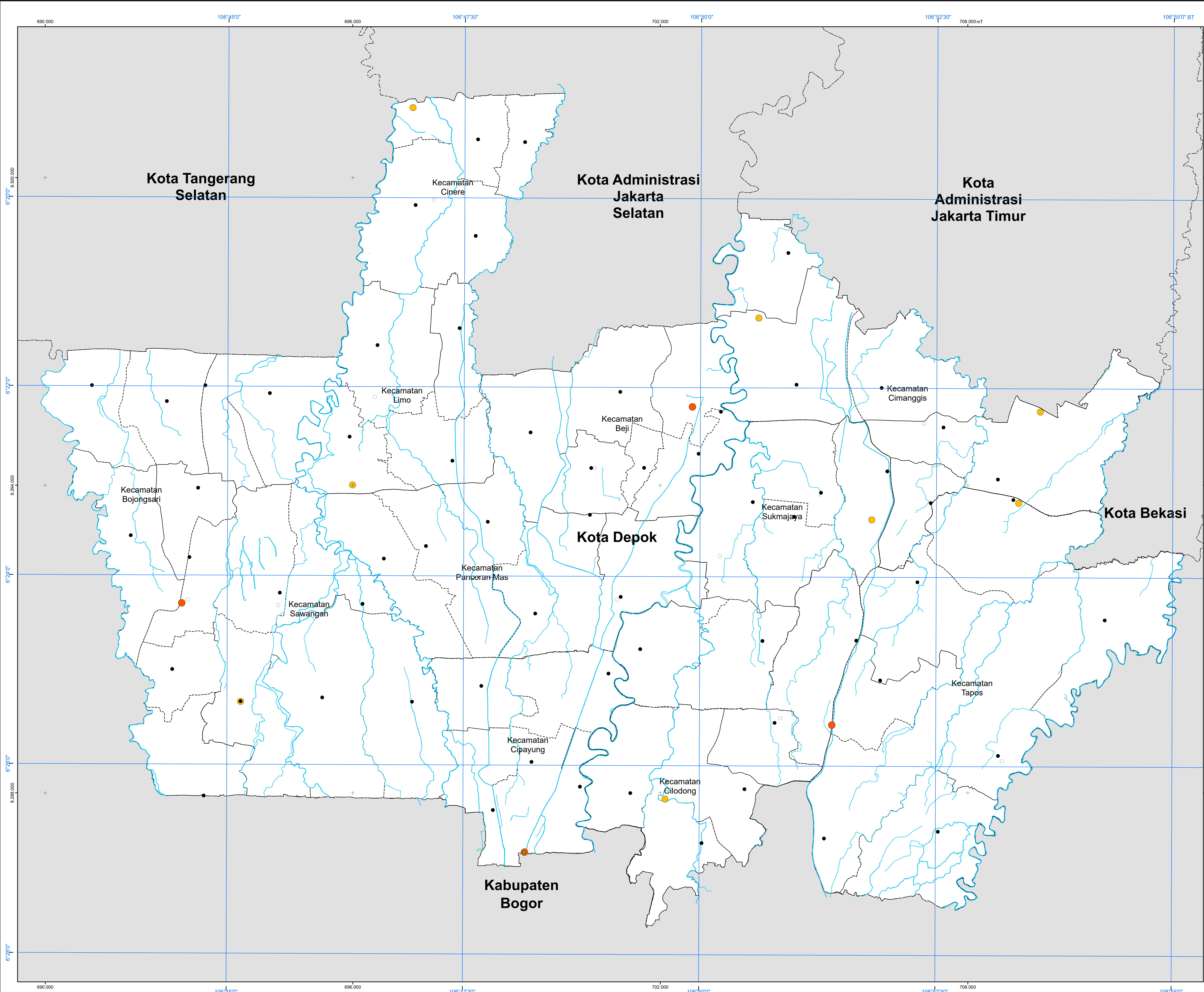
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 Perakaman Tahun 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
3. Pengolahan Data Tahun 2019 - 2021

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

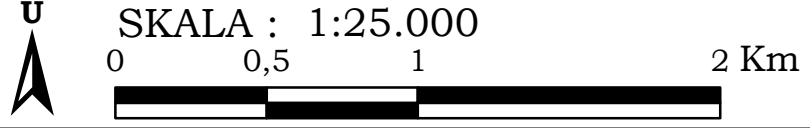




**PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK**

LAMPIRAN I.1
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DEPOK
TAHUN 2022 - 2042

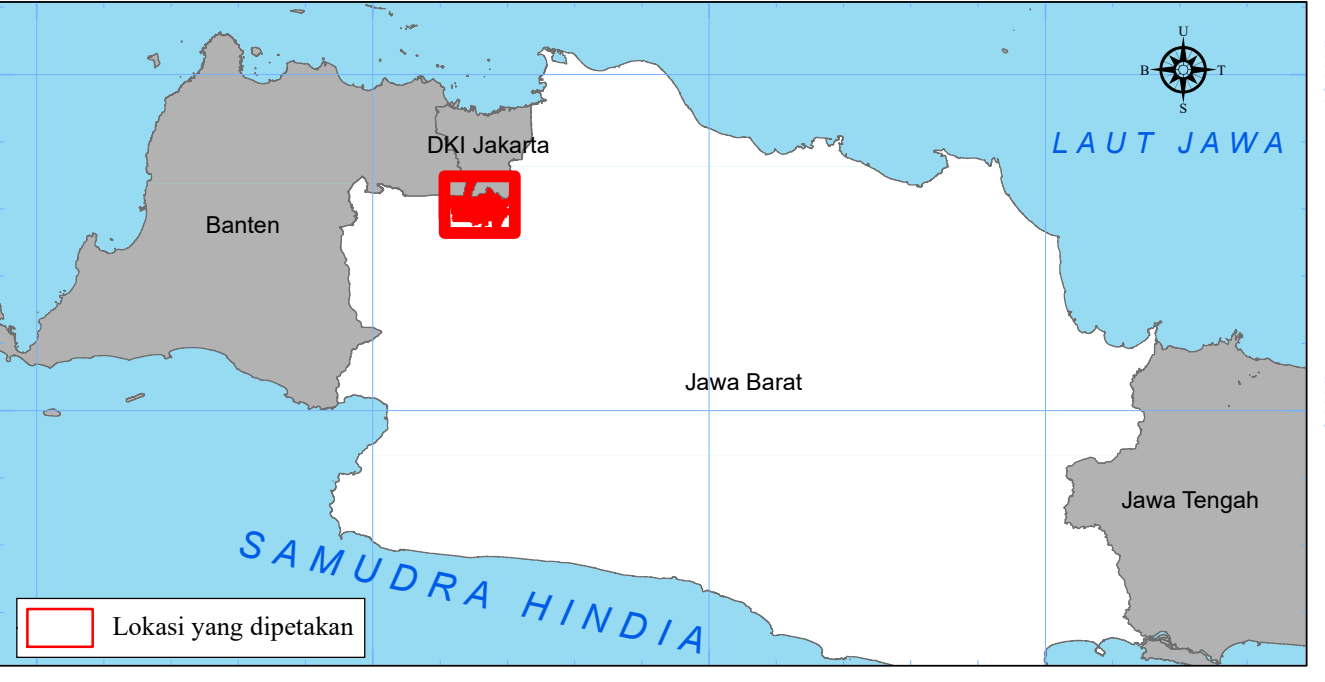
PETA RENCANA
SISTEM PUSAT PELAYANAN



SKALA : 1:25.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Perairan
Ibukota Kota	Batas Kabupaten/Kota	Sungai
Ibukota Kecamatan	Batas Kecamatan	
Ibukota Kelurahan	Batas Kelurahan	

SISTEM PUSAT PELAYANAN

- Pusat Pelayanan Kota
- Sub Pusat Pelayanan Kota

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

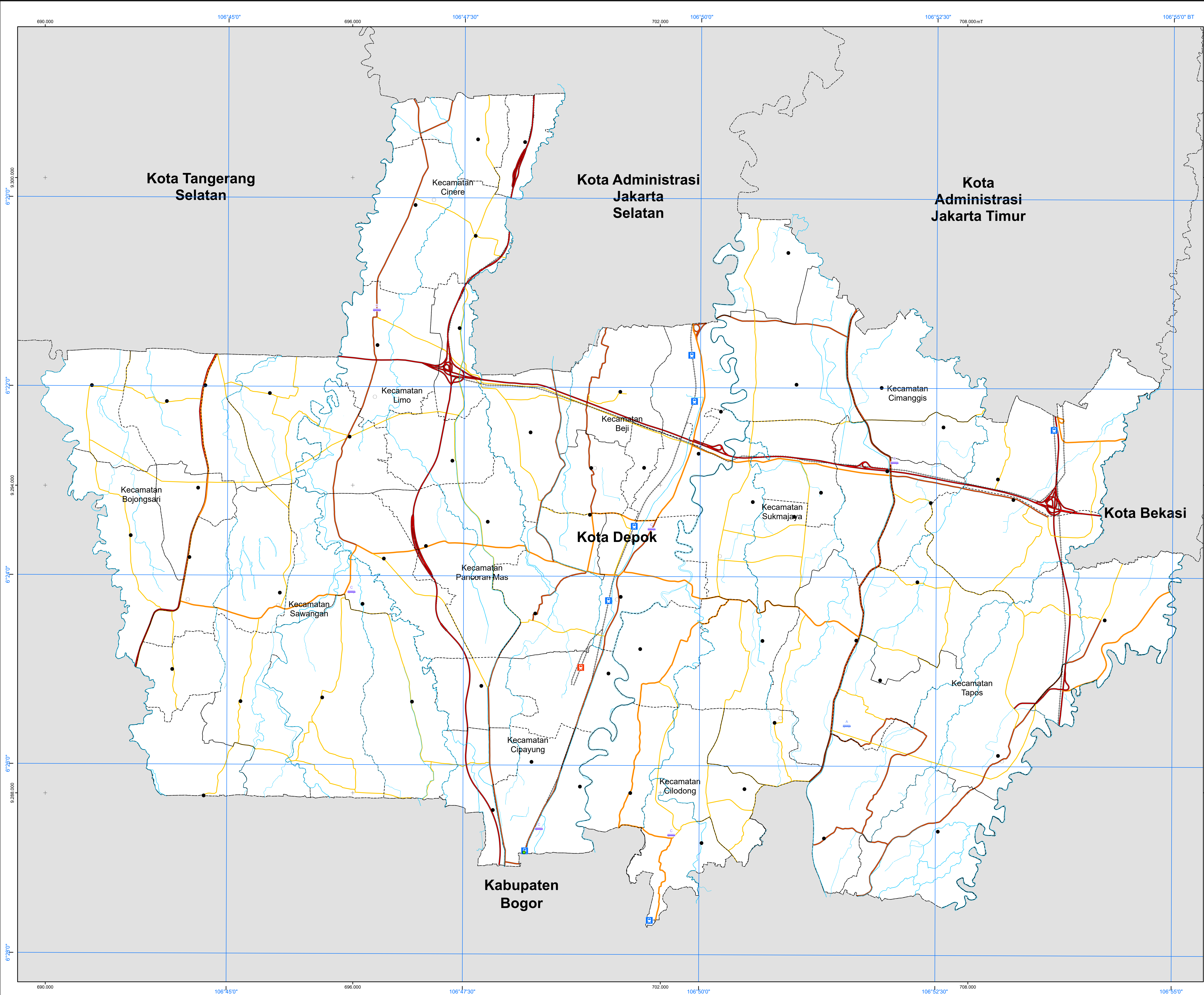
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 Perakaman Tahun 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
3. Pengolahan Data Tahun 2019 - 2021

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS





**PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK**

LAMPIRAN I.2
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DEPOK
TAHUN 2022 - 2042

**PETA RENCANA
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**

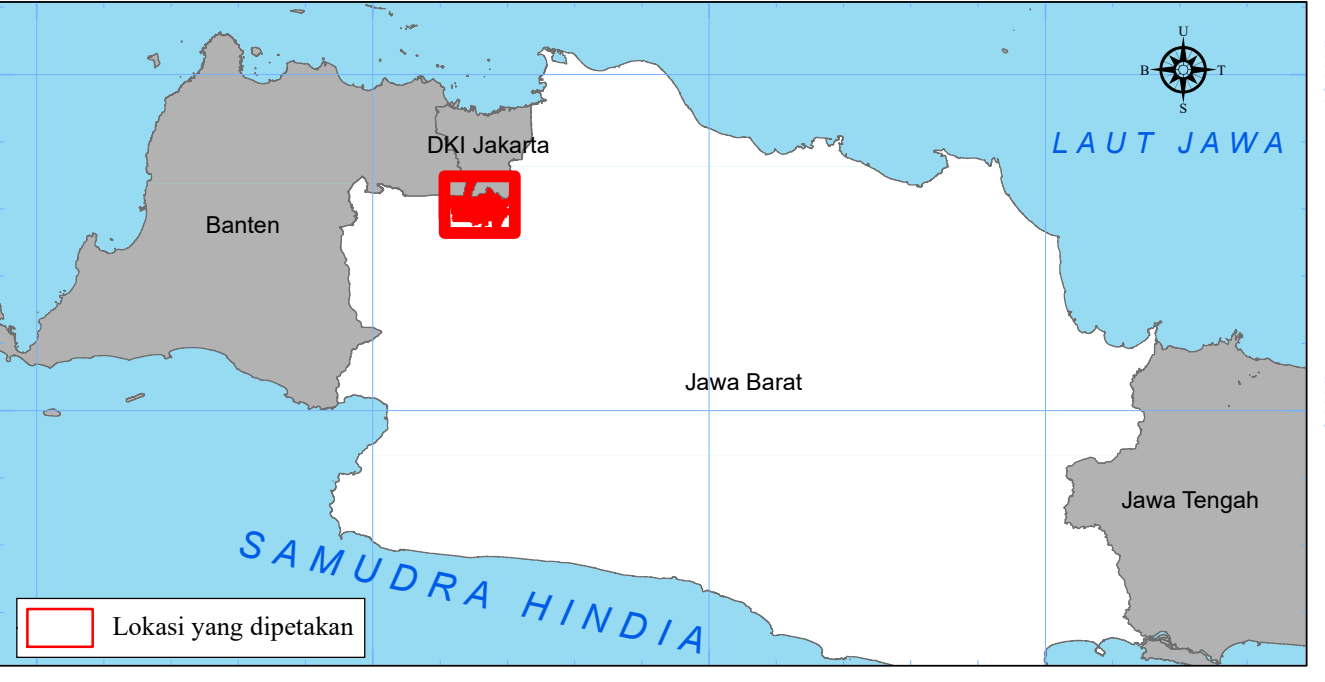


SKALA : 1:25.000

0 0,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan

-  Ibukota Kota
-  Ibukota Kecamatan
-  Ibukota Kelurahan

Batas Administrasi

-  Batas Kabupaten/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Kelurahan

Perairan

-  Sungai

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

-  Terminal Penumpang Tipe A
-  Terminal Penumpang Tipe C
-  Stasiun Penumpang
-  Stasiun Operasi
-  Jalan Tol
-  Jalan Arteri Primer
-  Jalan Arteri Sekunder
-  Jalan Kolektor Primer
-  Jalan Kolektor Sekunder
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

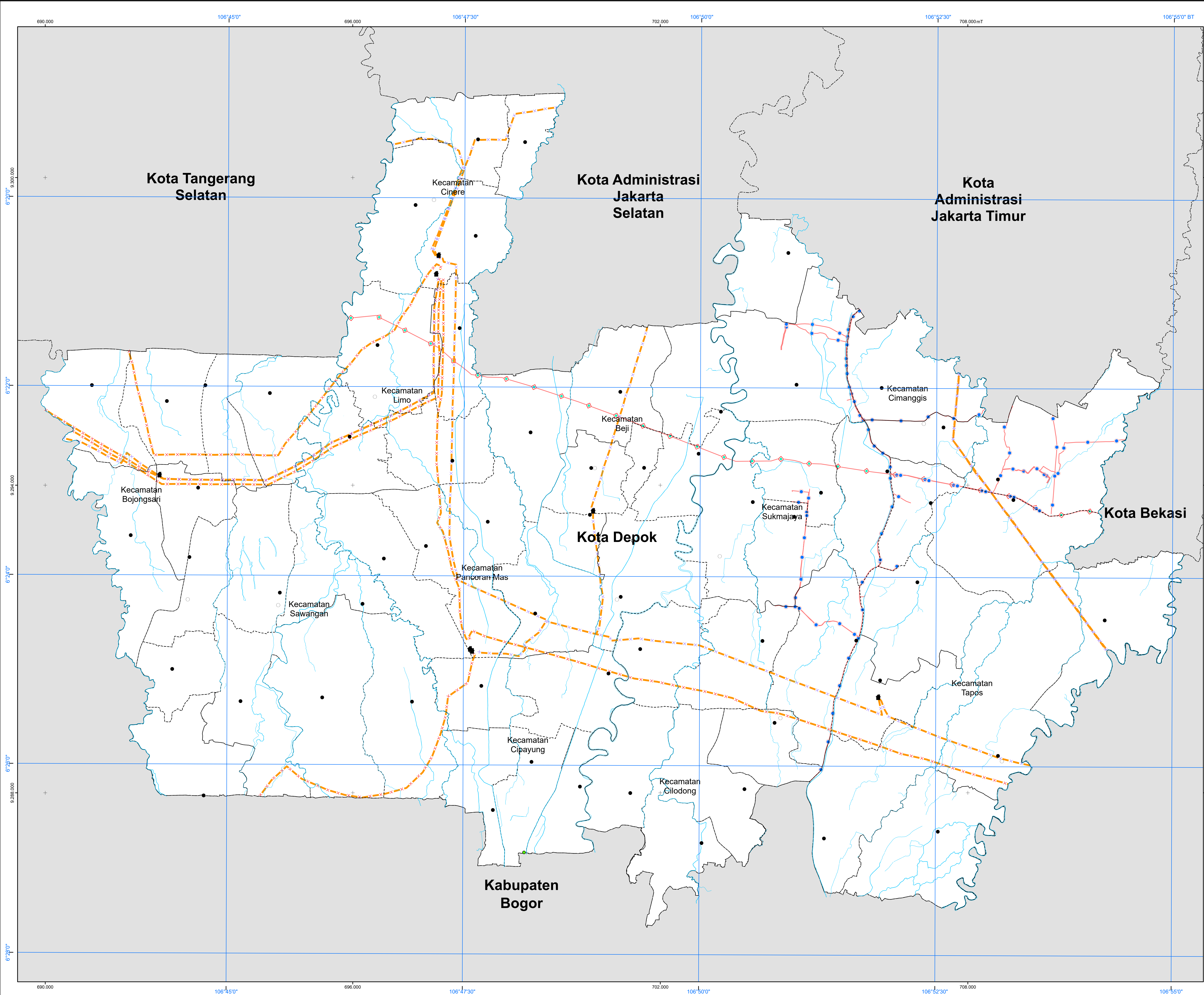
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 Perbekaman Tahun 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
3. Pengolahan Data Tahun 2019 - 2021

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

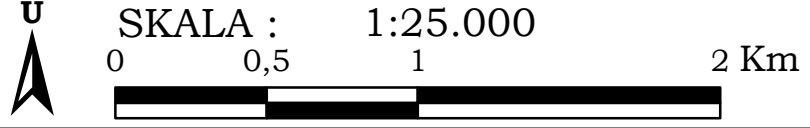




**PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK**

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUWALAYAH KOTA DEPOK
TAHUN 2022 - 2042

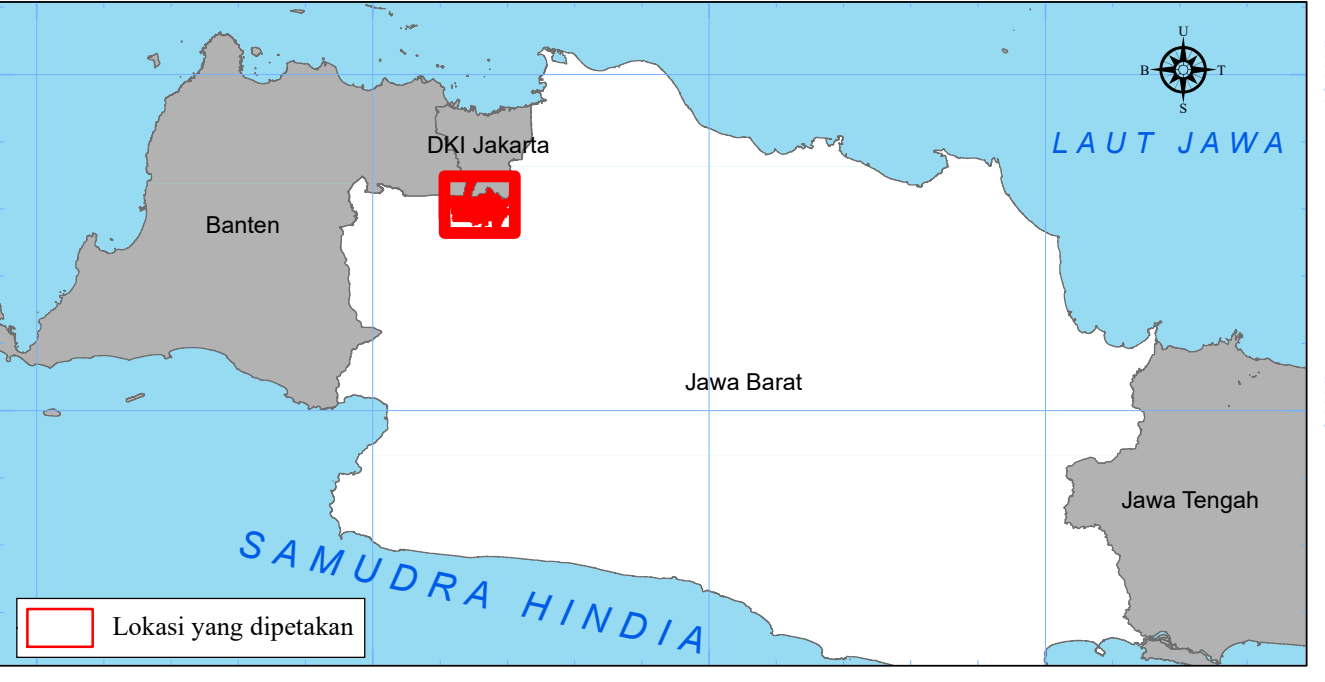
**PETA RENCANA
SISTEM JARINGAN ENERGI**



SKALA : 1:25.000
0 0,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Perairan
● Ibukota Kota	--- Batas Kabupaten/Kota	~ Sungai
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	
● Ibukota Kelurahan	--- Batas Kelurahan	

SISTEM JARINGAN ENERGI

- Gardu Listrik
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan
- Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

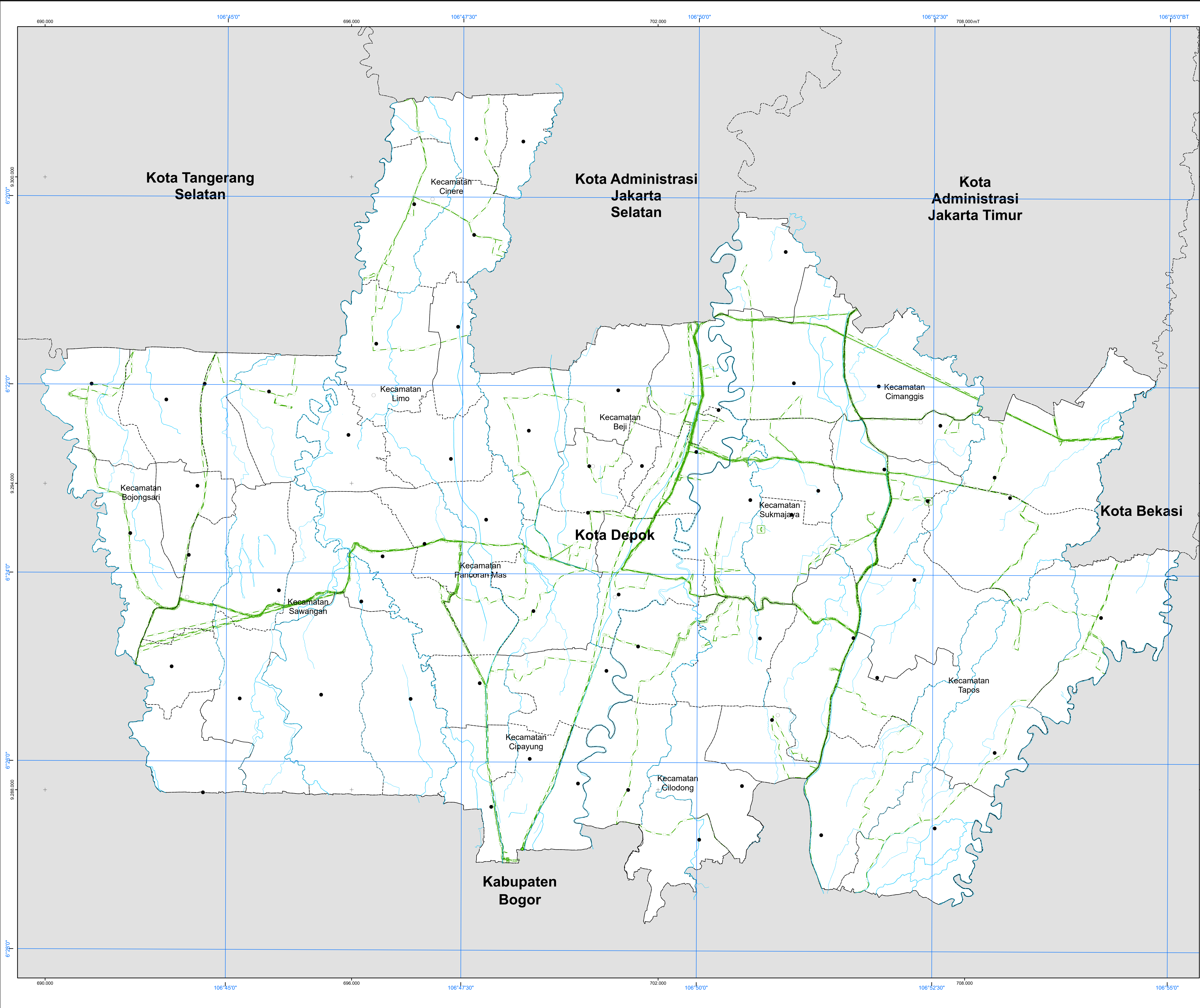
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 Perakaman Tahun 2018
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
- Pengolahan Data Tahun 2019 - 2021

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS





**PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK**

LAMPIRAN I.4
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DEPOK
TAHUN 2022 - 2042

**PETA RENCANA
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

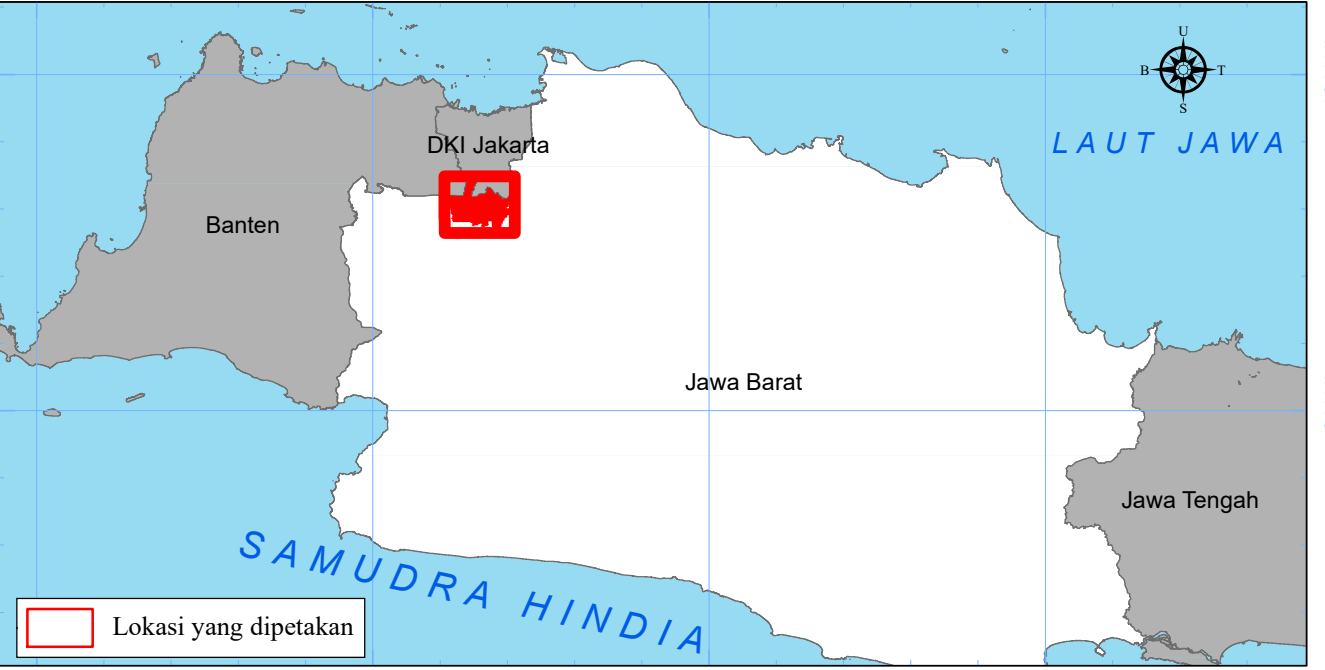


SKALA : 1:25.000

0 0,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
● Ibukota Kota
○ Ibukota Kecamatan
● Ibukota Kelurahan

Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten/Kota
--- Batas Kecamatan
--- Batas Kelurahan

Perairan
~ Sungai

SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
[Icon] Infrastruktur Jaringan Tetap
[Icon] Jaringan Tetap

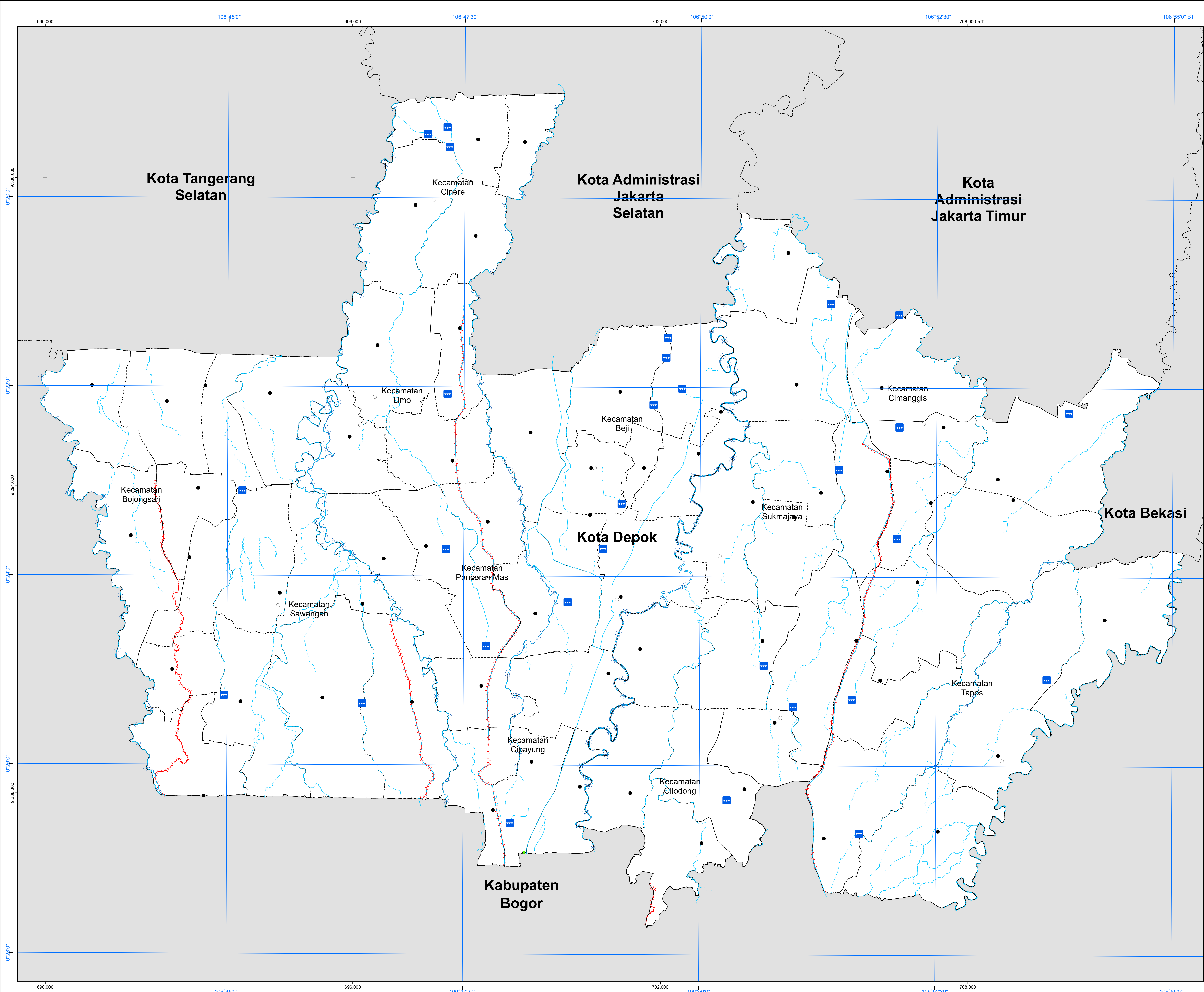
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 Perakaman Tahun 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
3. Pengolahan Data Tahun 2019 - 2021

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS





**PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK**

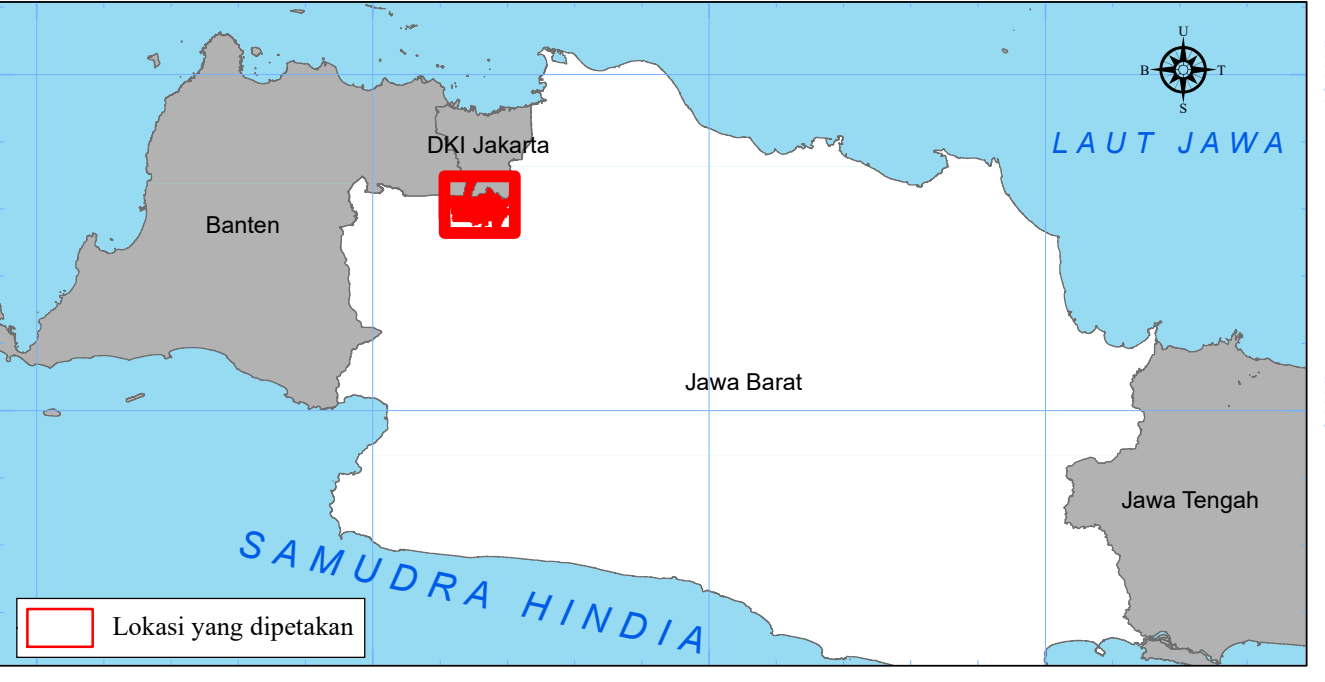
LAMPIRAN I.5
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUWALAH KOTA DEPOK
TAHUN 2022 - 2042

**PETA RENCANA
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

SKALA : 1:25.000
0 0,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Perairan
● Ibukota Kota	- - - - - Batas Kabupaten/Kota	~ Sungai
○ Ibukota Kecamatan	- - - - - Batas Kecamatan	
● Ibukota Kelurahan	- - - - - Batas Kelurahan	

SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

 Bangunan Pengendalian Banjir
 Jaringan Pengendalian Banjir
 Jaringan Irigasi Sekunder

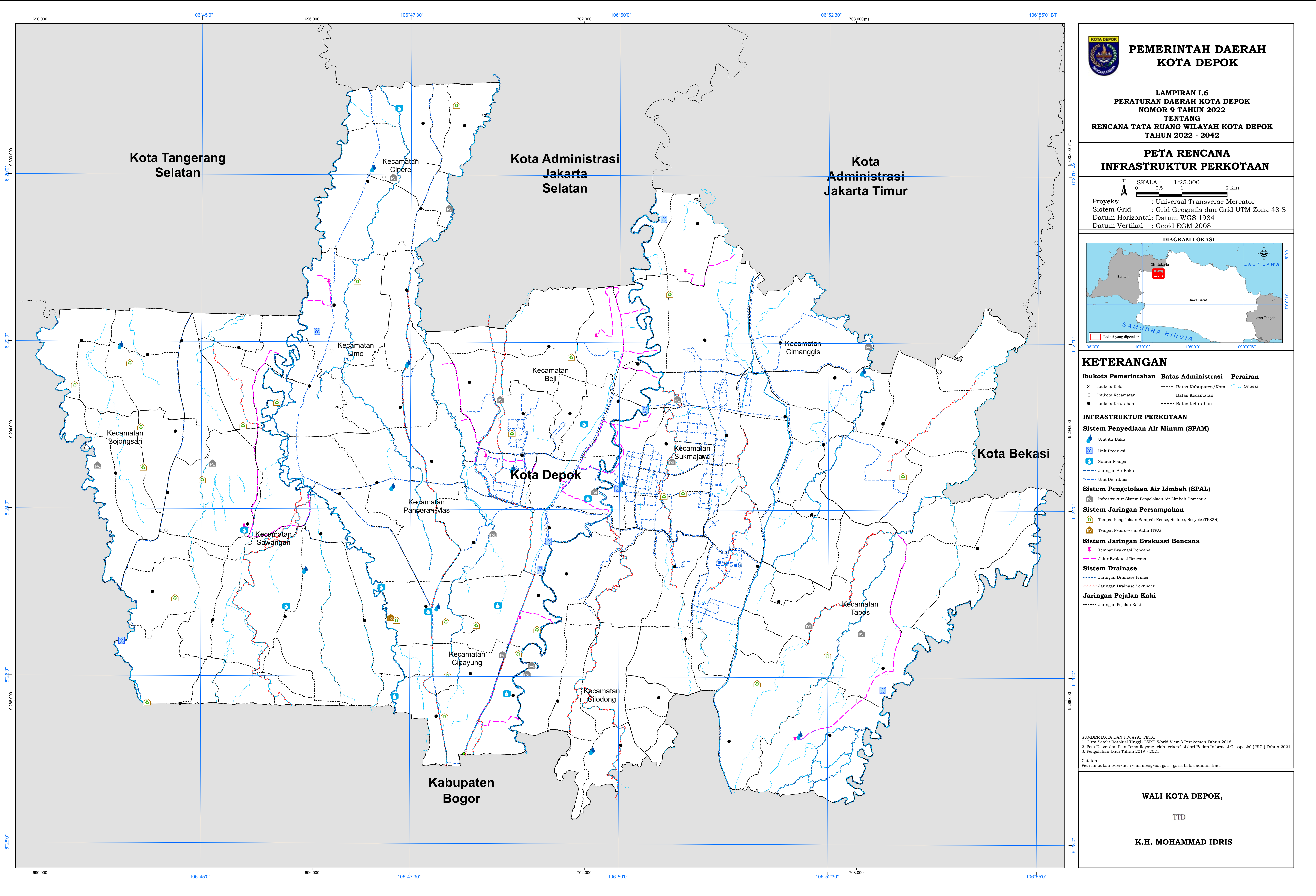
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 Perakaman Tahun 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
3. Pengolahan Data Tahun 2019 - 2021

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS





**PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK**

LAMPIRAN I.6
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DEPOK
TAHUN 2022 - 2042

**PETA RENCANA
INFRASTRUKTUR PERKOTAAN**



SKALA : 1:25.000

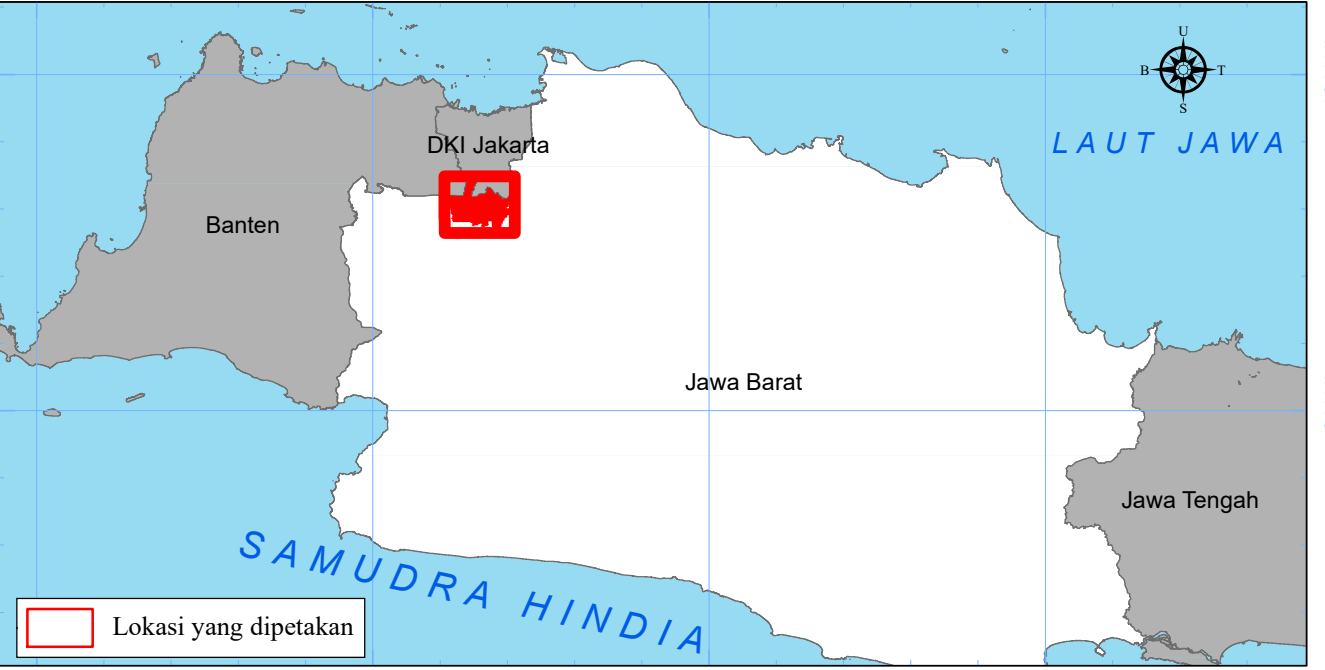
0

0,5

2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan

 Ibukota Kota

 Ibukota Kecamatan

 Ibukota Kelurahan

Batas Administrasi

 Batas Kabupaten/Kota

 Batas Kecamatan

 Batas Kelurahan

Perairan

 Sungai

INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

 Unit Air Baku

 Unit Produksi

 Sumur Pampa

 Jaringan Air Baku

 Unit Distribusi

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)



Sistem Jaringan Persampahan

 Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)

 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

 Tempat Evakuasi Bencana

 Jalur Evakuasi Bencana

Sistem Drainase

 Jaringan Drainase Primer

 Jaringan Drainase Sekunder

Jaringan Pejalan Kaki

 Jaringan Pejalan Kaki

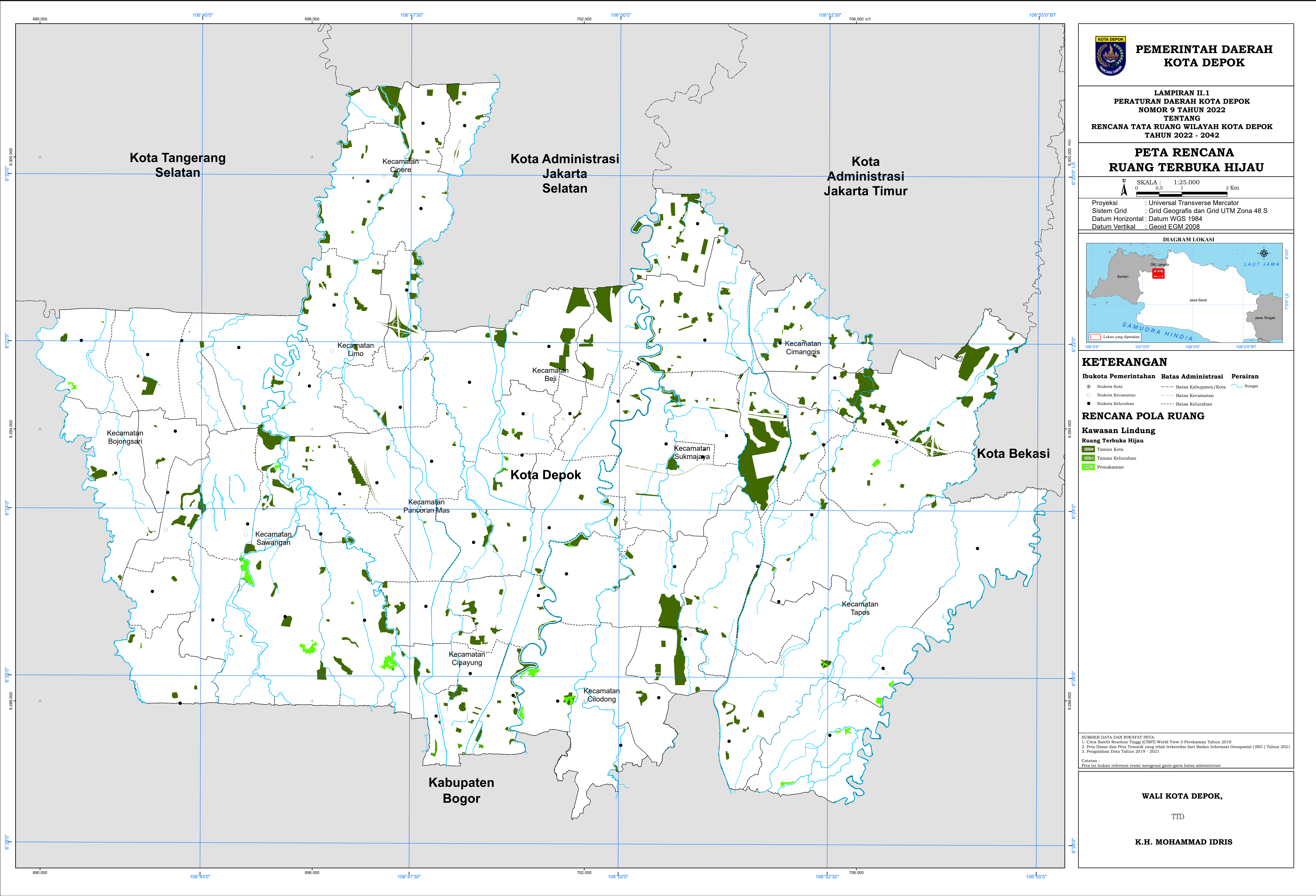
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 Perekaman Tahun 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
3. Pengolahan Data Tahun 2019 - 2021

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS





**PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK**

LAMPIRAN II.1
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DEPOK
TAHUN 2022 - 2042

**PETA RENCANA
RUANG TERBUKA HIJAU**

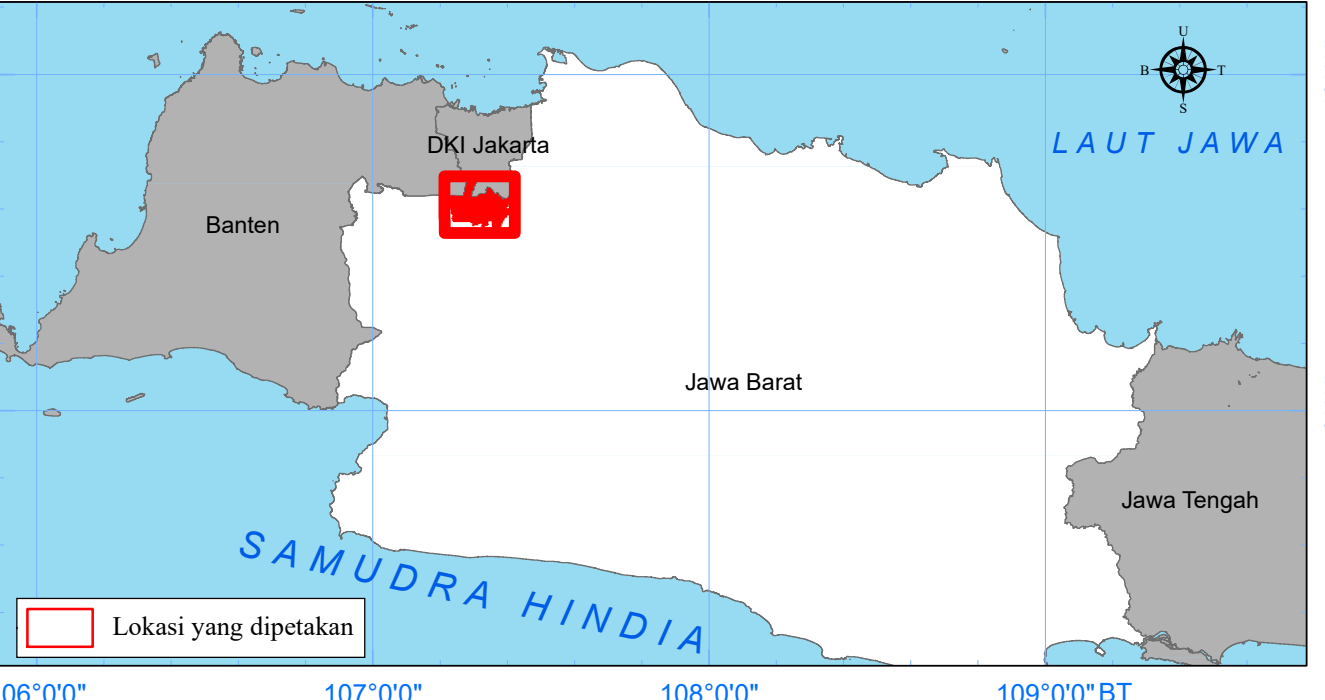
U

SKALA : 1:25.000

0 0,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan

Batas Administrasi

Perairan

 Ibukota Kota

 Ibukota Kecamatan

 Ibukota Kelurahan

 Batas Kabupaten/Kota

 Batas Kecamatan

 Batas Kelurahan

 Sungai

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Lindung

Ruang Terbuka Hijau

 Taman Kota

 Taman Kelurahan

 Pemakaman

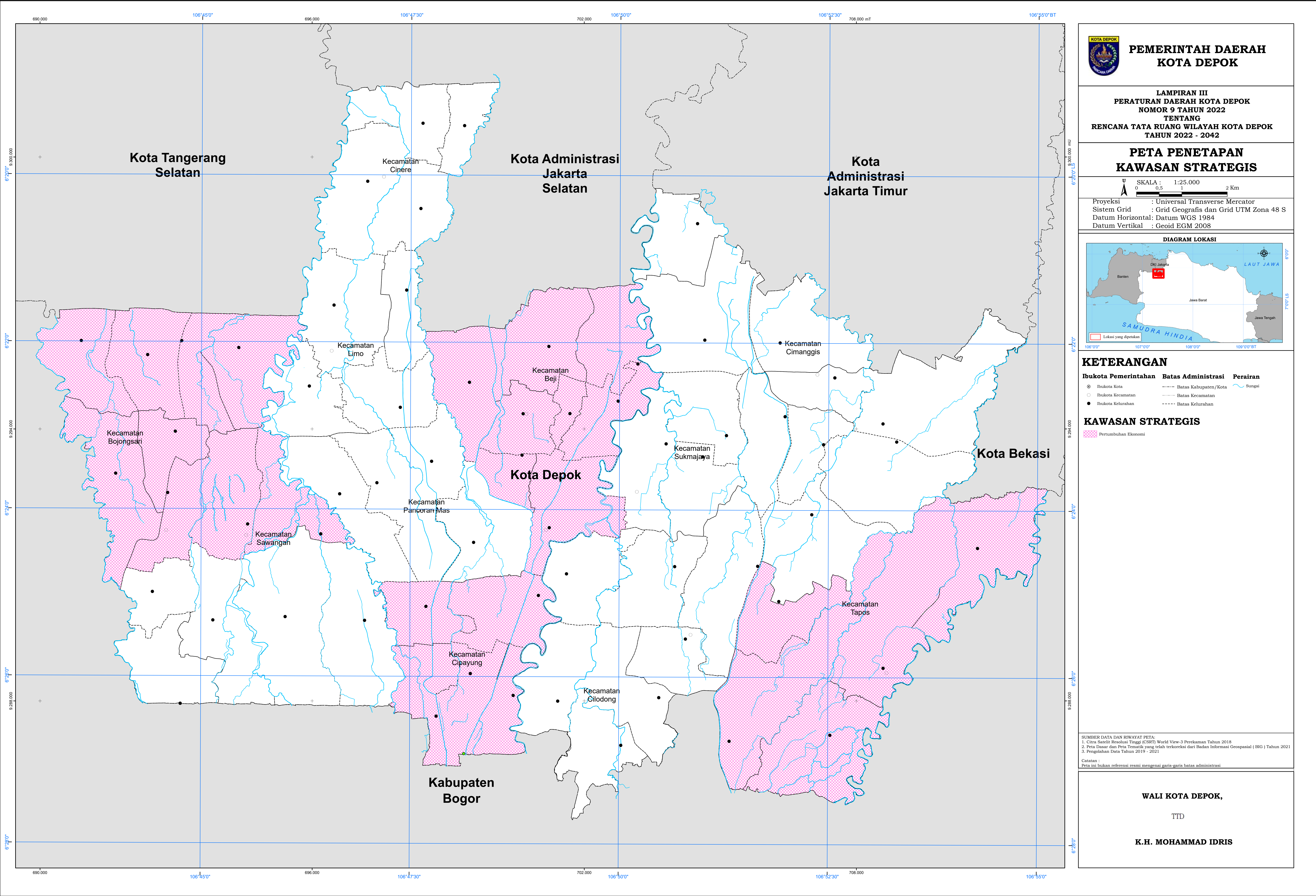
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 Perakaman Tahun 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
3. Pengolahan Data Tahun 2019 - 2021

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS



LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 - 2042

TABEL
INDIKASI PROGRAM UTAMA RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DEPOK TAHUN KESATU (2022-2024)

No.	Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap Kesatu Tahun ke-		
								1	2	3
A.	Perwujudan Struktur Ruang									
1.	Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan									
	a.	PPK Margonda								
		1) Pengaturan dan Pembatasan <i>Center Business District (CBD)</i> Margonda			Zona Perdagangan Jasa Kawasan Koridor Margonda	APBD	PUPR, DPMPSTP			
		2) Pengembangan Kawasan TOD Kota pada Koridor Jalan Margonda			TOD Podok Cina dan Depok Baru	APBD	PUPR, Bappeda, Dishub, DLHK, Kemenhub			
		2. 1	Pengintegrasian fungsi hunian dengan fasilitas penunjang (area transit, moda transportasi massal, pedestrian, fasos-fasum, taman kota, komersial)							
		2. 2	Pengintegrasian tempat bekerja dengan fasilitas pendukung (stasiun KRL dan halte BRT, taman Kota, jalur sepeda, pedestrian, gedung parkir)							
		2. 3	Pengintegrasian tempat rekreasi dengan fasilitas pendukung (stasiun KRL dan halte BRT, area pejalan kaki, <i>directory</i> wisata, taman kota, hutan kota, aktivasi sempadan danau dan sungai)							
	b.	PPK Bojongsari								
		1) Pembangunan Kawasan <i>One Stop Shopping/ Culinary Destination</i> yang Bersinergi dengan Bisnis Ekonomi Masyarakat Menengah			Pertigaan Simpang Bojongsari dan sekitarnya	APBD	PUPR, Bappeda, Dishub, DLHK, Disrumkim, Disdagin, DKUM, Disporyata, DPAPMK, DPMPSTP, DISNAKER, SWASTA			
		1. 1	Pengintegrasian pusat perbelanjaan ke titik transit dengan radius berjalan kaki (-/+ 750 m)							
		1. 2	Pengintegrasian pusat perbelanjaan dengan usaha ekonomi masyarakat							
		1. 3	Pemeliharaan prasarana jaringan jalan dan penyediaan infrasturktur hijau (<i>green street infrastructure</i>) di sepanjang koridor							
		1. 4	Penyediaan jalur sepeda sebagai bagian dari pemantapan fasilitas pendukung di sepanjang koridor Jalan Raya Bojongsari							
		1. 5	Pembangunan infrastruktur pendukung berupa Terminal Tipe C yang dapat dicapai oleh pejalan kaki							
		2) Pengembangan Kawasan Wisata Alam Situ Bojongsari sebagai Tempat Rekreasi dan Bisnis Dalam Mendorong Ekonomi Masyarakat			Kawasan Situ Bojongsari	APBD	PUPR, Dishub, DLHK, Disrumkim, Bappeda, Swasta			
		2. 1	Pembangunan taman rekreasi keluarga berbasis ekowisata							
		2. 2	Pengombinasian Situ Bojongsari dengan fasilitas pendukung lainnya di dalam satu kawasan							
		2. 3	Pengintegrasian kawasan dengan transportasi publik yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung							
		2. 4	Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan yang akan menjadi jaringan pergerakan menuju kawasan wisata							
		2. 5	Pengendalian Situ Bojongsari sebagai objek vital dan kawasan lindung							

No.	Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap Kesatu Tahun ke-			
								1	2	3	
	c.	PPK Tapos									
		1)	Pengembangan Kawasan Terminal Jatijajar dan sekitarnya sebagai Kawasan Terpadu berbasis TOD yang <i>Walkable</i> dan Ramah Lingkungan			Kawasan TOD Jatijajar	APBD	PUPR, Dishub, Bappeda, Swasta, Kemenhub			
		1.	1	Pengintegrasian berbagai pusat kegiatan dan antar kegiatan pendukung lainnya ke titik transit dengan radius berjalan kaki							
		1.	2	Konsolidasi pusat-pusat kegiatan yang ada di sekitar kawasan Terminal Jatijajar (<i>compact and high density area</i>)							
		1.	3	Pengintegrasian layanan transportasi publik yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung (Terminal Jatijajar dan <i>area park and ride</i>)							
			1.	4	Pengembangan wisata Situ Jatijajar						
			1.	5	Penyediaan sarana ibadah						
			1.	6	Penyediaan trotoar sebagai konektivitas internal kawasan (<i>pedestrian-oriented</i>)						
			1.	7	Pengembangan infrastruktur hijau (pengembangan <i>grass swales</i> sebagai jaringan drainase jalan jalan utama)						
	d.	PPK Cipayung									
		1)	Pengembangan TOD Citayam yang <i>Walkable</i> dan Bikeable bagi Komunitas			Kawasan TOD Citayam	APBD	PUPR, Bappeda, Dishub, DLHK, Disrumkim, Disporyata, Swasta			
		1.	1	Pengintegrasian berbagai fungsi kegiatan dengan sarana dan prasarana sub wilayah kota							
		1.	2	Pengintegrasian konektivitas kendaraan dan sarana pejalan kaki							
		1.	3	Penyediaan fasilitas trotoar yang layak bagi warga kota termasuk signage ke stasiun kereta halte maupun akses pejalan kaki termasuk bagi kaum difabel dan manusia lanjut usia serta yang aman bagi anak dan perempuan							
		1.	4	Penyediaan pilihan transportasi publik yang mudah dicapai, affordable dan efisien (KRL, Bus, MRT/LRT)							
		1.	5	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana terintegrasi							
		1.	6	Pengembangan kawasan wisata Situ Citayam							
		1.	7	Penyediaan fasilitas <i>mix-use</i> yang terintegrasi							
2	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi										
		1)	Pembangunan Jalan Tol			- Depok - Antasari	APBN	KEMEN PUPR			
						- Cimanggis - Cibitung					
						- Cinere - Cimanggis					
						- Pasar Jumat-Parung					
						- Serpong - Cinere					
		2)	Pemanfaatan Jalur Jalan Tol untuk Pelayanan Angkutan Massa/Lajur Khusus Angkutan Umum (LKAU)			- Tol Cinere - Cimanggis - Tol Depok - Antasari	APBN	KEMENHUB			
		3)	Pembangunan jalan tembus			- Terusan Jl. Juanda - jalan raya bogor - jalan tembus terminal jatijajar - jalan tembus RS UI	APBN, APBD	KEMEN PUPR, PUPR			
		4)	Pembangunan Jalan Lingkar Luar (DORR)			- Terusan Jl. Juanda - Jl. Cinere - Jl. Cinangka Raya	APBD	PUPR			
						- Jl. Tembus Jalan Raya Bogor (terminal Jatijajar) Jalan Tol Jagorawi (Exit tol Cimanggis)					
						- Jl. Raya Bogor - Jl. Raya Citayam (Stasiun Citayam) - Jl. Raya Parung					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap Kesatu Tahun ke-		
						1	2	3
		5) Pembangunan Simpang Tidak Sebidang	- simpang tak sebidang Cisalak (Jalan Raya Jakarta Bogor - Simpang Tol Cijago)	APBN	Kemenhub			
			- Simpang tidak sebidang Dewi Sartika					
			- Simpang Tak Sebidang Citayam					
			- Simpang Tak Sebidang Terusan Jalan Juanda					
		6) Pembangunan/Peningkatan Ruas Jalan	- ruas jalan Limo - Cinere;	APBD	PUPR			
			- ruas jalan Parung Bingung - Cinere;					
			- ruas jalan Kukusan (Jl.H.Asmawi /H.Uzman);					
			- ruas jalan Tanah Baru;					
			- ruas jalan Radar Auri;					
			- ruas jalan Pekapuran;					
			- ruas jalan Putri Tunggal;					
			- ruas jalan Pramuka Grogol - Pangkalan Jati;					
			- ruas jalan Erha - Brigif;					
			- ruas jalan akses pintu keluar tol Depok – Antasari di Cinere;					
			- ruas jalan akses pintu keluar tol Depok – Antasari di Jalan Raya Sawangan					
			(Jalan Raya Sawangan dari Simpang Jl. Pramuka – Simpang Jalan Parung Bingung);					
		7) Perbaiki Simpang	- persimpangan Jl. Raya Bogor - Jl. Raya Cilangkap	APBD	PUPR			
			- persimpangan Jl. Raya Bogor - Jl. M. Jasin (Simpang Pal)					
			- persimpangan Jl. Raya Bogor - Jl. Terminal Jatijajar					
			- persimpangan Jl. Raya Bogor - Jl. Radar AURI (Simpang AURI)					
			- persimpangan Jl. Raya Bogor - Jl. Tole Iskandar (Simpang Depok)					
			- persimpangan Jalan Raya Bogor – Jalan Juanda – Tol Cijago					
			- Persimpangan Sengon					
			- Persimpangan Jalan Raya Tanah Baru – Raya Sawangan					
			- Persimpangan Jalan Raya Tanah Baru – Jalan Curug Agung – Jalan Bungur					
			- Persimpangan Jalan Parung Bingung					
			- Persimpangan Jalan Abdul Wahab					
			- Persimpangan Jalan Raden Saleh – Jalan Tole Iskandar					
			- Persimpangan Jalan Tole Iskandar – Jalan Kemakmuran					
			- Persimpangan Kodim					
			- Persimpangan Tole Iskandar – H. Dimun					
			- Persimpangan Margonda – Arief Rahman Hakim					
			- Persimpangan RTM					
			- Persimpangan Pekapuran – Raya Bogor					
			- Persimpangan Ar-Ridho – Pasar Pucung					
			- Persimpangan Jalan Bandung – Cinere					
			- Persimpangan Abdul Ghani – Kalibaru					
			- Persimpangan Leuwinanggung					
			- Persimpangan Cilangkap					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap Kesatu Tahun ke-		
						1	2	3
			- Persimpangan Kebayunan – Leuwininggung					
			- Persimpangan HEK Cipayung					
			- Persimpangan DIPO KRL					
			- Persimpangan Karet – Gas Alam					
			- Persimpangan Putri Tunggal – Radar AURI					
			- Persimpangan Bungur – Putri Tunggal					
			- Persimpangan Bhakti ABRI – Pekapuran					
			- Persimpangan Bhakti ABRI – Jalan Nangka					
			- Persimpangan Pondok Duta – Jalan Industri – Jalan Moh. Nail					
			- Persimpangan Adikarya (Jalan Sakub – Jalan Moh. Nail)					
			- Persimpangan Cilangkap – Raya Tapos					
			- Persimpangan Serua – Parung					
			- Persimpangan Bukit Cinere – Cinere Raya					
			- Persimpangan Bukit Cinere – Gandul					
			- Persimpangan Jalan Bahagia – Jalan Tole Iskandar					
			- Persimpangan Jalan Proklamasi – Jalan Sentosa					
			- Persimpangan Jalan Proklamasi – Jalan Bahagia					
		8)	Pembangunan Terminal Tipe C	APBD	DISHUB			
		9)	Pengembangan Terminal Tipe C					
		10)	Pembangunan <i>Passing Lane</i> Rute Transjabodetabek Expres	APBN	KEMENHUB, DISHUB			
		11)	Pengembangan <i>Passing Lane</i> Rute Transjabodetabek Ekspres	APBN	KEMENHUB, DISHUB			
		12)	Pembangunan <i>Bus Lane</i> Rrute Transjabodetabek Reguler	APBN	KEMENHUB, DISHUB			
		13)	Pengembangan Bus Lane Rrute Transjabodetabek Reguler	APBN	KEMENHUB, DISHUB			
		14)	Pengembangan Angkutan Penumpang (<i>feeder</i>) yang Melayani Transjabodetabek	APBD	DISHUB			
		15)	Pengembangan Angkutan Bandara	APBN, APBD	KEMENHUB, DISHUB			

No.	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap Kesatu Tahun ke-		
							1	2	3
		16)	Pengembangan Angkutan Massal BRT	- Terminal Margonda – Jalan Margonda Raya – Jalan Juanda – Raya Bogor – Terminal Jatijajar (PP)	APBN, APBD	KEMENHUB, DISHUB			
				- Terminal Margonda – Jalan Margonda Raya - Jalan Juanda – Jalan Raya Bogor – Simpang Palsigunung – Jalan Komjen M. Yasin – Jalan Margonda Raya – Terminal Margonda (PP)					
				- Terminal Margonda – Jalan MArgonda Raya – Jalan Arif Rahman Hakim – Jalan Nusantara – Jalan Raya Sawangan – Jalan Raya Bojongsari (PP)					
				Koridor yang menghubungkan Maggarai - Pasar Minggu - Lenteng Agung - Depok (Elevated)					
		17)	Pembangunan Stasiun/bangunan Operasional Stasiun LRT	- LRT Cimanggis; LRT Pondok Cina; LRT Cinere; LRT Krukut; LRT Citayam;	APBN, APBD	KEMENHUB, DISHUB			
		18)	Pengembangan Fasilitas <i>Park and Ride</i>	- stasiun LRT dan BRT Cinere	APBN, APBD	KEMENHUB, DISHUB			
				- stasiun LRT dan BRT Krukut					
				- stasiun KA Commuter Line dan LRT Citayam					
				- stasiun KA Commuter Line Pondok Rajeg					
				- stasiun KA Commuter Line Depok Lama					
				- stasiun LRT Cimanggis/Tapos					
		19)	Pengembangan Keterpaduan layanan Antar dan Intra Moda yang Berbasis TOD	Terminal Jatijajar, Stasiun Pondk Cina, Stasiun Citayam	APBN, APBD	KEMENHUB, DISHUB			
		20)	Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (LRT)	LRT terintegrasi Jakarta - Bohgor - Depok - Bekasi					
		21)	Pembangunan Stasiun/bangunan Operasional LRT	LRT Cimanggis, LRT Pondok Cina, LRT Cinere, LRT Krukut, LRT Citayam					
		22)	Pembangunan, Rehabilitasi/peningkatan dan Revitalisasai Jalur dan Bangunan Kereta Api	Kota Depok					
		23)	Pembangunan Jalur Kereta Api Lingkar Dalam	Kamal Muara - Rawa Buaya - Lebak Bulus - Margonda - Cibubur - Cakung - Pulo Gebang - Tanjung					
		24)	Pembangunan Simpul Transportasi Perkotaan Terpadu	Terminal terpadu Margonda					
		25)	Pembangunan/peningkatan Fasilitas Penunjang Angkutan Massal	Kota Depok					
3	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi								
		1)	Pengembangan, Penataan Penggunaan, dan Pengendalian BTS Secara Terpadu	Kota Depok	APBD	DISKOMINFO			
		2)	Pengembangan <i>City Wifi</i> Melalui Penyediaan Kerangka Utama	Kota Depok					
		3)	Penyediaan Menara Telekomunikasi untuk Kebutuhan Frekuensi Analog Dan Digital	Kota Depok					
		4)	Pengembangan Jaringan <i>Fiber Optic</i>	Kota Depok					
		5)	Pengendalian Kelayakan Konstruksi Menara Telekomunikasi	Kota Depok					
		6)	Pengendalian Radiasi Gelombang Elektromagnetik Menara Telekomunikasi	Kota Depok					
		7)	Pengintegrasian Prasarana Telekomunikasi Kabel dengan Jaringan Jalan	Arteri dan Kolektor					
		8)	Pengembangan Jaringan Kabel Telekomunikasi Bawah Tanah	Kota Depok					
		9)	Pengendalian Penggunaan Menara	Kota Depok					
		10)	Pengembangan Kerangka Utama Tersebar di Seluruh Kecamatan, Kawasan Pendidikan, Kawasan Perdagangan, Pusat Layanan Kesehatan dan Kawasan Permukiman Padat	Kota Depok					
		11)	Penyediaan <i>Hot Spot Wi Fi</i> di Perkantoran Pemerintah, Taman Kota, Tempat Olahraga, Terminal Bus, Stasiun Kereta Api, Pusat Perbelanjaan, Kawasan Pendidikan, Tempat Ibadah dan Tempat Wisata	Kota Depok					

No.	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan		
							Tahap Kesatu Tahun ke-		
							1	2	3
		12)	Penyediaan Menara dan Penataan Sarana Penunjang Untuk Penguatan Sinyal Frekuensi Analog dan Digital	Kota Depok					
		13)	Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Kabel Melalui Penyediaan Jaringan <i>Fiber Optic</i> yang Terintegrasi dengan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Jalan Arteri dan Jalan Kolektor di Kota Depok					
4	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air (Pengendalian Banjir)								
		1)	Normalisasi Melalui Pengerukan dan Penataan Saluran Inlet dan Saluran Outlet	Kota Depok	APBN, APBD	PUPR			
		2)	Normalisasi Sistem Drainase		APBD				
		3)	Pembuatan Sumur Resapan dan Pembatasan Penggunaan Air Tanah Bukan Domestik		APBD				
		4)	Pembangunan IPAL di Saluran Inlet		APBD				
5	Perwujudan Infrastruktur Perkotaan								
		1)	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		APBD	DISRUMKIM, PDAM			
		1. 1	Peningkatkan cakupan pelayanan air minum	Kota Depok					
		1. 2	Peningkatan kuallitas pelayanan air minum	Kota Depok					
		1. 3	Pengembangan instalasi pengolahan air (IPA)	- IPA Angke di Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari; - IPA Legong di Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya; - IPA Citayam di Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas; - IPA Pesanggarahan Kelurahan Limo Kecamatan Limo; - IPA Ciliwung Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis;					
		1. 4	Operasionalisasi dan pemeliharaan IPA	- IPA Citayam di Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas; - IPA Citayam di Kelurahan Cipayung Jaya Kecamatan Cipayung; - IPA Legong Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Sukmajaya; - IPA Pesanggarahan Kelurahan Limo Kecamatan Limo; - IPA Cinangka Kelurahan Kedaung Kecamatan Sawangan; - IPA Duren Seribu Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari;					
		1. 5	Pemeliharaan secara rutin, peningkatan, dan/atau pembangunan reservoir	- reservoir Mawar Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas; - reservoir Sawangan Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas; - reservoir Legong Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya; - reservoir Cimanggis Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis; - reservoir Serua Kelurahan Serua Kecamatan Bojongsari; - reservoir Bedahan Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan; - reservoir Cinere Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere; - reservoir Grogol Kelurahan Grogol Kecamatan Limo; - reservoir Cipayung Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung; - reservoir Jatimulya Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong; dan - reservoir Cilangkap Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos.					
		1. 6	Pengembangan jaringan perpipaan	Kecamatan Cipayung, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Cilodong, Kecamatan Beji, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Cinere, Kecamatan Limo, Kecamatan Tapos					

No.	Program Utama					Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap Kesatu Tahun ke-		
									1	2	3
			1.	7	Pengembangan bukan jaringan perpipaan	Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung, Kelurahan Cipayung Jaya Kecamatan Cipayung, Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji, Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan, Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung, Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung, Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan, Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas, dan Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere.					
			1.	8	Pemeliharaan sumber-sumber air baku dari pencemaran melalui pemeliharaan sungai dan pengelolaan waduk	Kota Depok					
			2)	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)							
			2.	1	Peningkatan kualitas <i>septic tank</i>	Kota Depok	APBD	DISRUMKIM			
			2.	2	Peningkatan kualitas pengumpulan/pengangkutan lumpur tinja	Kota Depok					
			2.	3	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur tinja (IPLT)	<div>- IPLT Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari</div> <div>- IPLT Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong</div> <div>- IPLT Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos</div> <div>- IPLT Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong</div> <div>- IPAL Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari</div> <div>- IPAL Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere</div> <div>- IPAL Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere</div> <div>- IPAL Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas</div> <div>- IPAL Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung</div> <div>- IPAL Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung</div> <div>- IPAL Kelurahan Beji Kecamatan Beji</div> <div>- IPAL Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas</div> <div>- IPAL Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya</div> <div>- IPAL Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya</div> <div>- IPAL Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis</div> <div>- IPAL Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos</div>					
			2.	4	Pengembangan pengolahan air limbah	Kota Depok					
			2.	5	Peningkatan kualitas teknologi pengolahan air limbah						
			2.	6	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah						
			2.	7	Pemisahan sistem pembuangan air rumah tangga dengan sistem jaringan drainase	Kota Depok					
			2.	8	Pengembangan pengolahan dan lokasi pengumpulan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)	Kota Depok					
			2.	9	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha sebagai mitra pengelola	Kota Depok					
			3)	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)		Kota Depok	SWASTA	SWASTA			
			4)	Sistem Jaringan Persampahan							
			4.	1	Pengembangan pengelolaan sampah perkotaan secara terpadu melalui TPS3R dengan peningkatan peran masyarakat	Kota Depok					
			4.	2	Operasionalisasi dan pemeliharaan TPS3R						
			4.	3	Peningkatan teknologi persampahan						
			4.	4	Peningkatan fasilitas pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah						
			4.	5	Pemisahan sampah dengan limbah berbahaya dan beracun						

No.		Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap Kesatu Tahun ke-		
						1	2	3
B.	PERWUJUDAN POLA RUANG							
1.	Perwujudan Kawasan Lindung							
	a.	Kawasan perlindungan setempat	Kota Depok	APBD				
		1) Penetapan dan pemantapan batas sempadan sungai, dan sempadan situ			BBWSCC, PUPR			
		2) Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai dan sempadan situ			PUPR			
		3) Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai, dan sempadan situ			PUPR			
		4) Penataan kawasan sempadan sungai, dan sempadan situ			PUPR			
		5) Penertiban bangunan dan lahan di Kawasan sempadan sungai dan sempadan situ			PUPR			
		6) Pengembangan nilai tambah kawasan lindung menjadi fasilitas penunjang wisata dengan tidak mengganggu fungsi utamanya sebagai kawasan lindung			Disporyata			
	b.	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota	Kota Depok	APBD				
		1) Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan yang sudah menjadi asset Pemerintah Daerah			PUPR			
		2) Rehabilitasi RTH yang telah mengalami penurunan fungsi			DLHK			
		3) Monitoring dan evaluasi penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan			PUPR			
		4) Pemanfaatan lahan milik pemerintah yang tidak dimanfaatkan untuk dijadikan RTH publik			BKD, DLHK			
		5) Penyediaan taman di setiap PPK dan SPPK			BKD, Disrumkim, DLHK			
		6) Penyediaan alun-alun kota			BKD, Disrumkim, DLHK			
		7) Pembuatan retensi air hujan di sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana ibadah			DLHK			
		8) Penanaman tegakan pohon disekitar infrastruktur jalan dan trotoar, halaman gedung-gedung dan kawasan terbangun lainnya			DLHK			
		9) Pembuatan bioretensi pada sarana pendidikan, tempat parkir dan fasilitas umum lainnya			DLHK			
		10) Pembuatan taman perkotaan (<i>planter boxes</i>) ukuran kecil pada trotoar			DLHK			
		11) Pembuatan saluran bervegetasi (<i>bioswales</i>) di sepanjang jalan dan tempat parkir pada kawasan terbangun			DLHK, PUPR			
		12) Pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau publik			DISRUMKIM			
		13) Penyediaan RTH pekarangan rumah tinggal di perumahan dengan tanaman endemik			Masyarakat			
		14) Pembuatan bioretensi pada pekarangan rumah tinggal						
		15) Pembuatan retensi air hujan disetiap rumah tinggal			BKD, Disrumkim			
		16) Pengembangan taman atap dan taman vertikal di rumah tinggal, gedung dan kawasan terbangun lainnya						
	d.	Kawasan Lindung Lainnya						
		1) Pemantauan dan evaluasi Taman Hutan Raya	Kec. Pancoran Mas	APBD	DLHK			

No.	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap Kesatu Tahun ke-		
							1	2	3
2.	Perwujudan Kawasan Budidaya								
	a.	Kawasan Pertanian							
		1)	Peningkatan produktivitas areal pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Kota Depok	APBD	DKPPP			
		2)	Pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan di Kelurahan Cilangkap (padi, belimbing, sayur dan palawija), Kelurahan Cimpaeun (padi), Kelurahan Leuwinanggung (palawija), dan Kelurahan Tapos (padi dan sayur)	Kecamatan Tapos					
		3)	Pembuatan kerjasama kepada pemilik lahan yang lahannya dimanfaatkan sebagai areal pertanian dalam bentuk pembebasan lahan	Kota Depok					
		4)	Pemberian insentif kepada penggarap lahan pertanian berupa pelatihan, bantuan bibit, bantuan sarana produksi pertanian	Kota Depok					
		5)	Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura menjadi kawasan agrowisata	Kota Depok					
	b.	Kawasan Perikanan							
		1)	Peningkatan produksi agribisnis unggulan benih patin, lele, gurame serta budi daya ikan hias	Kelurahan Curug, Kelurahan. Pondok Petir, Kelurahan Serua, Kelurahan Bojongsari, Kelurahan Bojongsari Baru	APBD	DKP3			
		2)	Pengembangan pasar ikan	Kelurahan Duren Mekar					
		3)	Pengembangan kawasan wisata ikan hias	Kelurahan Curug, Kelurahan. Pondok Petir, Kelurahan Serua, Kelurahan Bojongsari, Kelurahan Bojongsari Baru					
	c.	Kawasan Peruntukan Industri		Kota Depok	APBD				
		1)	Optimalisasi kawasan industri eksisting			Disdagin			
		2)	Pengendalian kegiatan industri yang telah ada dari dampak pencemaran dan lalu lintas			Disdagin, DLHK, Dishub			
		3)	Pengembangan industri yang sudah ada menuju industri hijau						
		4)	Penyediaan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil, menengah dan menyediakan lembaga usaha kegiatan mikro termasuk di dalamnya koperasi			Disdagin, DKUM			
		5)	Mempertahankan dan mengembangkan industri kecil yang berkembang di perumahan dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif			Disdagin			
		6)	Fasilitasi penyediaan pembatas yang berupa ruang terbuka hijau antara kawasan industri dengan kawasan perumahan dan permukiman.			DLHK			
	d.	Kawasan Permukiman							
		1)	Pembangunan rumah susun bersubsidi bagi golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah			Disrumkim, PUPR, Kementerian PUPR			
		2)	Pembangunan rumah susun umum bagi golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah						
		3)	Pembangunan rumah negara bagi ASN Pemerintah Kota Depok			Disrumkim, Kementerian PUPR			
		4)	Pembangunan rumah sususn negara bagi ASN Pemerintah Kota Depok						
		5)	Peningkatan kualitas bangunan di kawasan permukiman kumuh			DISRUMKIM			
		6)	Revitalisasi kawasan permukiman kumuh perkotaan menjadi hunian vertikal			Disrumkim			

No.	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan		
							Tahap Kesatu Tahun ke-		
							1	2	3
		7)	Mengembangkan hunian vertikal pada PPK	Kota Depok	APBN, APBD	Disrumkim, PUPR, Kementerian PUPR			
		8)	Pengembangan perumahan sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah			Disrumkim, Kementerian PUPR			
		9)	Penataan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di sekitar tepian sungai/situ/danau, tanah terlantar, sepanjang tepi rel kereta api dan di pusat pelayanan kota yang ada di wilayah kota			Disrumkim, Kementerian PUPR			
		10)	Pengembangan perumahan secara vertikal diarahkan dengan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa), rumah susun milik sendiri (rusunami) dan apartemen pada kawasan padat bangunan dan padat penduduk dengan menyediakan ruang terbuka hijau			Disrumkim, DLHK, Kementerian PUPR			
		11)	Peningkatan kualitas perumahan yang telah ada;			Disrumkim			
		12)	Pengembangan perumahan vertikal pada kawasan perumahan, simpul TOD, dan pusat-pusat pelayanan kota;			Disrumkim, PUPR, Swasta			
		13)	Pengembangan perumahan baru yang dilengkapi dengan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah			Disrumkim			
		14)	Pengembangan konsep bangunan yang ramah lingkungan (<i>green building</i>) baik untuk hunian, fasilitas umum, maupun komersil			Disrumkim, PUPR			
		15)	Peningkatan peran masyarakat/pengembang untuk memenuhi kewajiban dalam penyediaan dan/atau penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah.			Disrumkim, BKD			
		16)	Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum di lahan-lahan milik Pemerintah Daerah Kota			Disrumkim, PUPR, BKD			
		17)	Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia	Kelurahan Cisalak, Kecamatan Cimanggis		Kementerian PUPR			
	e.	Kawasan Perdagangan dan Jasa							
		1)	Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional	Seluruh PPK	APBD	Disdagin, Disnaker			
		2)	Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala wilayah berupa pusat belanja eceran, pasar, pasar induk dan grosir	Seluruh SPPK	APBD	Disdagin, Dinas Pasar, DKUM			
		3)	Penataan kawasan perdagangan dan jasa	Koridor Jalan Margonda	APBD	Disdagin, PUPR			
		4)	Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kecamatan meliputi pasar, pertokoan dan perdagangan eceran	Seluruh SPPK	APBD	Disdagin, Disnaker, DKUM			
		5)	Penyediaan ruang khusus kegiatan sektor informal	Kota Depok	APBD	PUPR, Dsdagin, DKUM			
		6)	Pengintegrasian kegiatan sektor informal dengan rencana pengembangan perdagangan dan jasa	Kota Depok	APBD	Disdagin, DKUM			
		7)	Pengaturan waktu operasional kegiatan sektor informal dengan model time sharing pada areal parkir terbuka/bersama di kawasan perdagangan dan jasa, dan UKM Center	Kota Depok	APBD	Disdagin, DKUM, Dishub			

No.	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap Kesatu Tahun ke-		
							1	2	3
		8)	Penertiban kegiatan sektor informal yang menguasai ruang publik	Kota Depok	APBD	Disdagin, Satpol PP			
		9)	Peningkatan teknologi zero Delta Q dengan desain teknologi sumur resapan dan sumur injeksi	Kota Depok	APBD	DLHK			
	f	Kawasan Perkantoran							
		1)	Mempertahankan kantor pemerintah tingkat nasional, provinsi dan kota eksisting	Kota Depok	APBD	Disrumkim			
		2)	Mempertahankan kantor atau balai atau lembaga penelitian skala nasional, provinsi, dan kota eksisting			Disrumkim			
		3)	Optimalisasi dan efisiensi kawasan perkantoran pemerintah			Disrumkim			
		4)	Penataan kawasan perkantoran pemerintah di pusat kota			Disrumkim			
		5)	Pengarahan penciptaan RTH di kawasan perkantoran pemerintah			Disrumkim, DLHK			
		6)	Peningkatan teknologi zero delta Q dengan desain teknologi sumur resapan dan sumur injeksi			DLHK			
	g	Kawasan Pertahanan dan Keamanan							
		1)	Penetapan radius aman bagi kegiatan militer		APBD	Dinas PUPR			
		2)	Pembatasan bangunan tinggi di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan						
	h	Kawasan Transportasi							
		1)	Kawasan Terminal Jatijajar	KawasanTerminal Jatijajar	APBN, APBD, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dishub, PUPR, Swasta			
		a.	Penataan Bangunan terminal						
		b.	Pengintegrasian berbagai fungsi kegiatan dengan sarana dan prasarana ke titik transit terminal dengan radius berjalan kaki (-/+ 750 m)						
		c.	Pembangunan dan Pemeliharaan prasarana jaringan jalan dan penyediaan infrasturktur hijau di dalam kawasan Terminal						
		2)	Kawasan Terminal Terpadu Margonda		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dishub, PUPR, Swasta			
		a.	Penataan Bangunan terminal						
		b.	Pengintegrasian berbagai fungsi kegiatan dengan sarana dan prasarana ke titik transit terminal dengan radius berjalan kaki (-/+ 750 m)						
		c.	Pembangunan dan Pemeliharaan prasarana jaringan jalan dan penyediaan infrasturktur hijau di dalam kawasan Terminal						
		3)	Kawasan Stasiun Citayam	Kawasan Stasiun Citayam	APBN, APBD, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dishub, PUPR, Swasta			
		a.	Penataan Bangunan Stasiun						
		b.	Pengintegrasian berbagai fungsi kegiatan dengan sarana dan prasarana ke titik transit stasiun dengan radius berjalan kaki (-/+ 750 m)						
		c.	Pembangunan dan pemeliharaan prasarana jaringan jalan dan penyediaan infrasturktur hijau di dalam kawasan stasiun						
		4)	Kawasan Stasiun Pondok Cina	Kawasan Stasiun Pondok Cina	APBN, APBD, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dishub, PUPR, Swasta			
		a.	Penataan Bangunan Stasiun						
		b.	Pengintegrasian berbagai fungsi kegiatan dengan sarana dan prasarana ke titik transit stasiun dengan radius berjalan kaki (-/+ 750 m)						
		c.	Pembangunan dan pemeliharaan prasarana jaringan jalan dan penyediaan infrasturktur hijau di dalam kawasan stasiun						

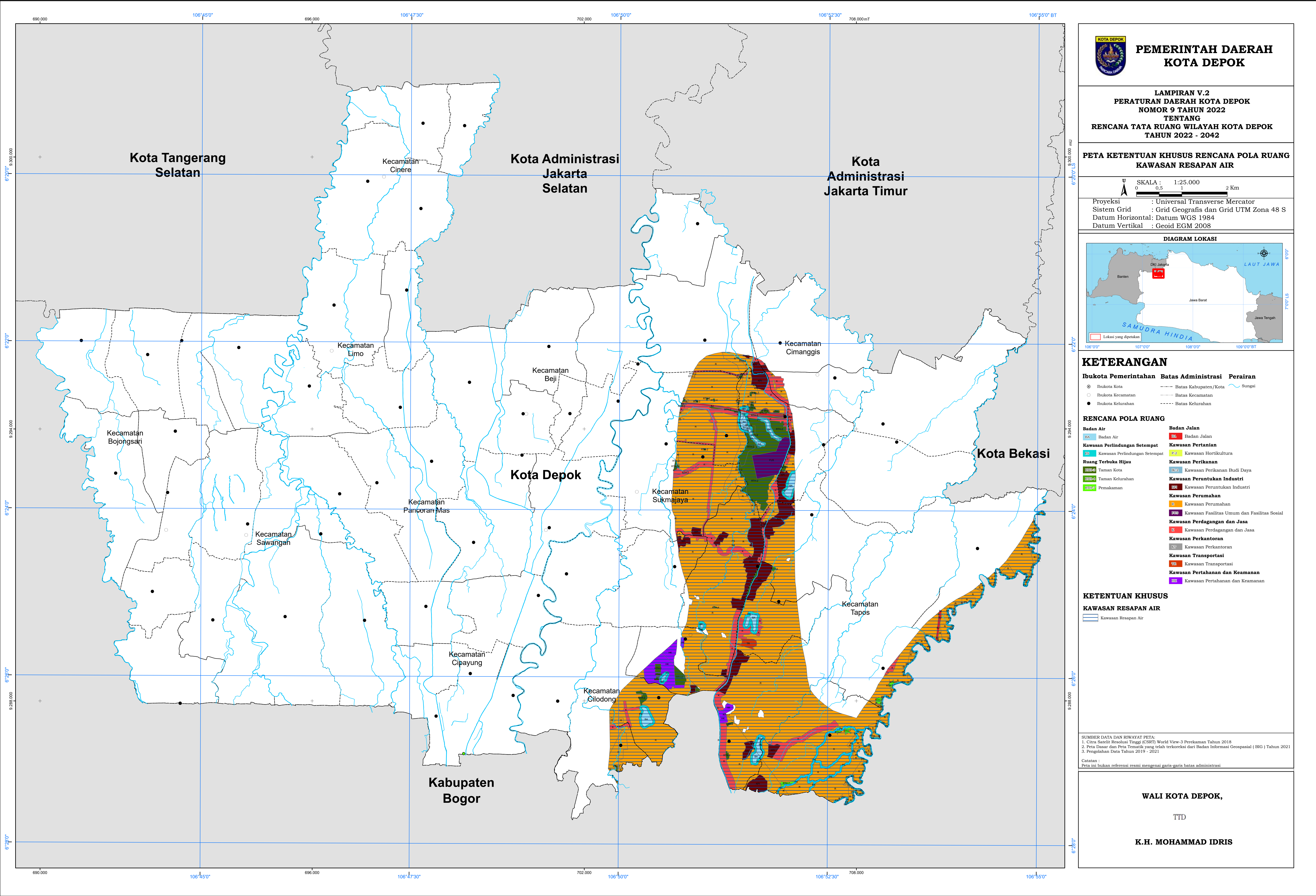
No.	Program Utama					Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap Kesatu Tahun ke-			
									1	2	3	
C	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KOTA											
	a.	Kawasan Strategis Kota Koridor Jalan Margonda										
		1)	Pengaturan dan Pembatasan <i>Center Business District (CBD)</i> Margonda				Zona Perdagangan Jasa	APBD	PUPR, DPMP TSP			
		2)	Pengembangan Kawasan TOD Kota Pada Koridor Jalan Margonda				TOD Pondok Cina, TOD Depok Baru dan TOD Cinere	APBD	PUPR, Bappeda, Dishub, DLHK, Kemenhub			
		2.	1	Pengintegrasian fungsi hunian dengan fasilitas penunjang (area transit, moda transportasi massal, pedestrian, fasos-fasum, taman kota, komersial)								
		2.	2	Pengintegrasian tempat bekerja dengan fasilitas pendukung (stasiun KRL dan halte BRT, taman Kota, jalur sepeda, pedestrian, gedung parkir)								
		2.	3	Pengintegrasian tempat rekreasi dengan fasilitas pendukung (Sstasiun KRL dan halte BRT, area pejalan kaki, <i>directory</i> wisata, taman kota, hutan kota, aktivasi sempadan danau dan sungai)								
	b.	Kawasan Strategis Kota Pertigaan Simpang Bojongsari dan sekitarnya										
		1)	Pembangunan Kawasan One Stop Shopping/ Culinary Destination yang Bersinergi dengan Bisnis Ekonomi Masyarakat Menengah				Pertigaan Simpang Bojongsari dan sekitarnya	APBD	PUPR, Bappeda, Dishub, DLHK, Disrumkim, Disdagin, DKUM, Disporyata, DPAPMK, DPMP TSP, DISNAKER, SWASTA			
		1.	1	Pengintegrasian pusat perbelanjaan ke titik transit dengan radius berjalan kaki (-/+ 750 m)								
		1.	2	Pengintegrasian pusat perbelanjaan dengan usaha ekonomi masyarakat								
		1.	3	Pemeliharaan prasarana jaringan jalan dan penyediaan infrasturktur hijau (<i>green street infrastructure</i>) di sepanjang koridor								
		1.	4	Penyediaan jalur sepeda sebagai bagian dari pemantapan fasilitas pendukung di sepanjang koridor Jalan Raya Bojongsari								
		1.	5	Pembangunan infrastruktur pendukung berupa Terminal Tipe C yang dapat dicapai oleh pejalan kaki								
		2)	Pengembangan Kawasan Wisata Alam Situ Bojongsari sebagai Tempat Rekreasi dan Bisnis Dalam Mendorong Ekonomi Masyarakat				Kawasan Situ Bojongsari	APBD	PUPR, Dishub, DLHK, Disrumkim, Bappeda, Swasta			
		2.	1	Pembangunan taman rekreasi keluarga berbasis ekowisata								
		2.	2	Pengombinasian Situ Bojongsari dengan fasilitas pendukung lainnya di dalam satu kawasan								
		2.	3	Pengintegrasian kawasan dengan transportasi publik yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung								
		2.	4	Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan yang akan menjadi jaringan pergerakan menuju kawasan wisata								
		2.	5	Pengendalian Situ Bojongsari sebagai objek vital dan kawasan lindung								
	c.	Kawasan Strategis Kota Terminal Jatijajar dan sekitarnya										
		1)	Pengembangan Kawasan Terminal Jatijajar dan sekitarnya sebagai Kawasan Terpadu berbasis TOD yang walkable dan ramah lingkungan				Kawasan TOD Jatijajar	APBD	PUPR, Dishub, Bappeda, Swasta, Kemenhub			
		1.	1	Pengintegrasian berbagai pusat kegiatan dan antar kegiatan pendukung lainnya ke titik transit dengan radius berjalan kaki								
		1.	2	Konsolidasi pusat-pusat kegiatan yang ada di sekitar kawasan Terminal Jatijajar (<i>compact and high density area</i>)								
		1.	3	Pengintegrasian layanan transportasi public yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung (Terminal Jatijajar dan <i>Aaea park and ride</i>)								
		1.	4	Pengembangan Wisata Situ Jatijajar								

No.	Program Utama					Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap Kesatu Tahun ke-					
	1	2	3											
			1. 5		Penyediaan Sarana Ibadah									
			1. 6		Penyediaan trotoar sebagai konektivitas internal kawasan (<i>pedestrian-oriented</i>)									
			1. 7		Pengembangan infrastruktur hijau (pengembangan grass swales sebagai jaringan drainase jalan jalan utama)									
	d.	Kawasan Strategis Kota TOD Cipayung												
		1) Pengembangan TOD Citayam yang <i>Walkable</i> dan <i>Bikeable</i> bagi Komunitas					Kawasan TOD Citayam	APBD	PUPR, Bappeda, Dishub, DLHK, Disrumkim, Disporyata, Swasta					
			1. 1		Pengintegrasian berbagai fungsi kegiatan dengan sarana dan prasarana sub wilayah kota									
			1. 2		Pengintegrasian konektivitas kendaraan dan sarana pejalan kaki									
			1. 3		Penyediaan fasilitas trotoar yang layak bagi warga kota termasuk signage ke stasiun kereta halte maupun akses pejalan kaki termasuk bagi kaum difabel dan manusia lanjut usia serta yang aman bagi anak dan perempuan									
			1. 4		Penyediaan pilihan transportasi publik yang mudah dicapai, <i>affordable</i> dan efisien (KRL, Bus, MRT/LRT)									
			1. 5		Peningkatan kualitas sarana dan prasarana terintegrasi									
			1. 6		Pengembangan kawasan wisata Situ Citayam									
			1. 7		Penyediaan fasilitas <i>mix-use</i> yang terintegrasi									

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS





**PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK**

LAMPIRAN V.2
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DEPOK
TAHUN 2022 - 2042

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RESAPAN AIR**

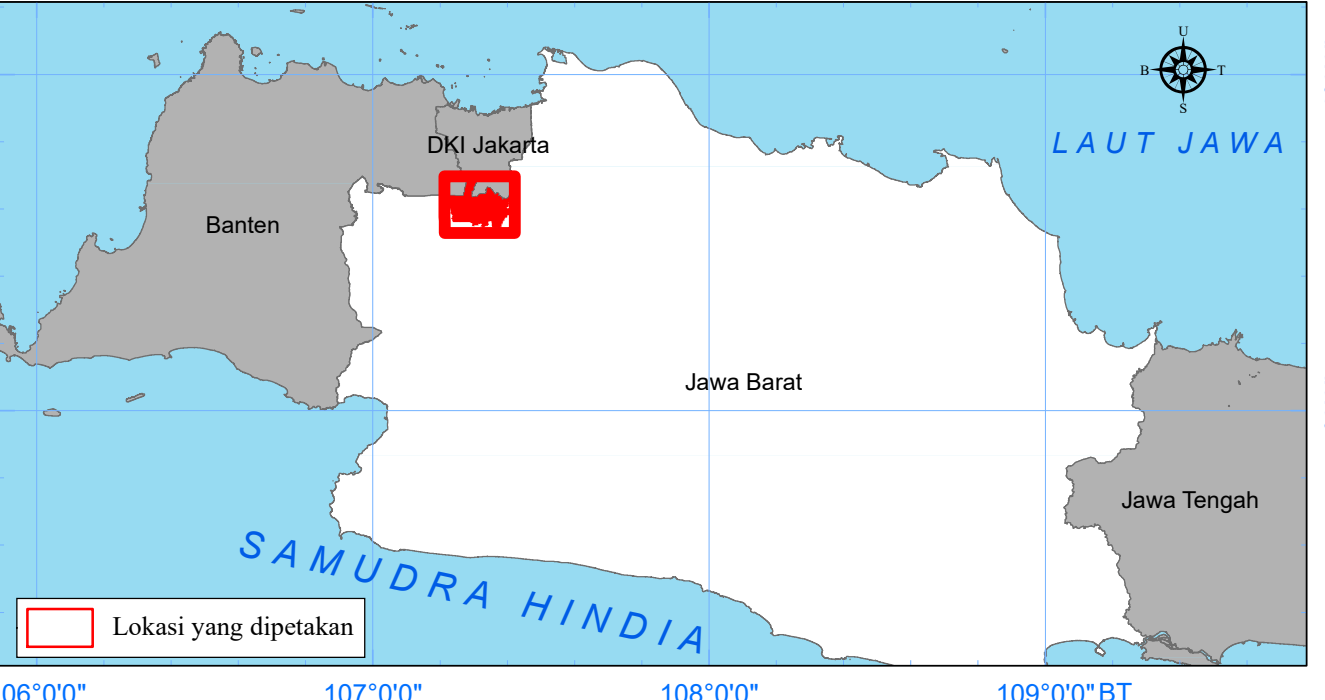


SKALA : 1:25.000

0 0,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan

 Ibukota Kota

 Ibukota Kecamatan

 Ibukota Kelurahan

Batas Administrasi

 Batas Kabupaten/Kota

 Batas Kecamatan

 Batas Kelurahan

Perairan

 Sungai

RENCANA POLA RUANG

Badan Air

 Badan Air

Kawasan Perlindungan Setempat

 Kawasan Perlindungan Setempat

Ruang Terbuka Hijau

 Taman Kota

 Taman Kelurahan

 Pemakaman

Badan Jalan

 Badan Jalan

Kawasan Pertanian

 Kawasan Pertanian

Kawasan Hortikultura

 Kawasan Hortikultura

Kawasan Perikanan

 Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Peruntukan Industri

 Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Perumahan

 Kawasan Perumahan

Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

 Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Kawasan Perdagangan dan Jasa

 Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan Perkantoran

 Kawasan Perkantoran

Kawasan Perumahan dan Keamanan

 Kawasan Perumahan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

 Kawasan Pertahanan dan Keamanan

KETENTUAN KHUSUS

KAWASAN RESAPAN AIR

 Kawasan Resapan Air

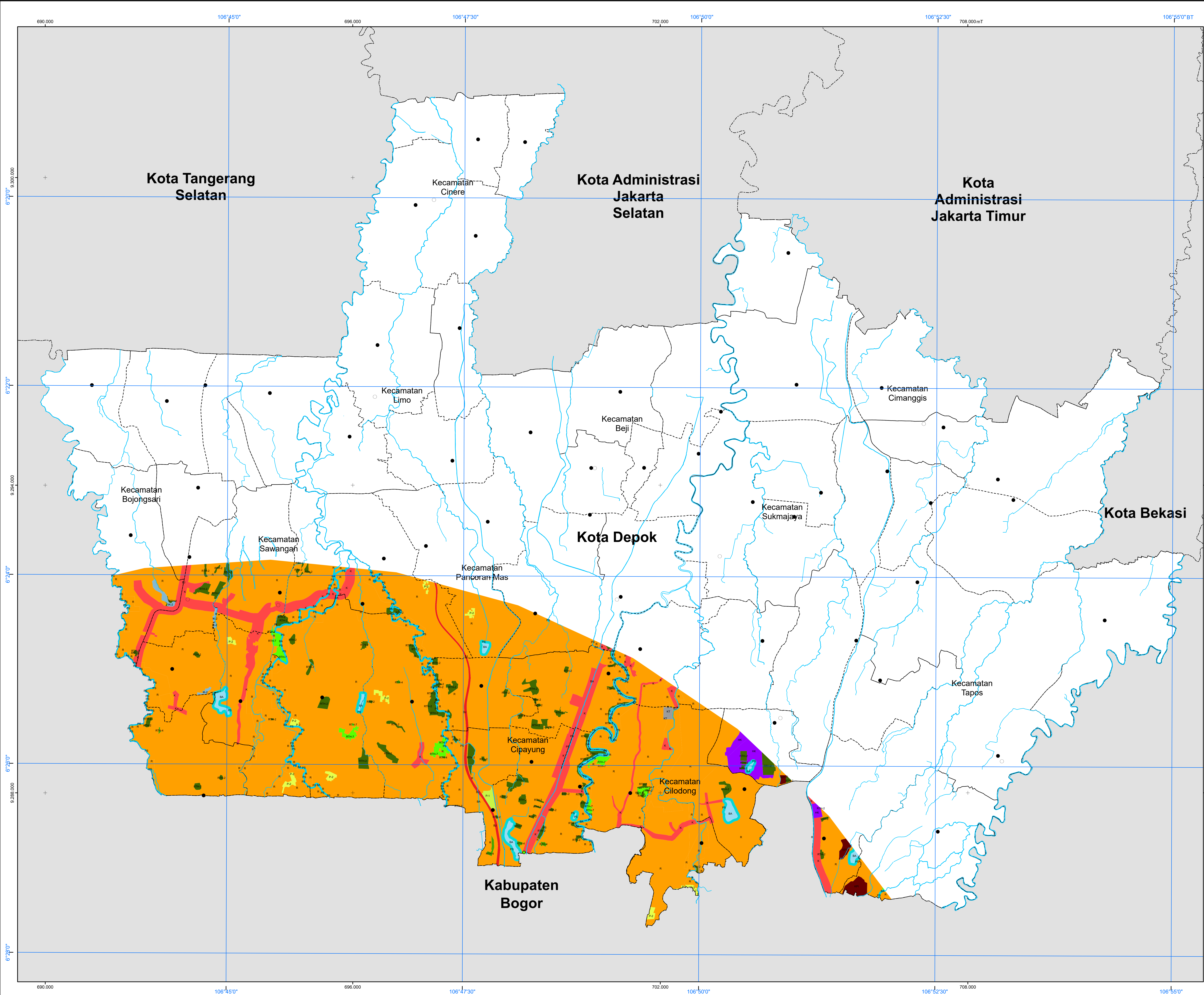
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 Perakaman Tahun 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
3. Pengolahan Data Tahun 2019 - 2021

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS





**PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK**

LAMPIRAN V.3
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DEPOK
TAHUN 2022 - 2042

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN**



SKALA : 1:25.000

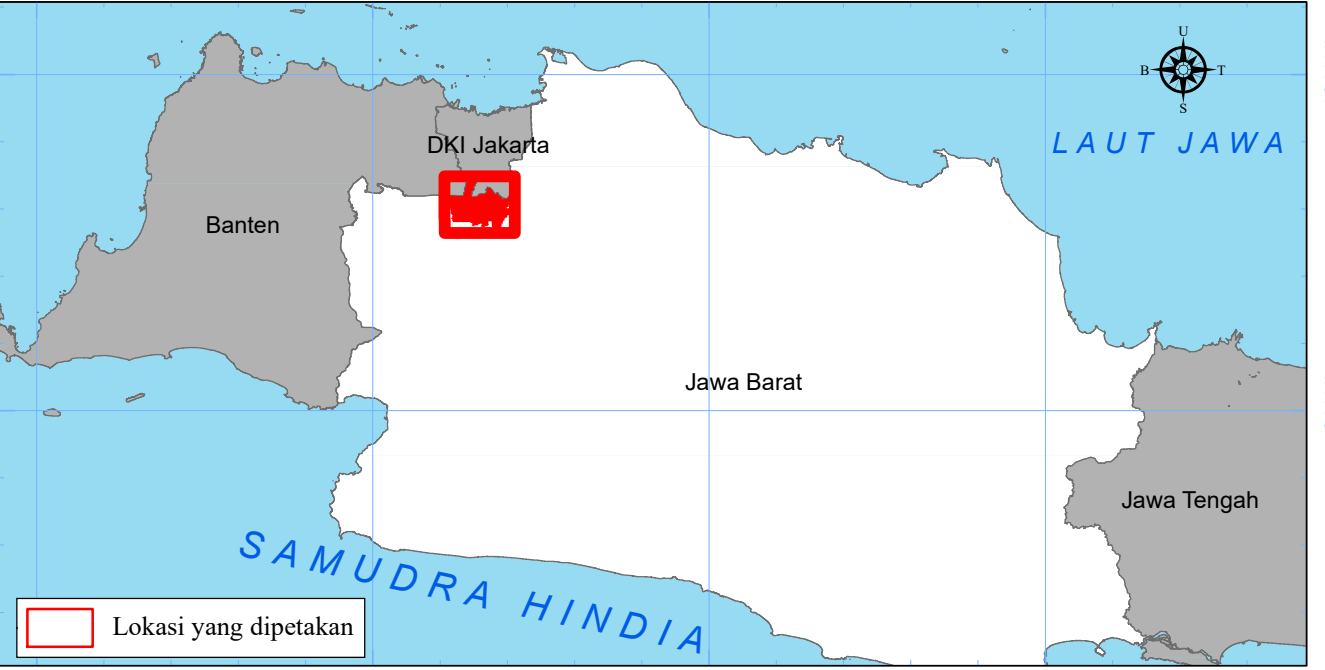
0

0,5

2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
● Ibukota Kota
○ Ibukota Kecamatan
● Ibukota Kelurahan

Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten/Kota
--- Batas Kecamatan
--- Batas Kelurahan

Perairan
~ Sungai

RENCANA POLA RUANG

Badan Air
BA Badan Air

Kawasan Perlindungan Setempat
KS Kawasan Perlindungan Setempat

Ruang Terbuka Hijau
RTH Taman Kota
RTH-1 Taman Kelurahan
RTH-2 Pemakaman

Badan Jalan
BJ Badan Jalan

Kawasan Pertanian
P Kawasan Tanaman Pangan
P-2 Kawasan Hortikultura

Kawasan Perikanan
KP Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Peruntukan Industri
KI Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Permukiman
PM Kawasan Perumahan
PM-3 Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Kawasan Perdagangan dan Jasa
KJ Kawasan Perdagangan dan Jasa
KJ-1 Kawasan Perkantoran
KJ-2 Kawasan Pertahanan dan Keamanan
KJ-3 Kawasan Pertahanan dan Keamanan

KETENTUAN KHUSUS

KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

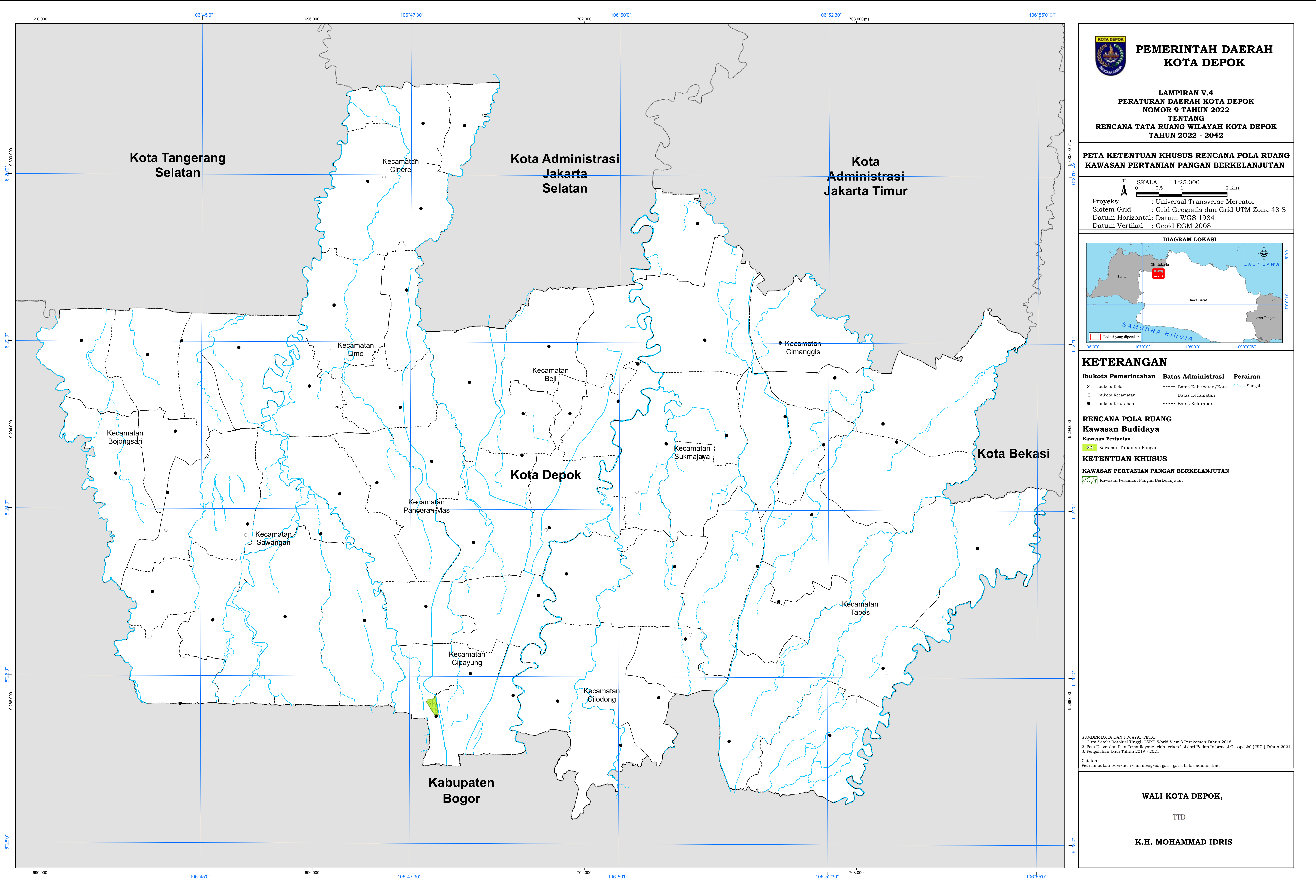
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 Peretakan Tahun 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
3. Pengolahan Data Tahun 2019 - 2021

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS





**PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK**

LAMPIRAN V.4
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DEPOK
TAHUN 2022 - 2042

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**



SKALA : 1:25.000

0

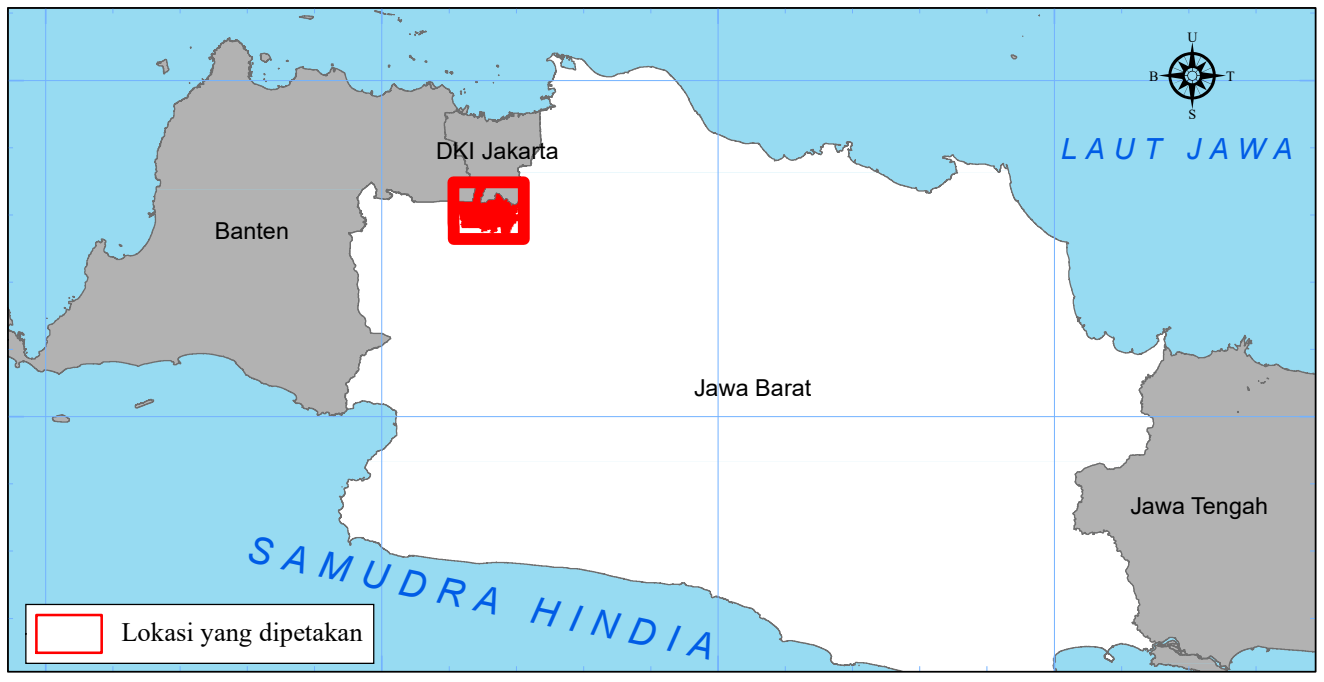
0,5

1

2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Perairan
Ibukota Kota	Batas Kabupaten/Kota	Sungai
Ibukota Kecamatan	Batas Kecamatan	
Ibukota Kelurahan	Batas Kelurahan	

**RENCANA POLA RUANG
Kawasan Budidaya**
Kawasan Pertanian
 P-1 Kawasan Tanaman Pangan

KETENTUAN KHUSUS
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
 Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 Perakaman Tahun 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
3. Pengolahan Data Tahun 2019 - 2021

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS